



P U T U S A N

Nomor : 77/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

Nama	:	AAN SUHENDAR, S.E;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Cipeuteuy Baru RT/RW 004/006, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SMU N 3 Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	AAT SUPRIATNA; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Kebon RT/RW 006/004 Desa Ganeas Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ADE MUSMULYADIN, S.Hut ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Parigi RT/RW 001/011 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perkebunan dan Perhutanan (Hutbun) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ADE PAOJIYAH ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Cinungku RT/RW 004/002, Desa Cikoneng Kulon, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang--
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Cikoneng (Ganeas) Kabupaten Sumedang;-----

Halaman 1 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	ADE RATNA KOMARA ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Cigalagah Hilir RT/RW 024/007, Desa Cilangkap, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Cipatat (BuahDua) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ADE RUHYANA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Licin RT/RW 002/002, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Margamukti Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ADE SUHARDINI, DRS;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Perum Jatihurip Blok 2 Nomor 177, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SMPN 1 Ganeas Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	AGUS SANNY; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Margacinta RT/RW 001/003, Desa Margamekar, Kecamatan Sumedang Selatan----- Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kelurahan Cisitu Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	AGUS SUHERLAN ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Jagatapa RT/RW 002/004, Desa Kirisik, Kecamatan Jati Nunggal, Kabupaten Sumedang ;--
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DisHub) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	IKA WARTIKA, S.Pd ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Ciseda, RT/RW 001/004, Desa Citimun, --- Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP 2 Cimalaka Kabupaten Sumedang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	AHMAD HIDAYAT, S.IP ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Panyingkiran RT/RW 001/002, Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	AI IMAS NURLIANA ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Burintik RT/RW 002/005, Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Conggeang 1 (Conggeang) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	AI KHOERUNISA; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Jambu Jaya RT/RW 003/002, Desa Jambu Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang---
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Narimbang 1 (Conggeang) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	AKA MAHARDIKA, A.Md ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Dano RT/RW 007/01, kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ; -----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kelurahan Kotakaler Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ALBAR HERLAMBANG;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Kojengkang RT/RW 005/010, Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Margamukti Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ANANG SURYANA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Perum ASABRI Citramas RT/ RW 002/010, Desa

Halaman 3 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Perhutanan dan Perkebunan (HutBun) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ANDRY RAHARJA; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Parugpug Kidul RT/RW 027/006, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Haur Kuning Paseh Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ASEP KUSWARA, S.E ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Lembur Situ RT/RW 001/012, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ASEP RAHMAT MULYANA, S.Sos ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cipaok RT/RW 003/001, Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;---
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ASEP SOEDRAJAT ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Cipada RT/RW 004/003, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ASEP WAHYUDIN (Di dalam KTP tertulis ASEP WAHYUDIN PERMANA) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Kebonkol No. 11 RT/RW 002/003;----- Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kelurahan Regolwetan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ASSY WIDIYANTI, S.E ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Perum Gunung Puyuh RT/RW 002/011, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ATENG; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Cilumping RT/RW 001/006, Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Cilumping (BuahDua) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ATEP SUNARYA, S.Pd ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sukaasih RT/RW 002/006, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang--
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	CECEP SUPRIADI (Di dalam KTP tertulis CECEP SUPRIYADI) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cileuksa No. 17 RT/RW 001/005, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	CUCU NURHAYATI; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cibogo I RT/RW 03/02, Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	DEDAH HADIYANI, S.Pd;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Pari RT/RW 007/002 Desa Wanajaya Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang;-----

Halaman 5 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Wanasari (Surian) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	DEDY HIDAYAT;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Kebon Kol No.6 RT/RW 004/003, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANI, S.Pd ;---
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Kebon Kol Gg Aming No.09 A RT/RW 003/003, Kel. Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP N 4 Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	DEWI JAYANTI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Ciawi RT/RW 001/12, Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	DEWI NURAENI ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Warung Toge RT/RW 002/005, Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTA N 3 Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	DEWI RATNA WULAN (Didalam KTP tertulis DEWI RETNA WULAN, SE) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Gang Ojon No. 33 RT/RW 002/005 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	DIENI PERMANA SARI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Lingkungan Cipeuteuy RT 005 RW 006 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP4K) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	DONY KURNIAWAN;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Kubangjaya RT/RW 004/005, Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	DUDDY KRISNAGUNAWAN (Di dalam KTP tertulis DUDDY KRISNA GUNAWAN) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Naluk RT/RW 001/001 Desa Naluk Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	E. KUSNANDAR RAHMAT ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Budi Asih No. 04 RT/RW 003/006 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan (DISTAMBENTAN) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ELIS HAPRIANTINI, A.Md ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Lembur Situ RT/RW 002/012, Kelurahan Situ Kecamatan, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ENDAH PERWATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Cut Nyak Dhien RT/RW 004/007 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kelurahan kotakulon Kabupaten Sumedang ;-----

Halaman 7 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	ENGKOM KOMARIAH, S.Pd;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cibitung Kaler RT/RW 002/004 Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP N 4 Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ERNA RUMAESAH;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cipaku Rt/Rw 002/005 Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;---
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ERNI NURHAYATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Ciburulung, Desa Sukatani, RT/RW 001/004 Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Sukatani (Tanjungmedar) Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	ESIN NURHAYATI, S.Hut ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cacaban RT/RW 014/003, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;--
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	EUIS SUSELAWATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Tenjolaya RT/RW 001/004 Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan;----- Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kelurahan Cipameungpeuk Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	EVI SUSILAWATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Surian Wetan RT/RW 002/001, Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang;
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Surian (Surian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	GANI JULISTIAN, S.Hut;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cigalagah Girang RT/RW 022/006 Desa Cilangkap, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	GUNGUN SETIAWAN(Di dalam KTP tertulis GUN GUN SETIAWAN ,S.Hut) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Baginda RT/RW 002/001 Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	HANDIKA BAYU RIBADI (berdasarkan KTP tertulis HANDIKA BAYU PRIBADI);-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Ciledre, RT/RW 004/004 Desa Cibubuan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;--
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	HASRURI RITHAUDIN, S.Kom-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Conggeang Wetan RT/RW 002/001, Desa Conggeang Wetan, Kecamatan Conggeang;----- Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	HENDRA PURNAWAN;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Margamulya Rt 003 Rw 002, Desa. Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	HERLINA DEWI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----

Halaman 9 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Perum Bumi Karya Indah Blok A 21, RT/RW 004/009, Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SMKN 1 Kabupaten Sumedang ;-----
Nama	:	IDA PARIDA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Tegalpanjang Rt 007 Rw 001, Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Cikondang II (Ganeas) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	IIS RAHMAWATI, S.Pdi;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cikadu RT/RW 002/001 Desa Cikadu, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Babakan Bandung (Situraja) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	IIS RISNAYATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Kampung Karoya RT/RW 001/001, Desa Banjarsari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD,TK,SD,PNF (Jatinunggal) Sumedang ;-----
Nama	:	ILA SILVIA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Angkrek RT/RW 004/016 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	IMAS MUHTADIYYAH (Di dalam KTP tertulis IMAS MUHTADIYAH);-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sukatali RT/RW 004/002, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Sukajadi (Situraja) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	INDRA HERMAWAN (Di dalam KTP tertulis INDRA HERMAWAN SUPANDI).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Nagrak RT/RW 002/001 Desa Paseh Kaler Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	INDRA NUGRAHA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Pangaduan Heubeul RT/RW 003/011, Kelurahan Situ Kecamatan, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang ;-
Nama	:	IRWAN ROSMANA, S.Hut;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Puri Bhayangkara Elok Blok B4/01 RT/RW 003/015, Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang;---
Nama	:	ISAK;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Paseh RT/RW 002/001 Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	JAJANG RUKMANA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Cirangkong RT/RW 001/008, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	JEJET RUHJAT, A.Md (Berdasarkan KTP tertulis JEJET RUHJAT, A.Md) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Situraja RT/RW 001/001, Desa Situraja, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	JUJUN HIDAYAT;-----

Halaman 11 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Ganeas RT/RW 007/006 Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	KALJAT EKA GUMELAR;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Babakan RT/RW 001/002, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;---
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD,TK,SD,PNF Darmaraja, Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	KASLI FIRMANSYAH;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Budi Asih No. 11 RT/RW 003/006, Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	KOKO KOMARA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cicabe RT/RW 004/001 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;-
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SD N Cibogo Ganeas Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	LENI RATNAWULAN;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Pekemitan RT/RW 002/003 Desa Situraja, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Pemkab Sumedang;-----
Nama	:	LIA MULYAWATI, SKM;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Naluk RT/RW 001/001, Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	LILIS WININGSIH;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Karanganyar RT/RW 001/001, Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP Satu Atap Cikawao (Pamulihan) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	LINA SUSILAWATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Bojong RT/RW 001/002, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	MIRNA PUSPITA SYARIF, S.S ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Lingkungan Tegalsari RT/RW 002/002, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP N 4 Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	NANI KURNIAWATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Pasarean RT/RW 002/012, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan (DISTAMBENTAN) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	YANYAN RUDIANA, ST (Di dalam KTP tertulis YAYAN RUDIANA, ST) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cibodas, RT/RW 005/006, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD,TK,SD & TNF Kecamatan Cimalaka Sumedang;-----
Nama	:	NIA LISNAWATI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Cipadung No. 44 RT/RW 001/012, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	NINA KURNIASARI, S.Pd-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sukatali RT/RW 004/002, Desa Sukatali,

Halaman 13 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP N 4 Wado Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	NUNUNG SUPRIYANI, SS;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Nyalindung RT/RW 009/002, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SD N Nyalindung Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	OSIN, S.Pd;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cibeber RT/RW 005/001, Desa Cinta Jaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Mandala Herang 3 Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	POPOY SUSANTI, S.Pd -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Baru RT/RW 001/001, Desa Citepok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Citepok Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	PUPUNG RAHAYU (Didalam KTP tertulis PUPUNG RAHAYU NOVIANTI);-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sukamanah RT/RW 001/001, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di TK N Pembina Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	PUTRI SEPTARIANI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingkungan Cipameungpeuk RT/RW 003/003, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SETWAN) Kabupaten Sumedang;-
Nama	:	RAHMAT ARI PIN;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Karanganyar RT/RW 005/003, Desa Karang Pakuan, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD ,TK,SD,PNF (Darmaraja) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RAMDANI ALI YUSUP;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sukawangi RT/RW 002/004 Desa Cipanas, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;--
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB) Sumedang;-----
Nama	:	RANGGA YANUAR;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Batukarut RT/RW 001/005, Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RATNA KEMALA DEWI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cipicung RT/RW 008/003, Desa Conggeang Wetan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Cibubuan 1 Conggeang Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RENNY FITRIANI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Lingk. Pasarean RT/RW 002/012, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pertambangan Energi, dan Pertanahan (DISTAMBENTAN) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RENI RISNAWATI , S.Pd;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cikondang RT/RW 001/002, Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Cikondang II Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RIDIN SUPRIADIN, AMD ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----

Halaman 15 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Dusun Bosok RT/RW 001/002, Desa Sukagalih. Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Cicitu Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RISKA ERIS DWI SETIANI .;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Baginda RT/RW 002/002, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD,TK,SD,PNF (Ganeas) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RITA PUSPITASARI, S.Sos-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Licin RT/RW 001/003, Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ROBBY ROSDIANSYAH;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Perum Bumi Karya Indah Blok AA 82 RT 004 RW 009, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RODIAH SOLIHATI , S.Pd;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Pasirsoka RT/RW 001/001, Desa Kebon Kalapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di TK N Pembina Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	ROKAYAH;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Menteng RT/RW 001/001, Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang;-
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Ciranjang (Tanjungmedar) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RONI HADIMAN;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Dusun Sukadana RT/RW 003/007, Desa Banyuasih, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RUDI NANA RUKMANA, S.Pd ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Tonjong RT/RW 005/005, Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;---
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTPN 1 Cikawao Satu Atap Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	RUSDUANSYAH RATUWANDERATA (Di dalam KTP tertulis RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA) ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Tagog RT/RW 002/001, No. 14 Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhutanan Dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang;---
Nama	:	SALMA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Menteng RT/RW 001/001, Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Ciranjang (Tanjungmedar) Sumedang;-----
Nama	:	SERLI MARTINA (Di dalam KTP tertulis SERLI MARTINA LOVA, A.Md);-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Kebon Seureuh No.15 A RT/RW 04/01 Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Sekretariat Dewan (SETWAN)) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	SITI SULASTRI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Mekarsari RT/RW 001/008 Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	SRI MULYATI ;-----

Halaman 17 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cisu RT/RW 004/001 Desa Cisu Kecamatan Cisu, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhutanan dan Perkebunan (HUTBUN) Kabupaten Sumedang;---
Nama	:	SRI RAHMAWATI, S.Ag ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Serma Muchtar RT/RW 004/006, Desa Cisu, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DESPERINDAG) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	SUDIAR;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Karangangka RT/RW 003/001, Desa Karangheuleut, Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Sukajadi Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	SUTISNA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Mekarsari No. 150 RT/RW 004/008, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTA N 3 Sumedang Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	TARYAT HIDAYAT;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Pangauban Rt 003 Rw 004, Desa Margamekar, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	TARYAT SUDRAJAT, S.Pd ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Gg. Lengkeng I No. 20 RT/RW 003/001 Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTPN 2 Tanjungkerta Sumedang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	TARYONO, SE.AK ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Pangraran Kornel No. 224 RT/RW 003/005 Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan ,Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kelurahan Kotakulon Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	THOPA KOSWARA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cipadung RT/RW 002/001, Desa Mulyamekar, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	TITIN SUPRIATIN;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Babakan Hurip No. 25 RT/RW 001/008, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	VIVI NOVIA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cibungur RT/RW 006/003, Desa Tanjunghurip, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan (DISHUB)) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	WAWAN HERMAWAN, S.Pd;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Panteneun RT/RW 002/006, Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pendapatan Pajak Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	WIKANA;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Babakan Sukasari, Desa Kertamekar RT/RW 002/003, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Sukamulya

Halaman 19 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Tanjungmedar) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	WILDA NURYULLIANI (Di dalam KTP tertulis WILDA NURYULIANI);-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sawah Lega No. 39 RT/RW 003/004, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTP N 10 Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	WILDAN MUNGgaran, S. Kom ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Baginda RT/RW 004/001, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	WILMA RIFNITA, S.PT ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jl. P. Geusan Ulun No. 90 RT 003 RW 004 Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	WIWI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Sindangpalay RT/RW 002/002, Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SDN Ciranjang (Tanjungmedar) Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	YADI MULYADI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cisit RT/RW 002/001, Desa Cisit, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Kecamatan Cisit Sumedang;-----
115 Nama	:	YATI MULYATI, SE.AK ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Jalan Kebon Kol No. 28 RT/RW 003/001 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	YATI SURYATI, S.Pd ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Citunggul RT/RW 03/006, Desa Mulyamekar, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di SLTPN 2 Buahdua Kabupaten Sumedang;-----
Nama	:	YENI MULYANI;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun Cimuncang RT/RW 003/006, Desa Mulyamekar, Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;-----
Pekerjaan	:	Pegawai Honorer di UPTD, TK, SD & TNF, Kecamatan Tanjungsmedar Kabupaten Sumedang;-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ; ---

1. H. Yovie M. Santosa, S.H., M.Si -----
2. H. Tony Herdiawan, S.H. -----
3. Anna Ruth Sagala, S.H., MH -----
4. Virgo Sudipaten Sagala.S.H-----
5. Renna Dwianna.S.H;-----
6. Rossie Dwiannie. S.H ;-----

Keenamnya Para Advokat dan Advokat Magang Berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya berkantor di Kantor Hukum H. Yovie & Rekan alamat .Jalan Terusan Kopo Nomor 332.A -

Halaman 21 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Margahayu – Kabupaten Bandung, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 91/PK-TUN/KH-
YMS/2014, tanggal 1 September 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT,

M E L A W A N

BUPATI SUMEDANG, Berkedudukan di Induk Pusat Pemerintahan (IPP)
Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung
Nomor 9 Sumedang Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama

1. H. Agus Sukandar,
SH;-----

2. Ari Kusnadi,
S.AP ;-----

3. Ujang Sutisna,
SH ;-----

4. Dodi Yohandi,
SH,MKn ;-----



5. Yan Mahal Rizzal,
SH,MH ;-----

6. Agus Ridwan,
SH ;-----

7. Heni Lasmi Yani, F.S,
SH ;-----
-----Kesemuanya

berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil
Pada Pemerintahan
Kabupaten

Sumedang, beralamat
di Jalan Prabu Gajah

Agung No. 09
Kelurahan Situ,
Kecamatan

Sumedang Utara,
Berdasarkan Surat

Kuasa Nomor :
180/149/Huk/2014

Tanggal 10
September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;-----

Dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Jaksa

Pengacara Negara bernama ;-----

1. Rita

Noorhayati,SH ;-----

2. Agus

Hidayat,

SH ;-----

3. Suhartina

Dewi,

SH,MH ;-----

4. Ketut

Budiyanti,

SH ;-----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Sumedang, beralamat di Jalan P.

Soeriatmadja Nomor 02 Kabupaten Sumedang ;----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

SKK-24/0.2.21/Gs/10/2014, Tanggal 14 Oktober

2014 Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

1. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor : 77/Pen.Dis/2014/PTUN-BDG, tanggal 4 September 2014

Tentang

lolos

dismissal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/Pen.MH/2014/PTUN-BDG tanggal 4 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
3. Telah membaca, Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/ Pen/Pan.P/2014/PTUN-BDG Tanggal 4 September 2014 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/Pen.PP/2014/PTUN-BDG tanggal 4 September 2014 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ;-----
5. Telah membaca, Penetapan Hakim Anggota II atas nama Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/Pen.HS/2014/PTUN-BDG tanggal 25 September 2014 Tentang Persidangan Pertama Terbuka untuk umum ;-----
6. Telah membaca, Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 3 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 77/G/2014/PTUN-BDG dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2014 ;-----

Halaman 25 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 77/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 9 Oktober 2014 ;--
8. Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak yang bersengketa ;-----
9. Telah mempelajari bukti – bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 77/G/2014/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2014, mengemukakan hal – hal sebagai berikut ;-----

Dasar gugatan dan alasan gugatan Para Penggugat ;-----

I. Subyek gugatan ;-----

- Penggugat /Para Penggugat adalah “Orang (sekumpulan orang) atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian mengajukan gugatan tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi". Dalam hal ini selaku Para Penggugatnya adalah para Pegawai/Tenaga Honorer Kategori II sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang;-----

- Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, keputusan mana dirasa telah merugikan Para Penggugat Dalam hal ini Bupati Sumedang sebagai Tergugat .-----

II. OBYEK GUGATAN ;-----

- Bahwa Para Penggugat adalah 117 orang dari 970 orang Tenaga Honorer Kategori II yang telah ditetapkan dan dinyatakan lulus oleh MENPAN RB pada proses seleksi ujian pengadaan CPNS untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori II-----
- Bahwa oleh karenanya untuk dapat diusulkan perolehan NIP nya oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah menyerahkan seluruh persyaratan dan kelengkapan datanya kepada Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang-----
- Bahwa setelah berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Tergugat untuk menyerahkan

Halaman 27 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan data dan persyaratan para Tenaga Honorer Kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian pengadaan CPNS, Tergugat tidak pernah mengembalikan kepada Para Penggugat data dan persyaratan yang pernah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat -----

- Bahwa Para Penggugat melalui satuan kerja masing masing telah menyerahkan seluruh kelengkapan data yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan sebagai seorang CPNS kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang. -----
- Bahwa setelah sekian lama Para Penggugat mendapatkan informasi, tanpa sebab dan alasan yang jelas bahwa Para Penggugat dianggap oleh Tergugat telah tidak memenuhi syarat untuk diusulkan permohonan NIP nya ke Kepala Badan Kepegawaian Negara -----
- Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya, telah berkali-kali mempertanyakan kepada Tergugat tentang nasib, kejelasan dan kepastian hukum posisi Para Penggugat yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian CPNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi-----
- Bahwa Tergugat setelah batas waktu pengiriman berkas terlampaui dan setelah 3 (tiga) kali ditanyakan oleh Para Penggugat, akhirnya Tergugat telah memberikan jawaban secara tegas bahwa Para Penggugat tersebut kurang memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh pertimbangan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Surat Tergugat -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 800/992/BKD -----

Tanggal : 27 Agustus 2014-----

Perihal : Tenaga Honorer K.II -----

Selanjutnya disebut : KEPUTUSAN TERGUGAT-----

- Bahwa Para Penggugat baru mengetahui berkas kelengkapannya kurang memenuhi Persyaratan administrasi secara resmi dari Keputusan Tergugat tersebut dan tidak ada lagi surat atau keputusan lain yang memutuskan Tenaga Honorer K2 yang berjumlah 117 tersebut kurang memenuhi syarat selain surat tersebut, itu juga setelah ditanyakan oleh kuasa Hukum Para Penggugat melalui Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Juli 2014, Perihal: Mohon Jawaban dan Kepastian Hukum Bagi para Tenaga Honorer K2, dan Surat dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 04 Agustus 2014, Perihal: Mohon Jawaban dan Kepastian Hukum Bagi para Tenaga Honorer K2 serta Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Agustus 2014, Perihal: Mohon Jawaban dan Kepastian Hukum Bagi para Tenaga Honorer K2, yang kesemua surat tersebut melampirkan nama-nama dari Tenaga Honorer K2 yang berjumlah 117 orang; -----

- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat kongkrit, individual dan final, yaitu: -----

Kongkrit : suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, dalam hal ini keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat kurang memenuhi syarat administrasi untuk memperoleh pertimbangan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil ;-----

Halaman 29 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : tidak ditujukan untuk umum tetapi jelas pihak yang ditujunya
yaitu Para Penggugat ;-----

Final: sudah definitif dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari
instansi atasan maupun instansi lain;-----

III. ADANYA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DILANGGAR/ DIRUGIKAN ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat,
yaitu karena terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkan
kandasnya/hilangnya hak-hak Para Penggugat selaku Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus seleksi Ujian Calon Pegawai Negeri
Sipil dari Formasi Pegawai Honorer Kategori II oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi ;-----

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-
Undang No 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut: "Orang atau Badan
Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi". "Keputusan
Tergugat" tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar
dinyatakan tidak sah ; -----

IV. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat telah diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014 -----
- Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 September 2014 -----
- Bahwa dengan demikian, gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Keputusan Tergugat diterbitkan, diketahui dan didaftarkan gugatannya oleh Para Penggugat . -----
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : -----
"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

V. URAIAN

GUGATAN

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian diantaranya dilakukan oleh para Tenaga honorer. Diantara para Tenaga honorer tersebut ada yang telah lama mengabdikan kepada pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. -----
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui system pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. -----

Halaman 31 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya pengadaan dan pengangkatan para Tenaga honorer menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) harus berdasarkan prinsip-prinsip yang objektif, transparan, kompetitif, akuntabel serta bebas KKN. -----
- Bahwa ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dari Tenaga honorer, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi ; -----
 1. Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD menjadi CPNS -----
 2. Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS-----
 3. Pengangkatan Tenaga Dokter menjadi CPNS -----
 4. Pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus menjadi CPNS -----
- Bahwa pengangkatan Tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus ujian seleksi tertulis Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) diantara sesama Tenaga honorer. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan Tenaga honorer (non APBN/APBD) untuk dapat diangkat menjadi CPNS, meliputi ; -----
 1. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam Tahun) dan paling rendah 19 (sembilan belas) Tahun pada 1 Januari 2006 -----
 2. Mempunyai masa kerja sebagai Tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) Tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus -----
 3. Penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD -----
 4. Bekerja pada instansi pemerintah -----
 5. Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB), dan -----
 6. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer Kategori II (Tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD) yang kesemuanya hingga kini telah bekerja dan mengabdikan diri secara terus menerus dan kesemuanya pula mempunyai masa kerja sebagai Tenaga honorer pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang paling sedikit 1 (satu) Tahun pada 31 Desember 2005. -----
- Bahwa sehubungan dengan pemerintah pusat akan mengadakan seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Tahun anggaran 2013/2014 untuk para Tenaga Honorer Kategori II (Tenaga Honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN / APBD), Pemerintah Kabupaten Sumedang

Halaman 33 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Badan Kepegawaian Kabupaten Sumedang, telah melakukan seleksi dan verifikasi data secara seksama dan penuh kehati-hatian.--- ---

- Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer yang termasuk/pernah di verifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga oleh karenanya Para Penggugat telah menyerahkan seluruh data dan persyaratan secara lengkap sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tergugat cq Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang selaku Tim Verifikasi dan Validasi Daerah. -----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang selaku Tim Verifikasi dan Validasi Daerah telah melakukan verifikasi dan memvalidasi seluruh kebenaran keabsahan data Para Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II (Tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD) -----
- Bahwa kemudian Tergugat telah menyerahkan 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) nama-nama berikut kelengkapan data seluruh Tenaga Honorer Kategori II (termasuk didalamnya adalah nama nama dan kelengkapan data Para Penggugat) yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara: -----
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyatakan dan menetapkan nama nama Tenaga honorer yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah Memenuhi Kriteria (MK) sebagai Tenaga Honorer Kategori II di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana nama-nama Para Penggugat telah tercatat pula di dalam website www.bkn.go.id ;-----

- Bahwa kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengumumkan seluruh daftar nama Tenaga Honorer Kategori II kepada Tergugat (didalamnya termasuk nama-nama Para Penggugat) untuk di uji publik, yaitu diumumkan kepada publik melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 21 (dua puluh satu) hari kalender -----
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dalam hal ini, yaitu melakukan uji publik terhadap nama nama Tenaga Honorer Kategori II yang akan mengikuti ujian tes seleksi penerimaan CPNS ; sebagaimana Pengumuman No. 800/370/BKD/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Tenaga Honorer K.II -----
- Bahwa berdasarkan kewajibannya Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan penelitian kembali terhadap dokumen Tenaga Honorer Kategori II, terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat -----
- Bahwa baik selama masa uji publik berlangsung (yaitu selama 21 hari kalender kerja) maupun setelahnya hingga kini, tidak ada seorangpun yang melakukan protes, keberatan ataupun mempertanyakan keabsahan Para Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II yang telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang. -----
- Bahwa kemudian Tergugat telah melaporkan kembali hasil pengumuman dan penelitian terhadap nama nama Tenaga Honorer Kategori II

Halaman 35 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk didalamnya adalah nama-nama Para Penggugat) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi-----

- Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara telah menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) Tenaga Honorer Kategori II yang tidak ada pengaduan atau keberatan setelah dilakukan uji publik dan telah menyampaikannya kembali kepada Tergugat (termasuk didalamnya terdapat nama nama Para Penggugat) -----
- Bahwa terdapat 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) Tenaga honorer yang telah dinyatakan sah sebagai peserta seleksi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang (termasuk didalamnya adalah Para Penggugat sebanyak 117 orang) .-----
- Bahwa pada saat yang telah ditentukan sekira pada bulan Nopember Tahun 2013, para Tenaga Honorer Kategori II dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang sebanyak 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang (termasuk didalamnya Para Penggugat sebanyak 117 orang) akhirnya mengikuti ujian tes seleksi CPNS-----
- Bahwa materi seleksi ujian tertulis sesama para Tenaga Honorer Kategori II tersebut meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) -----
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Tes Kemampuan Dasar (TKD) hanya dapat diikuti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga honorer yang ada dalam daftar nama (listing) Tenaga Honorer Kategori II yang telah diuji publik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan-----

- Bahwa Materi TKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum dan Tes Karakteristik Pribadi dibuat oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. -----
- Bahwa TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif. -----
- Bahwa TKB dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan / atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan. -----
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin obyektivitas penilaian LJK hasil ujian, pengolahannya dilakukan dengan computer dan pengolahan hasil TKD dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri-----
- Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, penentuan kelulusan bagi para Tenaga Honorer Kategori II yang mengikuti TKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB atas

Halaman 37 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. -----

- Bahwa kemudian setelah serangkaian tahapan pemeriksaan hasil seleksi ujian CPNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi telah mengumumkan nama nama Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi ujian CPNS, pengumuman mana dilakukan melalui website Kementerian PAN dan RB yaitu www.menpan.go.id -----
- Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi kemudian telah menyampaikan pula hasil TKD yang sebagaimana telah diumumkan melalui website Kementerian PAN dan RB tersebut, kepada Tergugat untuk diumumkan kembali dilingkungan instansi masing-masing Para Penggugat tanggal 9 Februari 2014; -----
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan / pengumuman yang telah dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Tergugat, maka sekira 3.336 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang Para Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Sumedang yang mengikuti seleksi, menjadi tahu apakah dirinya dinyatakan lulus seleksi atau tidak.

- Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi telah menyatakan 970 orang Tenaga Honorer Kategori II dari Kabupaten Sumedang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, termasuk didalamnya yang dinyatakan lulus adalah 117 orang Tenaga Honorer Kategori II yang saat ini melakukan gugatan (Para Penggugat) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat yang dinyatakan lulus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi tersebut adalah sebagai berikut : -----

No	Nama	Instansi	Nomor ujian
1.	AAN SUHENDAR (di dalam KTP tertulis AAN SUHENDAR.SE)	SMU N 3 SUMEDANG	6109-13-01443-6
2.	AAT SUPRIATNA	KEC. CISITU	6109-42-02300-5
3.	ADE MUSMULYADIN (di dalam KTP tertulis ADE MUSMULYADIN.S.H ut)	HUTBUN	6109-43-03240-9
4.	ADE PAOJIYAH	SDN CIKONENG (GANEAS)	6109-12-00802-7
5.	ADE RATNA KOMARA	SDN CIPATAT (BUAH DUA)	6109-12-00786-7
6.	ADE RUHYANA	SD N MARGAMUKTI	6109-11-00050-7
7.	ADE SUHARDINI (di dalam KTP tertulis ADE SUHARDINI.DRS)	SMP N 1 GANEAS	6109-12-00178-7
8.	AGUS SANNY	KEL. SITU	6109-42-02825-8
9.	AGUS SUHERLAN	DISHUB	6109-41-01941-4
10	IKA WARTIKA (di dalam KTP tertulis IKA WARTIKA. S.Pd)	SLTP 2 CIMALAKA	6109-12-00899-6
11.	AHMAD HIDAYAT (di dalam KTP tertulis AHMAD HIDAYAT.S.IP)	BPMPP	6109-43-03181-4
12.	AI IMAS NURLIANA	SDN CONGGEANG I (CONGGEANG)	6109-12-01184-9
13.	AI KHOERUNISA	SDN NARIMBANG I (CONGGEANG)	6109-12-00768-9
14.	AKA MAHARDIKA (di dalam KTP tertulis AKA MAHARDIKA.A.Md)	KEL. KOTAKALER	6109-42-02672-9

Halaman 39 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	ALBAR HERLAMBAH	SDN MARGAMUKTI	6109-12-00707-6
16.	ANANG SURYANA	HUTBUN	6109-42-02942-3
17.	ANDRY RAHARJA	SDN HAUR KUNING PASEH	6109-12-01029-4
18.	ASEP KUSWARA (di dalam KTP tertulis ASEP KUSWARA.SE)	SETDA	6109-43-03227-6
19.	ASEP RAHMAT M (di dalam KTP tertulis ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos)	KEC. DARMARAJA	6109-43-03303-2
20.	ASEP SOEDRAJAT (di dalam KTP tertulis ASEP SOEDRADJAT)	DISHUB	6109-43-03156-5
21.	ASEP WAHYUDIN (Di dalam KTP tertulis ASEP WAHYUDIN PERMANA)	KEL. REGOLWETAN	6109-41-01947-6
22.	ASSY WIDIYANTI (di dalam KTP tertulis ASSY WIDIYANTI.SE)	SETWAN	6109-43-03314-7
23.	ATENG	SDN CILUMPING (BUAH DUA)	6109-12-00082-7
24.	ATEP SUNARYA (di dalam KTP tertulis ATEP SUNARYA.S.Pd)	DISHUB	6109-43-03301-4
25.	CECEP SUPRIYADI	KEC. PASEH	6109-42-02499-6
26.	CUCU NURHAYATI	KEC. DARMARAJA	6109-42-02450-7
27.	DEDAH HADIYANI	SDN WANASARI (SURIAN)	6109-12-00836-5
28.	DEDY HIDAYAT	BKD	6109-43-03226-7
29.	DESI G OCTAVIANTI (di dalam KTP tertulis DESI G OCTAVIANTI.S.Pd)	SLTP N 4 SUMEDANG	6109-12-01094-3
30.	DEWI JAYANTI	KEC. SUMEDANG SELATAN	6109-42-02651-6
31.	DEWI NURAENI	SLTA N 3	6109-12-00949-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUMEDANG	
32.	DEWI RETNA WULAN (Di dalam KTP tertulis DEWI RATNA WULAN.SE)	DPPKAD	6109-42-02728-9
33.	DIENI PERMANASARI	BKP4K	6109-42-02723-6
34.	DONY KURNIAWAN	DISHUB	6109-42-02710-3
35.	DUDDY KRISNA GUNAWAN	BLH	6109-42-02931-6
36.	E. KUSNANDAR RAHMAT (di dalam Uji Publik dan kelulusan website tertulis ERWIN KUSNANDAR RAHMAT)	DISTAMBENTAN	6109-41-01951-2
37.	ELIS HAPRIANTINI (di dalam KTP tertulis ELIS HAPRIANTINI.A.Md)	DISHUB	6109-42-02757-4
38.	ENDAH PERWATI	KEL. KOTAKULON	6109-42-02852-5
39.	ENGKOM KOMARIAH (di dalam KTP tertulis ENGKOM KOMARIAH.S.Pd)	SLTP N 4 SUMEDANG	6109-13-01303-2
40.	ERNA RUMAESAH	DINAS KESEHATAN	6109-22-01496-9
41.	ERNI NURHAYATI	SDN SUKATANI (TANJUNG MEDAR)	6109-12-00770-7
42.	ESIN NURHAYATI (di dalam KTP tertulis ESIN NURHAYATI.S.Hut)	HUTBUN	6109-42-02804-5
43.	EUIS SUSELAWATI	KEL. CIPAMEUNGPEUK	6109-41-01960-9
44.	EVI SUSILAWATI	SDN SURIAN (SURIAN)	6109-12-00774-3
45.	GANI JULISTIAN (di dalam KTP tertulis GANI JULISTIAN.S.Hut)	HUTBUN	6109-42-03008-9
46.	GUN GUN SETIAWAN	HUTBUN	6109-43-03289-8
47.	HANDIKA BAYU	KEC. CONGGEANG	6109-42-03056-9

Halaman 41 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRIADI		
48.	HASRURI RITHAUDIN (di dalam KTP tertulis HASRURI RITHAUDIN .S.Kom)	KEC. PASEH	6109-42-03143-2
49.	HENDRA PURNAWAN	BKD	6109-42-02884-5
50.	HERLINA DEWI	SMK N I SUMEDANG	6109-13-01408-9
51.	IDA PARIDA	SDN Cikondang II (Ganeas)	6109-12-01204-5
52.	IIS RAHMAWATI	SDN BABAKAN BANDUNG (SITURAJA)	6109-12-00819-6
53.	IIS RISNAYATI	UPTD, TK, SD, PNF (JATINUNGGAL)	6109-42-02364-5
54.	ILA SILVIA	DISHUB	6109-42-02303-2
55.	IMAS MUHTADIYAH (didalam KTP tertulis IMAS MUHTADIYYAH).	SDN SUKAJADI (SITURAJA)	6109-13-01450-7
56.	INDRA HERMAWAN S (didalam KTP tertulis INDRA HERMAWAN)	SETWAN	6109-43-03278-3
57.	INDRA NUGRAHA	HUTBUN	6109-42-02898-7
58.	IRWAN ROSMANA (di dalam KTP tertulis IRWAN ROSMANA.S.Hut)	HUTBUN	6109-43-03293-4
59.	ISAK	KEC. GANEAS	6109-41-01937-8
60.	JAJANG RUKMANA	DINAS PEKERJAAN UMUM	6109-43-03242-7
61.	JEJET RUHJAT	DISHUB	6109-42-02172-5
62.	JUJUN HIDAYAT	KEC. GANEAS	6109-42-02235-6
63.	KALJAT EKA GUMILAR	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-43-03222-3
64.	KASLI FIRMANSYAH	KEC. CONGGEANG	6109-42-02941-4
65.	KOKO KOMARA	SD N CIBOGO GANEAS	6109-12-00843-6
66.	LENI RATNAWULAN	KEC. SITURAJA	6109-42-02888-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	LIA MULYAWATI (di dalam KTP tertulis LIA MULYAWATI.SKM)	DINAS KESEHATAN	6109-22-01530-7
68.	LILIS WININGSIH	SLTP N Satu Atap Cikawao (Pamulihan)	6109-12-00783-2
69.	LINA SUSILAWATI	DINAS PENDIDIKAN	6109-42-03029-4
70.	MIRNA PUSPITA SYARIF (di dalam KTP tertulis MIRNA PUSPITA SYARIF.SS)	SLTP N 4 Sumedang	6109-12-01047-2
71.	NANI KURNIAWATI	DISTAMBENTAN	6109-43-03291-6
72.	YAYAN RUDIANA (didalam KTP Tertulis YANYAN RUDIANA.ST)	UPTD TK,SD &TNF KEC. CIMALAKA	6109-42-02758-3
73.	NIA LISNAWATI	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-42-02763-6
74.	NINA KURNIASARI (di dalam KTP tertulis NINA KURNIASARI.S.Pd)	SLTP N 4 WADO	6109-12-00610-7
75.	NUNUNG SUPRIYANI (di dalam KTP tertulis NUNUNG SUPRIYANI.SS)	SDN NYALINDUNG	6109-12-00909-4
76.	OSIN (di dalam KTP tertulis OSIN, S.Pd)	SDN MANDALAHERANG 3	6109-12-01038-3
77.	POPOY SUSANTI	SDN CITEPOK	6109-12-01056-9
78.	PUPUNG RAHAYU	TK N PEMBINA	6109-12-00812-5
79.	PUTRI SEPTARIANI	SETWAN	6109-42-03097-8
80.	RAHMAT ARIPIIN	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-42-02373-4
81.	RAMDANI ALI YUSUP	DISHUB	6109-42-02915-6
82.	RANGGA YANUAR	KEC. CIMALAKA	6109-42-02440-9
83.	RATNA KEMALA DEWI	SDN Cibubuan I (Conggeang)	6109-12-01157-4
84.	RENNY FITRIANI	DISTAMBENTAN	6109-43-03258-7
85.	RENI RISNAWATI	SDN Cikondang II	6109-12-01185-8

Halaman 43 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(di dalam KTP tertulis RENI RISNAWATI.S.Pd)	(Ganeas)	
86.	RIDIN SUPRIADIN (di dalam KTP tertulis RIDIN SUPRIADIN.AMD)	KEC. CISITU	6109-42-02878-3
87.	RISKA ERIS DWI S (di dalam KTP tertulis RISKA ERIS DWI SETIANI)	UPTD, TK, SD, PNF (GANEAS))	6109-42-03049-8
88.	RITA PUSPITASARI (di dalam KTP tertulis RITA PUSPITASARI.S.So s)	DISHUB	6109-43-03272-9
89.	ROBBY ROSDIANSYAH	DISHUB	6109-42-03063-2
90.	RODIAH SOLIHATI (di dalam KTP tertulis RODIAH SOLIHATI.S.Pd)	TK N PEMBINA	6109-12-00637-4
91.	ROKAYAH	SDN Ciranjang (Tanjungmedar)	6109-12-00192-9
92.	RONI HADIMAN	KEC. TANJUNGKERTA	6109-42-02613-4
93.	RUDI NANA RUKMANA (di dalam KTP tertulis RUDI NANA RUKMANA.S.Pd)	SLTP N 1 CIKAWAO SATU ATAP	6109-12-00747-6
94.	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA	HUTBUN	6109-42-02921-8
95.	SALMA	SDN Ciranjang (Tanjungmedar)	6109-12-00136-9
96.	SERLY MARTINA LOVA (di dalam KTP tertulis SERLY MARTINA LOVA.AMD)	SETDA	6109-42-03067-6
97.	SITI SULASTRI	KEC. CIMALAKA	6109-41-01940-5
98.	SRI MULYATI	HUTBUN	6109-42-03072-9
99.	SRI RAHMAWATI (di dalam KTP tertulis SRI	DISPERINDAG	6109-43-03203-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHMAWATI.S.AG)		
100.	SUDIAR	SDN SUKAJADI (SITURAJA)	6109-12-00649-8
101.	SUTISNA	SLTA N 3 SUMEDANG	6109-13-01266-7
102.	TARYAT HIDAYAT	KEC. CISARU	6109-42-02489-8
103.	TARYAT SUDRAJAT (di dalam KTP tertulis TARYAT SUDRAJAT.S.Pd)	SLTP N 2 TANJUNGKERTA	6109-13-01240-9
104.	TARYONO (di dalam KTP tertulis TARYONO.SE.AK)	KEL. KOTAKULON	6109-43-03216-9
105.	THOPA KOSWARA	KEC. CONGGEANG	6109-42-02967-2
106.	TITIN SUPRIATIN	DINAS KESEHATAN	6109-43-03169-8
107.	VIVI NOVIA	DISHUB	6109-41-01849-8
108.	WAWAN HERMAWAN (di dalam KTP tertulis WAWAN HERMAWAN.S.Pd)	DPPKAD	6109-43-03173-4
109.	WIKANA	SDN SUKAMULYA (TANJUNGMEDAR)	6109-12-00165-4
110.	WILDA NURYULIANI	SLTP N 10 SUMEDANG	6109-12-00787-6
111.	WILDAN MUNGGARAN (di dalam KTP tertulis WILDAN MUNGGARAN.S.Ko m)	BLH	6109-42-03062-3
112.	WILMA RIFNITA (di dalam KTP tertulis WILMA RIFNITA.S.PT)	DINAS PETERNAKAN	6109-43-03281-8
113.	WIWI	SDN CIRANJANG (TANJUNGMEDAR)	6109-12-00414-3
114.	YADI MULYADI	KEC. CISITU	6109-42-02339-6
115.	YATI MULYATI (di dalam KTP tertulis YATI MULYATI.SE.AK)	DINAS PENDIDIKAN	6109-43-03172-5
116.	YATI SURYATI (di dalam KTP tertulis	SLTP N 2 BUAH DUA (BUAH DUA)	6109-13-01322-7

Halaman 45 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YATI SURYATI,S.Pd)		
117.	YENI MULYANI	UPTD TK,SD &TNF KEC TANJUNG MEDAR	6109-42-02648-9

- Bahwa kemudian Tergugat telah memberitahukan pula kepada seluruh Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS (termasuk pemberitahuan kepada Para Penggugat) dengan memerintahkan agar Para Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus tersebut agar mempersiapkan kelengkapan data yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan sebagai seorang CPNS. -----
- Bahwa setiap Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam disertai dengan melampirkan : -----

1. Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,

2. Pasfoto ukuran 3x4cm sebanyak 5 lembar,

3. Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir,

4. Daftar riwayat hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian,

6. Surat Keterangan Sehat Jasmani,

7. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba,

8. Surat Pernyataan Tidak Pernah di Hukum,

9. Surat Pernyataan Tidak Pernah diberhentikan Dengan Tidak
Hormat,

10. Surat Pernyataan Tidak Berkedudukan Sebagai CPNS/
PNS,-----

11. Surat Pernyataan Bersedia di Tempatkan di Seluruh Wilayah
Indonesia,-----

12. Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota dan / atau Pengurus
Partai Politik,

13. Surat Pernyataan atasan langsung yang menyatakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sejak diangkat sebagai Tenaga honorer sampai dengan saat ini telah melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus, dan ; -----

b. Selama menjadi Tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi. -----

- Bahwa Para Penggugat melalui satuan kerja masing masing ; telah menyerahkan seluruh kelengkapan data yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan sebagai seorang CPNS kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang. -----
- Bahwa setelah sekian lama Para Penggugat mendapatkan informasi ; tanpa sebab dan alasan yang jelas bahwa Para Penggugat dianggap oleh Tergugat telah tidak memenuhi syarat untuk diusulkan permohonan NIP nya Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. -----
- Bahwa atas adanya kabar informasi tersebut Para Penggugat menjadi resah dan gelisah, terlebih kelulusan Para Penggugat sebagai seorang PNS telah diketahui oleh khalayak ramai, karena keluarga Para Penggugat telah menggelar acara syukuran yang mengundang banyak orang dari tetangga, sahabat, kerabat, dan handai taulan lainnya. -----
- Bahwa Para Penggugat secara pribadi-pribadi telah menanyakan kebenaran atas informasi yang tidak mengenakan tersebut, dengan bertanya kepada para PNS yang bekerja di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, namun tidak ada satupun yang memberikan penjelasan yang Para Penggugat inginkan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Penggugat berkumpul dan bersatu serta sepakat untuk menunjuk kuasa hukum untuk bisa menjembatani dan mempertanyakan terkait nasib Para Penggugat kepada Tergugat . -----
- Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya, telah berkali-kali mempertanyakan kepada Tergugat tentang nasib, kejelasan dan kepastian hukum posisi Para Penggugat yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian CPNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi -----
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang (atas nama Tergugat) setelah batas waktu pengiriman berkas terlampaui dan setelah 3 (tiga) kali ditanyakan oleh Para Penggugat, akhirnya telah memberikan jawaban secara tegas dengan menyatakan bahwa Para Penggugat kurang memenuhi persyaratan administrasi untuk disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara guna memperoleh pertimbangan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tergugat) -----
- Bahwa Para Penggugat merasa heran dan kecewa dengan jawaban dari Tergugat tersebut, mengingat sejak proses verifikasi dan validasi sebagai Tenaga Honorer Kategori II hingga Para Penggugat dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan CPNS oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Para Penggugat telah melengkapi semua persyaratan sesuai petunjuk dari Tergugat -----

Halaman 49 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan apapun kepada Para Penggugat apabila benar Para Penggugat dinilai kurang memenuhi/ melengkapi persyaratan. -----
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan oleh karenanya merasa sangat dirugikan. ----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan “Keputusan Tergugat ” yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yaitu :-----

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

Melanggar Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran bagian VI tentang Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.--

- Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Bahwa pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga honorer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini. -----
- Bahwa menurut lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada bagian VI tentang Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dikatakan bahwa pemisahan berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan ; -----

- a. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP -----
 - b. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya disertai dengan alasan yang sah -----
 - c. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasinya kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan disertai batas waktu yang ditentukan-----
- Bahwa Para Penggugat adalah 117 orang dari 970 orang Tenaga Honorer Kategori II yang telah ditetapkan dan dinyatakan lulus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi pada proses seleksi ujian pengadaan CPNS untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori II -----
 - Bahwa oleh karenanya untuk dapat diusulkan perolehan NIP nya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka Para Penggugat telah menyerahkan seluruh persyaratan dan kelengkapan datanya kepada Tergugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang-----

Halaman 51 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Para Penggugat untuk menyerahkan kelengkapan data dan persyaratan para Tenaga Honorer Kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian pengadaan CPNS, Tergugat tidak pernah mengembalikan kepada Para Penggugat data dan persyaratan yang pernah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat ;-----
- Bahwa malah kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014 Para Penggugat telah menerima Keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat kurang memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh pertimbangan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, tanpa disertai alasan yang sah-----
- Bahwa Para Penggugat merasa heran karena sejak awal proses penetapan Para Penggugat termasuk sebagai Tenaga Honorer Kategori II, telah melewati proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara seksama dan terbuka yaitu dilakukan melalui uji publik terlebih dahulu.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan dan memberi petunjuk dimanakah letak kesalahan Para Penggugat sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk perolehan NIP-----
- Bahwa dengan keluarnya Keputusan Tergugat setelah batas waktu yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampai, maka jelas tidak ada kesempatan bagi Para Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi berbagai persyaratan bila itu dinyatakan kurang lengkap atau pun salah.-----

- Bahwa dengan demikian terbitnya Keputusan Tergugat telah melanggar Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran I bagian ke VI tentang Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS-----

1. Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, adalah meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.-----
- Bahwa dalam hal ini Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas ;-----

Halaman 53 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.-----
- Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan yang bersangkutan.

- Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Tergugat yang telah tidak merekomendasikan / tidak mengusulkan Para Penggugat kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh Nomor Induk Calon Pegawai Negeri Sipil, telah nyata Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak terbuka, tidak professional dan tidak bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap apa yang telah Tergugat nyatakan sebelumnya
yaitu yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah syah
sebagai Tenaga Honorer Kategori II yang memenuhi syarat /
kriteria untuk dapat mengikuti ujian tes seleksi pengadaan

Calon Pegawai Negeri
Sipil.-----

- Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut
Para Penggugat telah melanggar asas keterbukaan, asas
profesionalitas dan asas akuntabilitas ;

- Bahwa karena Keputusan Tergugat yang di keluarkan oleh
Tergugat telah diterbitkan dengan melanggar Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta telah dikeluarkan
dengan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik, maka oleh karenanya Keputusan Tergugat patut
dinyatakan batal atau tidak sah.

VI. DALAM

PENUNDAAN:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Tenaga Honorer
K2 yang telah memenuhi kriteria berdasarkan Uji
Publik Tertanggal 1 April 2013; -----
2. Bahwa uji publik tersebut telah dilakukan melalui
serangkaian verifikasi dan validasi data yang

Halaman 55 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BKD Kabupaten Sumedang dan

Instansi terkait lainnya;

-

3. Bahwa kemudian berdasarkan uji publik tersebut,
Para Tenaga Honorer K2 tersebut dapat ikut
serta dalam seleksi ujian pengadaan CPNS
Tahun anggaran 2013-2014;

4. Bahwa dari sekira 3.336 Tenaga Honorer K2
yang mengikuti ujian, menghasilkan 970 orang
yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS
tersebut, yang telah diumumkan melalui website
Kementrian PAN dan RB yaitu
www.menpan.go.id;

5. Tetapi dari sebanyak 970 Tenaga Honorer
Kategori II tersebut, Tergugat menyatakan
bahwa Para Penggugat yaitu sebanyak 117
orang kurang memenuhi persyaratan
Administrasi untuk dapat dimohonkan penerbitan
NIP nya ke Kepala Badan Kepegawaian Negara,
padahal persyaratan administrasi untuk
penerbitan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah

dilengkapi

semuanya;-----

6. Bahwa Tergugat menyatakan Para Penggugat kurang memenuhi syarat administrasi, padahal berdasarkan uji publik sudah dinyatakan sah memenuhi kriteria sebagai Tenaga Honorer Kategori II, apa bedanya dengan Tenaga Honorer Kategori II yang lolos seleksi administrasi?;-----

7. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat telah tidak adil dalam membuat keputusan yang jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, karena apabila Para Penggugat tidak diikutsertakan ke dalam proses penerbitan NIP bersamaan dengan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, maka Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS;-----

8. Bahwa demi memenuhi rasa Keadilan diantara 117 Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus, yang notabene telah dinyatakan sah memenuhi kriteria sebagai Tenaga Honorer Kategori II, maka sangat Berkeadilan apabila proses penerbitan NIP bagi Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Sumedang tersebut, agar ditunda

Halaman 57 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai putusan Perkara ini berkekuatan Hukum

Tetap;-----

9. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunda Proses Penerbitan NIP Para Tenaga Honorer Kategori II di kabupaten Sumedang, sampai Putusan Perkara ini Berkekuatan hukum tetap.-----

VII. PERMOHONAN & PENUTUP ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Berkenan Memutus : -----

DALAM PENUNDAAN

- 1) Mengabulkan permohonan dalam penundaan untuk seluruhnya ;-----
- 2) Menunda Proses Permohonan penerbitan NIP Para Tenaga Honorer Kategori II dari kabupaten Sumedang, sampai Putusan Perkara ini Berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA -----

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa : -----

Surat Nomor : 800/992/BKD -----

Tanggal : 27 Agustus 2014 -----

Perihal : Tenaga Honorer K.II -----

3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa : -----

Surat Nomor : 800/992/BKD -----

Tanggal : 27 Agustus 2014 -----

Perihal : Tenaga Honorer K.II -----

4) Menyatakan Para Penggugat sebagai nama-nama berikut:-----

Memenuhi syarat untuk diusulkan perolehan Penerbitan NIP kepada

Badan Kepegawaian Negara-----

No	Nama	Instansi	Nomor ujian
1.	AAN SUHENDAR (di dalam KTP tertulis AAN SUHENDAR.SE)	SMU N 3 SUMEDANG	6109-13-01443-6
2.	AAT SUPRIATNA	KEC. CISITU	6109-42-02300-5
3.	ADE MUSMULYADIN (di dalam KTP tertulis ADE MUSMULYADIN.S.H ut)	HUTBUN	6109-43-03240-9
4.	ADE PAOJIYAH	SDN CIKONENG (GANEAS)	6109-12-00802-7
5.	ADE RATNA KOMARA	SDN CIPATAT (BUAH DUA)	6109-12-00786-7
6.	ADE RUHYANA	SD N MARGAMUKTI	6109-11-00050-7
7.	ADE SUHARDINI (di dalam KTP tertulis ADE SUHARDINI.DRS)	SMP N 1 GANEAS	6109-12-00178-7
8.	AGUS SANNY	KEL. SITU	6109-42-02825-8
9.	AGUS SUHERLAN	DISHUB	6109-41-01941-4

Halaman 59 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	IKA WARTIKA (di dalam KTP tertulis IKA WARTIKA. S.Pd)	SLTP 2 CIMALAKA	6109-12-00899-6
11.	AHMAD HIDAYAT (di dalam KTP tertulis AHMAD HIDAYAT.S.IP)	BPMPP	6109-43-03181-4
12.	AI IMAS NURLIANA	SDN CONGGEANG I (CONGGEANG)	6109-12-01184-9
13.	AI KHOERUNISA	SDN NARIMBANG I (CONGGEANG)	6109-12-00768-9
14.	AKA MAHARDIKA (di dalam KTP tertulis AKA MAHARDIKA.A.Md)	KEL. KOTAKALER	6109-42-02672-9
15.	ALBAR HERLABANG	SDN MARGAMUKTI	6109-12-00707-6
16.	ANANG SURYANA	HUTBUN	6109-42-02942-3
17.	ANDRY RAHARJA	SDN HAUR KUNING PASEH	6109-12-01029-4
18.	ASEP KUSWARA (di dalam KTP tertulis ASEP KUSWARA.SE)	SETDA	6109-43-03227-6
19.	ASEP RAHMAT M (di dalam KTP tertulis ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos)	KEC. DARMARAJA	6109-43-03303-2
20.	ASEP SOEDRAJAT (di dalam KTP tertulis ASEP SOEDRADJAT)	DISHUB	6109-43-03156-5
21.	ASEP WAHYUDIN (Di dalam KTP tertulis ASEP WAHYUDIN PERMANA)	KEL. REGOLWETAN	6109-41-01947-6
22.	ASSY WIDIYANTI (di dalam KTP tertulis ASSY WIDIYANTI.SE)	SETWAN	6109-43-03314-7
23.	ATENG	SDN CILUMPING (BUAH DUA)	6109-12-00082-7
24.	ATEP SUNARYA (di	DISHUB	6109-43-03301-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dalam KTP tertulis ATEP SUNARYA.S.Pd)		
25.	CECEP SUPRIYADI	KEC. PASEH	6109-42-02499-6
26.	CUCU NURHAYATI	KEC. DARMARAJA	6109-42-02450-7
27.	DEDAH HADIYANI	SDN WANASARI (SURIAN)	6109-12-00836-5
28.	DEDY HIDAYAT	BKD	6109-43-03226-7
29.	DESI G OCTAVIANTI (di dalam KTP tertulis DESI G OCTAVIANTI.S.Pd)	SLTP N 4 SUMEDANG	6109-12-01094-3
30.	DEWI JAYANTI	KEC. SUMEDANG SELATAN	6109-42-02651-6
31.	DEWI NURAENI	SLTA N 3 SUMEDANG	6109-12-00949-4
32.	DEWI RETNA WULAN (Di dalam KTP tertulis DEWI RATNA WULAN.SE)	DPPKAD	6109-42-02728-9
33.	DIENI PERMANASARI	BKP4K	6109-42-02723-6
34.	DONY KURNIAWAN	DISHUB	6109-42-02710-3
35.	DUDDY KRISNA GUNAWAN	BLH	6109-42-02931-6
36.	E. KUSNANDAR RAHMAT (di dalam Uji Publik dan kelulusan website tertulis ERWIN KUSNANDAR RAHMAT)	DISTAMBENTAN	6109-41-01951-2
37.	ELIS HAPRIANTINI (di dalam KTP tertulis ELIS HAPRIANTINI.A.Md)	DISHUB	6109-42-02757-4
38.	ENDAH PERWATI	KEL. KOTAKULON	6109-42-02852-5
39.	ENGKOM KOMARIAH (di dalam KTP tertulis ENGKOM KOMARIAH.S.Pd)	SLTP N 4 SUMEDANG	6109-13-01303-2
40.	ERNA RUMAESAH	DINAS KESEHATAN	6109-22-01496-9

Halaman 61 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	ERNI NURHAYATI	SDN SUKATANI (TANJUNG MEDAR)	6109-12-00770-7
42.	ESIN NURHAYATI (di dalam KTP tertulis ESIN NURHAYATI.S.Hut)	HUTBUN	6109-42-02804-5
43.	EUIS SUSELAWATI	KEL. CIPAMEUNGPEUK	6109-41-01960-9
44.	EVI SUSILAWATI	SDN SURIAN (SURIAN)	6109-12-00774-3
45.	GANI JULISTIAN (di dalam KTP tertulis GANI JULISTIAN.S.Hut)	HUTBUN	6109-42-03008-9
46.	GUN GUN SETIAWAN	HUTBUN	6109-43-03289-8
47.	HANDIKA BAYU PRIADI	KEC. CONGGEANG	6109-42-03056-9
48.	HASRURI RITHAUDIN (di dalam KTP tertulis HASRURI RITHAUDIN .S.Kom)	KEC. PASEH	6109-42-03143-2
49.	HENDRA PURNAWAN	BKD	6109-42-02884-5
50.	HERLINA DEWI	SMK N I SUMEDANG	6109-13-01408-9
51.	IDA PARIDA	SDN Cikondang II (Ganeas)	6109-12-01204-5
52.	IIS RAHMAWATI	SDN BABAKAN BANDUNG (SITURAJA)	6109-12-00819-6
53.	IIS RISNAYATI	UPTD, TK, SD, PNF (JATINUNGGAL)	6109-42-02364-5
54.	ILA SILVIA	DISHUB	6109-42-02303-2
55.	IMAS MUHTADIYAH (didalam KTP tertulis IMAS MUHTADIYYAH).	SDN SUKAJADI (SITURAJA)	6109-13-01450-7
56.	INDRA HERMAWAN S (didalam KTP tertulis INDRA HERMAWAN)	SETWAN	6109-43-03278-3
57.	INDRA NUGRAHA	HUTBUN	6109-42-02898-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	IRWAN ROSMANA (di dalam KTP tertulis IRWAN ROSMANA.S.Hut)	HUTBUN	6109-43-03293-4
59.	ISAK	KEC. GANEAS	6109-41-01937-8
60.	JAJANG RUKMANA	DINAS PEKERJAAN UMUM	6109-43-03242-7
61.	JEJET RUHJAT	DISHUB	6109-42-02172-5
62.	JUJUN HIDAYAT	KEC. GANEAS	6109-42-02235-6
63.	KALJAT EKA GUMILAR	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-43-03222-3
64.	KASLI FIRMANSYAH	KEC. CONGGEANG	6109-42-02941-4
65.	KOKO KOMARA	SD N CIBOGO GANEAS	6109-12-00843-6
66.	LENI RATNAWULAN	KEC. SITURAJA	6109-42-02888-9
67.	LIA MULYAWATI (di dalam KTP tertulis LIA MULYAWATI.SKM)	DINAS KESEHATAN	6109-22-01530-7
68.	LILIS WININGSIH	SLTP N Satu Atap Cikawao (Pamulihan)	6109-12-00783-2
69.	LINA SUSILAWATI	DINAS PENDIDIKAN	6109-42-03029-4
70.	MIRNA PUSPITA SYARIF (di dalam KTP tertulis MIRNA PUSPITA SYARIF.SS)	SLTP N 4 Sumedang	6109-12-01047-2
71.	NANI KURNIAWATI	DISTAMBENTAN	6109-43-03291-6
72.	YAYAN RUDIANA (didalam KTP Tertulis YANYAN RUDIANA.ST)	UPTD TK,SD &TNF KEC. CIMALAKA	6109-42-02758-3
73.	NIA LISNAWATI	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-42-02763-6
74.	NINA KURNIASARI (di dalam KTP tertulis NINA KURNIASARI.S.Pd)	SLTP N 4 WADO	6109-12-00610-7
75.	NUNUNG SUPRIYANI (di dalam KTP tertulis	SDN NYALINDUNG	6109-12-00909-4

Halaman 63 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUNUNG SUPRIYANI.SS)		
76.	OSIN (di dalam KTP tertulis OSIN, S.Pd)	SDN MANDALAHERANG 3	6109-12-01038-3
77.	POPOY SUSANTI	SDN CITEPOK	6109-12-01056-9
78.	PUPUNG RAHAYU	TK N PEMBINA	6109-12-00812-5
79.	PUTRI SEPTARIANI	SETWAN	6109-42-03097-8
80.	RAHMAT ARIPIN	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-42-02373-4
81.	RAMDANI ALI YUSUP	DISHUB	6109-42-02915-6
82.	RANGGA YANUAR	KEC. CIMALAKA	6109-42-02440-9
83.	RATNA KEMALA DEWI	SDN Cibubuan I (Conggeang)	6109-12-01157-4
84.	RENNY FITRIANI	DISTAMBENTAN	6109-43-03258-7
85.	RENI RISNAWATI (di dalam KTP tertulis RENI RISNAWATI.S.Pd)	SDN Cikondang II (Ganeas)	6109-12-01185-8
86.	RIDIN SUPRIADIN (di dalam KTP tertulis RIDIN SUPRIADIN.AMD)	KEC. CISITU	6109-42-02878-3
87.	RISKA ERIS DWI S (di dalam KTP tertulis RISKA ERIS DWI SETIANI)	UPTD, TK, SD, PNF (GANEAS)	6109-42-03049-8
88.	RITA PUSPITASARI (di dalam KTP tertulis RITA PUSPITASARI.S.So s)	DISHUB	6109-43-03272-9
89.	ROBBY ROSDIANSYAH	DISHUB	6109-42-03063-2
90.	RODIAH SOLIHATI (di dalam KTP tertulis RODIAH SOLIHATI.S.Pd)	TK N PEMBINA	6109-12-00637-4
91.	ROKAYAH	SDN Ciranjang (Tanjungmedar)	6109-12-00192-9
92.	RONI HADIMAN	KEC. TANJUNGKERTA	6109-42-02613-4
93.	RUDI NANA RUKMANA (di dalam	SLTP N 1 CIKAWAO SATU ATAP	6109-12-00747-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KTP tertulis RUDI NANA RUKMANA.S.Pd)		
94.	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA	HUTBUN	6109-42-02921-8
95.	SALMA	SDN Ciranjang (Tanjungmedar)	6109-12-00136-9
96.	SERLY MARTINA LOVA (di dalam KTP tertulis SERLY MARTINA LOVA.AMD)	SETDA	6109-42-03067-6
97.	SITI SULASTRI	KEC. CIMALAKA	6109-41-01940-5
98.	SRI MULYATI	HUTBUN	6109-42-03072-9
99.	SRI RAHMAWATI (di dalam KTP tertulis SRI RAHMAWATI.S.AG)	DISPERINDAG	6109-43-03203-6
100.	SUDIAR	SDN SUKAJADI (SITURAJA)	6109-12-00649-8
101.	SUTISNA	SLTA N 3 SUMEDANG	6109-13-01266-7
102.	TARYAT HIDAYAT	KEC. CISARU	6109-42-02489-8
103.	TARYAT SUDRAJAT (di dalam KTP tertulis TARYAT SUDRAJAT.S.Pd)	SLTP N 2 TANJUNGKERTA	6109-13-01240-9
104.	TARYONO (di dalam KTP tertulis TARYONO.SE.AK)	KEL. KOTAKULON	6109-43-03216-9
105.	THOPA KOSWARA	KEC. CONGGEANG	6109-42-02967-2
106.	TITIN SUPRIATIN	DINAS KESEHATAN	6109-43-03169-8
107.	VIVI NOVIA	DISHUB	6109-41-01849-8
108.	WAWAN HERMAWAN (di dalam KTP tertulis WAWAN HERMAWAN.S.Pd)	DPPKAD	6109-43-03173-4
109.	WIKANA	SDN SUKAMULYA (TANJUNGMEDAR)	6109-12-00165-4
110.	WILDA NURYULIANI	SLTP N 10 SUMEDANG	6109-12-00787-6
111.	WILDAN	BLH	6109-42-03062-3

Halaman 65 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUNGGARAN (di dalam KTP tertulis WILDAN MUNGGARAN.S.Kom)		
112.	WILMA RIFNITA (di dalam KTP tertulis WILMA RIFNITA.S.PT)	DINAS PETERNAKAN	6109-43-03281-8
113.	WIWI	SDN CIRANJANG (TANJUNG MEDAR)	6109-12-00414-3
114.	YADI MULYADI	KEC. CISITU	6109-42-02339-6
115.	YATI MULYATI (di dalam KTP tertulis YATI MULYATI.SE.AK)	DINAS PENDIDIKAN	6109-43-03172-5
116.	YATI SURYATI (di dalam KTP tertulis YATI SURYATI,S.Pd)	SLTP N 2 BUAH DUA (BUAH DUA)	6109-13-01322-7
117.	YENI MULYANI	UPTD TK,SD &TNF KEC TANJUNG MEDAR	6109-42-02648-9

- 5) Mewajibkan kepada Tergugat untuk Memproses usulan perolehan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Badan Kepegawaian Negara atas nama-nama Para Penggugat sebagai berikut :-----

No	Nama	Instansi	Nomor ujian
1.	AAN SUHENDAR (di dalam KTP tertulis AAN SUHENDAR.SE)	SMU N 3 SUMEDANG	6109-13-01443-6
2.	AAT SUPRIATNA	KEC. CISITU	6109-42-02300-5
3.	ADE MUSMULYADIN (di dalam KTP tertulis ADE MUSMULYADIN.S.Hut)	HUTBUN	6109-43-03240-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	ADE PAOJIYAH	SDN CIKONENG (GANEAS)	6109-12-00802-7
5.	ADE RATNA KOMARA	SDN CIPATAT (BUAH DUA)	6109-12-00786-7
6.	ADE RUHYANA	SD N MARGAMUKTI	6109-11-00050-7
7.	ADE SUHARDINI (di dalam KTP tertulis ADE SUHARDINI.DRS)	SMP N 1 GANEAS	6109-12-00178-7
8.	AGUS SANNY	KEL. SITU	6109-42-02825-8
9.	AGUS SUHERLAN	DISHUB	6109-41-01941-4
10	IKA WARTIKA (di dalam KTP tertulis IKA WARTIKA. S.Pd)	SLTP 2 CIMALAKA	6109-12-00899-6
11.	AHMAD HIDAYAT (di dalam KTP tertulis AHMAD HIDAYAT.S.IP)	BPMPP	6109-43-03181-4
12.	AI IMAS NURLIANA	SDN CONGGEANG I (CONGGEANG)	6109-12-01184-9
13.	AI KHOERUNISA	SDN NARIMBANG I (CONGGEANG)	6109-12-00768-9
14.	AKA MAHARDIKA (di dalam KTP tertulis AKA MAHARDIKA.A.Md)	KEL. KOTAKALER	6109-42-02672-9
15.	ALBAR HERLABANG	SDN MARGAMUKTI	6109-12-00707-6
16.	ANANG SURYANA	HUTBUN	6109-42-02942-3
17.	ANDRY RAHARJA	SDN HAUR KUNING PASEH	6109-12-01029-4
18.	ASEP KUSWARA (di dalam KTP tertulis ASEP KUSWARA.SE)	SETDA	6109-43-03227-6
19.	ASEP RAHMAT M (di dalam KTP tertulis ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos)	KEC. DARMAAJA	6109-43-03303-2
20.	ASEP SOEDRAJAT (di dalam KTP tertulis ASEP SOEDRADJAT)	DISHUB	6109-43-03156-5

Halaman 67 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	ASEP WAHYUDIN (Di dalam KTP tertulis ASEP WAHYUDIN PERMANA)	KEL. REGOLWETAN	6109-41-01947-6
22.	ASSY WIDIYANTI (di dalam KTP tertulis ASSY WIDIYANTI.SE)	SETWAN	6109-43-03314-7
23.	ATENG	SDN CILUMPING (BUAH DUA)	6109-12-00082-7
24.	ATEP SUNARYA (di dalam KTP tertulis ATEP SUNARYA.S.Pd)	DISHUB	6109-43-03301-4
25.	CECEP SUPRIYADI	KEC. PASEH	6109-42-02499-6
26.	CUCU NURHAYATI	KEC. DARMARAJA	6109-42-02450-7
27.	DEDAH HADIYANI	SDN WANASARI (SURIAN)	6109-12-00836-5
28.	DEDY HIDAYAT	BKD	6109-43-03226-7
29.	DESI G OCTAVIANTI (di dalam KTP tertulis DESI G OCTAVIANTI.S.Pd)	SLTP N 4 SUMEDANG	6109-12-01094-3
30.	DEWI JAYANTI	KEC. SUMEDANG SELATAN	6109-42-02651-6
31.	DEWI NURAENI	SLTA N 3 SUMEDANG	6109-12-00949-4
32.	DEWI RETNA WULAN (Di dalam KTP tertulis DEWI RATNA WULAN.SE)	DPPKAD	6109-42-02728-9
33.	DIENI PERMANASARI	BKP4K	6109-42-02723-6
34.	DONY KURNIAWAN	DISHUB	6109-42-02710-3
35.	DUDDY KRISNA GUNAWAN	BLH	6109-42-02931-6
36.	E. KUSNANDAR RAHMAT (di dalam Uji Publik dan kelulusan website tertulis ERWIN KUSNANDAR RAHMAT)	DISTAMBENTAN	6109-41-01951-2
37.	ELIS HAPRIANTINI	DISHUB	6109-42-02757-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(di dalam KTP tertulis ELIS HAPRIANTINI.A.Md)		
38.	ENDAH PERWATI	KEL. KOTAKULON	6109-42-02852-5
39.	ENGKOM KOMARIAH (di dalam KTP tertulis ENGKOM KOMARIAH.S.Pd)	SLTP N 4 SUMEDANG	6109-13-01303-2
40.	ERNA RUMAESA	DINAS KESEHATAN	6109-22-01496-9
41.	ERNI NURHAYATI	SDN SUKATANI (TANJUNG MEDAR)	6109-12-00770-7
42.	ESIN NURHAYATI (di dalam KTP tertulis ESIN NURHAYATI.S.Hut)	HUTBUN	6109-42-02804-5
43.	EUIS SUSELAWATI	KEL. CIPAMEUNGPEUK	6109-41-01960-9
44.	EVI SUSILAWATI	SDN SURIAN (SURIAN)	6109-12-00774-3
45.	GANI JULISTIAN (di dalam KTP tertulis GANI JULISTIAN.S.Hut)	HUTBUN	6109-42-03008-9
46.	GUN GUN SETIAWAN	HUTBUN	6109-43-03289-8
47.	HANDIKA BAYU PRIADI	KEC. CONGGEANG	6109-42-03056-9
48.	HASRURI RITHAUDIN (di dalam KTP tertulis HASRURI RITHAUDIN .S.Kom)	KEC. PASEH	6109-42-03143-2
49.	HENDRA PURNAWAN	BKD	6109-42-02884-5
50.	HERLINA DEWI	SMK N I SUMEDANG	6109-13-01408-9
51.	IDA PARIDA	SDN Cikondang II (Ganeas)	6109-12-01204-5
52.	IIS RAHMAWATI	SDN BABAKAN BANDUNG (SITURAJA)	6109-12-00819-6
53.	IIS RISNAYATI	UPTD, TK, SD, PNF (JATINUNGGAL)	6109-42-02364-5

Halaman 69 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	ILA SILVIA	DISHUB	6109-42-02303-2
55.	IMAS MUHTADIYAH (didalam KTP tertulis IMAS MUHTADIYYAH).	SDN SUKAJADI (SITURAJA)	6109-13-01450-7
56.	INDRA HERMAWAN S (didalam KTP tertulis INDRA HERMAWAN)	SETWAN	6109-43-03278-3
57.	INDRA NUGRAHA	HUTBUN	6109-42-02898-7
58.	IRWAN ROSMANA (di dalam KTP tertulis IRWAN ROSMANA.S.Hut)	HUTBUN	6109-43-03293-4
59.	ISAK	KEC. GANEAS	6109-41-01937-8
60.	JAJANG RUKMANA	DINAS PEKERJAAN UMUM	6109-43-03242-7
61.	JEJET RUHJAT	DISHUB	6109-42-02172-5
62.	JUJUN HIDAYAT	KEC. GANEAS	6109-42-02235-6
63.	KALJAT EKA GUMILAR	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-43-03222-3
64.	KASLI FIRMANSYAH	KEC. CONGGEANG	6109-42-02941-4
65.	KOKO KOMARA	SD N CIBOGO GANEAS	6109-12-00843-6
66.	LENI RATNAWULAN	KEC. SITURAJA	6109-42-02888-9
67.	LIA MULYAWATI (di dalam KTP tertulis LIA MULYAWATI.SKM)	DINAS KESEHATAN	6109-22-01530-7
68.	LILIS WININGSIH	SLTP N Satu Atap Cikawao (Pamulihan)	6109-12-00783-2
69.	LINA SUSILAWATI	DINAS PENDIDIKAN	6109-42-03029-4
70.	MIRNA PUSPITA SYARIF (di dalam KTP tertulis MIRNA PUSPITA SYARIF.SS)	SLTP N 4 Sumedang	6109-12-01047-2
71.	NANI KURNIAWATI	DISTAMBENTAN	6109-43-03291-6
72.	YAYAN RUDIANA (didalam KTP Tertulis YANYAN	UPTD TK,SD &TNF KEC. CIMALAKA	6109-42-02758-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RUDIANA.ST)		
73.	NIA LISNAWATI	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-42-02763-6
74.	NINA KURNIASARI (di dalam KTP tertulis NINA KURNIASARI.S.Pd)	SLTP N 4 WADO	6109-12-00610-7
75.	NUNUNG SUPRIYANI (di dalam KTP tertulis NUNUNG SUPRIYANI.SS)	SDN NYALINDUNG	6109-12-00909-4
76.	OSIN (di dalam KTP tertulis OSIN, S.Pd)	SDN MANDALAHERANG 3	6109-12-01038-3
77.	POPOY SUSANTI	SDN CITEPOK	6109-12-01056-9
78.	PUPUNG RAHAYU	TK N PEMBINA	6109-12-00812-5
79.	PUTRI SEPTARIANI	SETWAN	6109-42-03097-8
80.	RAHMAT ARIPIIN	UPTD, TK, SD, PNF (Darmaraja)	6109-42-02373-4
81.	RAMDANI ALI YUSUP	DISHUB	6109-42-02915-6
82.	RANGGA YANUAR	KEC. CIMALAKA	6109-42-02440-9
83.	RATNA KEMALA DEWI	SDN Cibubuan I (Conggeang)	6109-12-01157-4
84.	RENNY FITRIANI	DISTAMBENTAN	6109-43-03258-7
85.	RENI RISNAWATI (di dalam KTP tertulis RENI RISNAWATI.S.Pd)	SDN Cikondang II (Ganeas)	6109-12-01185-8
86.	RIDIN SUPRIADIN (di dalam KTP tertulis RIDIN SUPRIADIN.AMD)	KEC. CISITU	6109-42-02878-3
87.	RISKA ERIS DWI S (di dalam KTP tertulis RISKA ERIS DWI SETIANI)	UPTD, TK, SD, PNF (GANEAS)	6109-42-03049-8
88.	RITA PUSPITASARI (di dalam KTP tertulis RITA PUSPITASARI.S.So s)	DISHUB	6109-43-03272-9
89.	ROBBY ROSDIANSYAH	DISHUB	6109-42-03063-2

Halaman 71 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	RODIAH SOLIHATI (di dalam KTP tertulis RODIAH SOLIHATI.S.Pd)	TK N PEMBINA	6109-12-00637-4
91.	ROKAYAH	SDN Ciranjang (Tanjungmedar)	6109-12-00192-9
92.	RONI HADIMAN	KEC. TANJUNGKERTA	6109-42-02613-4
93.	RUDI NANA RUKMANA (di dalam KTP tertulis RUDI NANA RUKMANA.S.Pd)	SLTP N 1 CIKAWAO SATU ATAP	6109-12-00747-6
94.	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA	HUTBUN	6109-42-02921-8
95.	SALMA	SDN Ciranjang (Tanjungmedar)	6109-12-00136-9
96.	SERLY MARTINA LOVA (di dalam KTP tertulis SERLY MARTINA LOVA.AMD)	SETDA	6109-42-03067-6
97.	SITI SULASTRI	KEC. CIMALAKA	6109-41-01940-5
98.	SRI MULYATI	HUTBUN	6109-42-03072-9
99.	SRI RAHMAWATI (di dalam KTP tertulis SRI RAHMAWATI.S.AG)	DISPERINDAG	6109-43-03203-6
100.	SUDIAR	SDN SUKAJADI (SITURAJA)	6109-12-00649-8
101.	SUTISNA	SLTA N 3 SUMEDANG	6109-13-01266-7
102.	TARYAT HIDAYAT	KEC. CISARU	6109-42-02489-8
103.	TARYAT SUDRAJAT (di dalam KTP tertulis TARYAT SUDRAJAT.S.Pd)	SLTP N 2 TANJUNGKERTA	6109-13-01240-9
104.	TARYONO (di dalam KTP tertulis TARYONO.SE.AK)	KEL. KOTAKULON	6109-43-03216-9
105.	THOPA KOSWARA	KEC. CONGGEANG	6109-42-02967-2
106.	TITIN SUPRIATIN	DINAS KESEHATAN	6109-43-03169-8
107.	VIVI NOVIA	DISHUB	6109-41-01849-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	WAWAN HERMAWAN (di dalam KTP tertulis WAWAN HERMAWAN.S.Pd)	DPPKAD	6109-43-03173-4
109.	WIKANA	SDN SUKAMULYA (TANJUNG MEDAR)	6109-12-00165-4
110.	WILDA NURYULIANI	SLTP N 10 SUMEDANG	6109-12-00787-6
111.	WILDAN MUNGgaran (di dalam KTP tertulis WILDAN MUNGgaran.S.Ko m)	BLH	6109-42-03062-3
112.	WILMA RIFNITA (di dalam KTP tertulis WILMA RIFNITA.S.PT)	DINAS PETERNAKAN	6109-43-03281-8
113.	WIWI	SDN CIRANJANG (TANJUNG MEDAR)	6109-12-00414-3
114.	YADI MULYADI	KEC. CISITU	6109-42-02339-6
115.	YATI MULYATI (di dalam KTP tertulis YATI MULYATI.SE.AK)	DINAS PENDIDIKAN	6109-43-03172-5
116.	YATI SURYATI (di dalam KTP tertulis YATI SURYATI,S.Pd)	SLTP N 2 BUAH DUA (BUAH DUA)	6109-13-01322-7
117.	YENI MULYANI	UPTD TK,SD & TNF KEC TANJUNG MEDAR	6109-42-02648-9

6.Membebankan Tergugat untuk membayar ongkos perkara. -----

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Halaman 73 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



1. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Hakim tidak berkuasa/ berwenang memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat (*onbevoegdheid van den rechter*) ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 9 ; “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;-----
- Bersifat Konkret, artinya objek sengketa yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud , dalam hal ini Tergugat mengeluarkan balasan surat yang tidak bersifat penetapan (*beschikking*) tetapi berupa pemberitahuan terhadap Tenaga Honorer K – 2 yang bersifat umum;-----
- Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tetentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini surat yang telah dikeluarkan (objek sengketa) tidak ditujukan kepada tertentu , tetapi secara umum tanpa lampiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama – nama orang yang terkena keputusan tersebut, tetapi menyeluruh terhadap Tenaga Honorer K – 2, sehingga sifat dari individual keputusan tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam rumusan Keputusan Tata Usaha Negara karena pengaturannya bersifat umum (sesuai Ketentuan Pasal 2 huruf b) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : huruf b “ Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan yang bersifat umum “ ;-----

- Bersifat Final tersebut artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini objek sengketa merupakan tahapan dan proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan persetujuan Nomor Induk Kependidikan (NIP) dari Badan Kependidikan Negara. Oleh karena itu yang dijadikan objek sengketa termasuk kedalam rumusan (ketentuan Pasal 2 huruf c) “ termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan “ ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa tidak termasuk kedalam rumusan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dalam Pasal 1 angka 9, oleh karena itu Majelis Hakim tidak berwenang

Halaman 75 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara a quo. Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;-----

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (*Exceptie Plurium*

Litis Consortium)

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan sebagai Tergugat lainnya, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya Para Penggugat masukkan dalam gugatan yaitu : Badan Kepegawain Negara Republik Indonesia yang memberikan pertimbangan untuk mengeluarkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 6A ayat (1) : -----

Pasal 6A ayat (9) : Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak ditarik sebagai pihak Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, sudah selayaknya gugatan dinyatakan kekurangan pihak. Oleh karena itu gugatan haruslah ditolak ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat ;-----

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/992/BKD, tanggal 27 Agustus 2014, Perihal Tenaga Honorer K – 2

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pasal 6A ayat (1) :-----

- Pasal 6A ayat (1) : Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama Tenaga Honorer ;-----

- Ayat (9) : Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;-----

Halaman 77 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99, Perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Pebruari 2014. Persyaratan Tenaga Honorer K – 2 untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) antara lain sebagai berikut ;-----

1. Diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dibidang pemerintahan ;-----
2. Usia paling tinggi 46 Tahun yang paling rendah 19 Tahun pada 1 Januari 2006 ;-----
3. Mempunyai masa kerja sebagai Tenaga honorer paling sedikit 1 Tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih bekerja secara terus menerus ;-----
4. Penghasilan tidak dibiayai dari APBN/APBD ;-----
5. Bekerja pada instansi pemerintahan ;-----
6. Dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar (TKD) dan kompetensi bidang (TKD) ;-----
7. Syarat lain yang ditentukan peraturan perundang – undangan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat idak memenuhi persyaratan dan prosedur penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang akan disampaikan kepada Kepala Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian Negara Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai 6000 yang mana surat tersebut wajib dilampirkan pada setiap berkas perorangan yang akan diusulkan dalam penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu berkas Para penggugat harus dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) ;-----

3 Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Kepegawain Negara Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil terhadap kebenaran surat pernyataan yang melaksanakan tugas secara nyata dan syah secara terus menerus, Bupati Sumedang membuat Surat Tugas Nomor : 800/700/SP/Inspektorat/2014, untuk melaksanakan Audit Investigasi Penerimaan CPNS Tahun 2013/2014 dengan uraian sebagai berikut ;-----

-

- Mengkoordinasikan pelaksanaan audit investigasi atas penerimaan CPNS Tahun 2013/2014 ;-----
- Menginventarisir masalah – masalah dalam proses penerimaan CPNS Tahun 2013/2014 ;-----
- Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan audit investigasi kepada Bupati Sumedang ;-----
- Lamanya 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 20 Pebruari 2014 s.d 21 Maret 2014 ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Tim Audit Investigasi menemukan pakta bahwa Para penggugat telah menggunakan Surat

Halaman 79 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah atau Surat tugas yang seharusnya tidak dapat untuk mengikuti ujian Kategori 2 (adanya pemunduran waktu atas surat perintah/surat tugas) sebagai peserta ujian Kategori 2 sehingga pada saat pemberkasan tidak bisa melengkapi persyaratan pemberkasan dan dapat dikategorikan tidak memenuhi kriteria (TMK) ;-----

4 Bahwa Bupati Sumedang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 800/Kep.211-BKD/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten sumedang dari Tenaga Honorer K-2 tanggal 30 April 2014 dalam rangka menindaklanjuti hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 dari Tenaga Honorer K-2 yang akan melaksanakan pemberkasan, melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain : -----

- Memeriksa keabsahan berkas sesuai dengan ketentuan dari masing – masing Tenaga Honorer K – 2 yang dinyatakan lulus seleksi ;-----
- Memberitahukan kekurangan berkas kepada peserta pemberkasan apabila ada kekurangan ;-----
- Menyampaikan berkas yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan ke sekretariat ; dan
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan Para Penggugat dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang telah membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan OPD Se kabupaten Sumedang Nomor : 800/552/BKD, Perihal penyampain berkas Tenaga Honorer K- 2 yang lulus seleksi, tanggal 5 Mei 2014 untuk menyampaikan berkas usulan persyaratan NIP dari Tenaga Honorer K -2 yang dinyatakan lulus sebagaimana contoh formal terlampir disertai surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari Pimpinan OPD. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pimpinan OPD menindaklanjuti dan menyampaikan kepada stafnya yang dinyatakan lulus untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, namun berkaitan dengan adanya surat pernyataan mutlak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sejak diangkat sebagai Tenaga Honorer sampai saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan syah secara terus menerus, surat keterangan tersebut tidak dilampirkan sebagai persyaratan sehingga dikategorikan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) ;-----
6. Bahwa Para Penggugat telah keliru yang menyatakan Keputusan Tergugat telah melanggar lampiran I bagian ke VI tentang Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam pemanggilan dan pemberitahuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Honorer K-2 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Pimpinan OPD Se kabupaten Sumedang Nomor : 800/552/BKD, Perihal penyampaian berkas Tenaga Honorer K-2 yang lulus seleksi tanggal 5 Mei 2014 untuk menyampaikan berkas usulan persyaratan NIP dari Tenaga Honorer K-2 yang dinyatakan lulus sebagaimana contoh format terlampir disertai surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari OPD agar disampaikan paling lambat

Halaman 81 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2014. Dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat ;-----

7. Bahwa Para Penggugat telah keliru yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik terutama asas keterbukaan, profesionalitas dan asas akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pasal 6A ayat (9) “ Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalakan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)” ;-----

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran 1 bagian ke VI apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak diusulkan NIP nya ;-----

8. Bahwa Para Penggugat telah keliru memohon penundaan proses penerbitan NIP yang telah diusulkan terlebih dahulu bagi Tenaga Honorer K-2 yang telah memenuhi syarat, sebagaimana kita tahu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat (Pasal 67 ayat 1 Undang – Undang PTUN
) ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 77/G/2014/

PTUN-BDG berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi
Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat
diterima ;-----
3. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk
memutus dan memeriksa perkara a
quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan tidak dapat diterima (Niet On
Vankeljkverklaard) ;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Halaman 83 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak berdasar (Niet Gegrond

);-----

3. Menyatakan objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan NIP karena Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) ;-----

Bahwa, terhadap jawaban dari pihak Tergugat, Kuasa Pihak Para Penggugat di dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2014 secara lisan menyatakan pihaknya tidak memberikan tanggapannya/Replik, dan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Bahwa, terhadap pernyataan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan pihaknya tidak memberikan tanggapannya/Duplik dan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Bahwa, di dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2014, kuasa para Penggugat menyerahkan perbaikan nama – nama Para Penggugat Prinssipal yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian (untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda P – 1 sampai P -

32 sebagai berikut ;-----

P - 1	Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 2	Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 3	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 4	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang kepada Kepala BKN Cq Deputi Inka Nomor : 800/486/BKD, tertanggal 26 April 2012 Perihal : Mohon Toleransi Waktu Penyampaian Hasil Perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 5	Surat Sekda atas nama Bupati Sumedang kepada Kepala BKN. RI, Nomor : 800/488.a/BKD, tertanggal 27 April 2012 Perihal : Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 6	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang kepada Kepala BKN.RI Nomor : 800/642/BKD, tertanggal 29 Mei 2012 Perihal : Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 7	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang kepada Kepala BKN Nomor : 800/632a/BKD tertanggal 30 Mei 2012, Perihal Daftar nama Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 8	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Kepada Kepala BKN Nomor : 800/632 B/ BKD tertanggal 30 Mei 2012, Perihal Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P - 9	Pengumuman No. 800/370/BKD/2013 tanggal 1 April 2013 Tentang Nama Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P -	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Informasi Kepegawaian kepada 1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/ Lembaga

Halaman 85 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pemerintah Non Kementerian 2. Kepala BKD Propinsi / Kabupaten/Kota, Nomor : E.26-30/V/82-2/99, tertanggal 10 Mei 2013, Perihal : Laporan Hasil Uji Publik Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P – 11	Surat Bupati Sumedang, kepada Kepala BKN Cq Deputi Inka Nomor : 800/573/BKD, Tertanggal 17 Mei 2013, Perihal : Mohon Toleransi waktu Penyampaian Hasil Uji Publik Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P – 12	Surat Bupati Sumedang Kepada Kepala BKN, Nomor : 800/577/BKD, tertanggal 20 Mei 2013, Perihal Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P – 13	Daftar Peserta CPNS Honorer Kategori II yang lulus untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan Website Menpan RB (Foto copy dari foto copy) ;-----
P – 14	Surat Menpan & RB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Dan Daerah Nomor : B/789/M.Pan/2/2014, tanggal 9 Pebruari 2014, Perihal: Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
P- 15. 1 s/d P- 15. 11 7	Surat Lamaran masing-masing atas nama ;-----
1.	AAN SUHENDAR.SE, tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
2	AAT SUPRIATNA, tertanggal 9 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;--
3	ADE MUSMULYADIN.S.Hut tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
4	ADE PAOJIYAH, S.Pdi tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
5	ADE RATNA KOMARA, S.Pd.SD tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
6	ADE RUHYANA,S.Pd. I tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
7	ADE SUHARDINI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);--
8	AGUS SANNY, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;---
9	AGUS SUHERLAN, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	copy);-----
10	IKA WARTIKA S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
11	AHMAD HIDAYAT.S.IP., tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
12	AI IMAS NURLIANA ,S.Pd., tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
13	AI KHOERUNISA, S.Pd.I, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
14	AKA MAHARDIKA, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
15	ALBAR HERLAMBAANG, S.Pd.I, tertanggal 06 Mei 2014(Foto copy dari foto copy) ;-----
16	ANANG SURYANA, tertanggal Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
17	ANDRY RAHARJA, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);
18	ASEP KUSWARA, tertanggal Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
19	ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
20	ASEP SOEDRAJAT, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
21	ASEP WAHYUDIN PERMANA, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
22	ASSY WIDIYANTI.SE, (Foto copy dari foto copy) ;-----
23	ATENG, tertanggal 12 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
24	ATEP SUNARYA, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
25	CECEP SUPRIYADI, tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
26	CUCU NURHAYATI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
27	DEDAH HADIYANI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
28	DEDY HIDAYAT,SE, tertanggal Juni 2014 (Foto copy dari foto copy);-
29	DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
30	DEWI JAYANTI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;---
31	DEWI NURAENI, S.S, tertanggal - (Foto copy dari foto copy) ;-----
32	DEWI RETNA WULAN.SE, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
33	DIENI PERMANA SARI, tertanggal 16 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
34	DONY KURNIAWAN, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
35	DUDDY KRISNA GUNAWAN, tertanggal Mei 2014 ; (Foto copy dari foto copy

Halaman 87 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ;-----
36	E. KUSNANDAR RAHMAT, tertanggal 12 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
37	ELIS HAPRIANTINI , tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
38	ENDAH PERWATI, tertanggal (Foto copy dari foto copy) ;-----
39	ENGKOM KOMARIAH, tertanggal Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
40	ERNA RUMAESA, tertanggal 02 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
41	ERNI NURHAYATI, S.Pd.I, tertanggal 06 Mei (Foto copy dari foto copy) ;-----
42	ESIN NURHAYATI.S.Hut, tertanggal 15 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
43	EUIS SUSELAWATI, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
44	EVI SUSILAWATI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
45	GANI JULISTIAN.S.Hut, tertanggal 16 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
46	GUN GUN SETIAWAN, tertanggal - Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
47	HANDIKA BAYU PRIADI, tertanggal 28 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
48	HASRURI RITHAUDIN, tertanggal 13 Mei (Foto copy dari foto copy) ;-----
49	HENDRA PURNAWAN, tertanggal 19 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
50	HERLINA DEWI, SE, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
51	IDA PARIDA , S.Pd, tertanggal 06, Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
52	IIS RAHMAWATI, tertanggal - 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
53	IIS RISNAYATI, tertanggal 6 Mei (Foto copy dari foto copy) ;-----
54	ILA SILVIA, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
55	IMAS MUHTADIYAH, S.Pd.i, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
56	INDRA HERMAWAN SUPANDI, S.Ip, tertanggal - Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
57	INDRA NUGRAHA, A.Md. tertanggal - (Foto copy dari foto copy) ;-----
58	IRWAN ROSMANA S.Hut, tertanggal 15 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
59	ISAK, tertanggal 12 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	JAJANG RUKMANA, tertanggal 5 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
61	JEJET RUHJAT, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-
62	JUJUN HIDAYAT, S.IP, tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
63	KALJAT EKA GUMILAR, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
64	KASLI FIRMANSYAH, tertanggal - Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
65	KOKO KOMARA, tertanggal - 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
66	LENI RATNAWULAN, tertanggal 7 Mei (Foto copy dari foto copy) ;---
67	LIA MULYAWATI, tertanggal - (Foto copy dari foto copy) ;-----
68	LILIS WININGSIH, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
69	LINA SUSILAWATI, tertanggal 6 Mei (Foto copy dari foto copy) ;-----
70	MIRNA PUSPITA SYARIF, tertanggal 6 Mei (Foto copy dari foto copy);-----
71	NANI KURNIAWATI, tertanggal 9 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
72	YAYAN RUDIANA, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);---
73	NIA LISNAWATI, tertanggal 6 Mei 2014 Foto copy dari foto copy) ;---
74	NINA KURNIASARI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
75	NUNUNG SUPRIYANI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
76	OSIN, tertanggal - (Foto copy dari foto copy) ;-----
77	POPOY SUSANTI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-
78	PUPUNG RAHAYU NOVIANTI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
79	PUTRI SEPTARIANI, tertanggal (Foto copy dari foto copy) ;-----
80	RAHMAT ARIPIIN, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-
81	RAMDANI ALI YUSUP, tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
82	RANGGA YANUAR, tertanggal Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
83	RATNA KEMALA DEWI, S.PD, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
84	RENNY FITRIANI, tertanggal 9 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;--
85	RENI RISNAWATI, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);--
86	RIDIN SUPRIADIN.AM, tertanggal 7 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
87	RISKA ERIS DWI SETIANI, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
88	RITA PUSPITASARI, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy

Halaman 89 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ;-----
89	ROBBY ROSDIANSYAH, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
90	RODIAH SOLIHATI.S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
91	ROKAYAH, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
92	RONI HADIMAN, tertanggal - 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
93	RUDI NANA RUKMANA.S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
94	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA, tertanggal - Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
95	SALMA, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
96	SERLY MARTINA LOVA , tertanggal - (Foto copy dari foto copy) ;--
97	SITI SULASTRI, tertanggal (Foto copy dari foto copy) ;-----
98	SRI MULYATI ,SE, tertanggal 15 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
99	SRI RAHMAWATI.S.AG, tertanggal 2 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
100	SUDIAR, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
101	SUTISNA ,S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014, (Foto copy dari foto copy);---
102	TARYAT HIDAYAT, tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-----
103	TARYAT SUDRAJAT.S.Pd, tertanggal (Foto copy dari foto copy) ;--
104	TARYONO.SE.AK, tertanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy);-
105	THOPA KOSWARA, tertanggal (Foto copy dari foto copy) ;-----
106	TITIN SUPRIATIN, tertanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-
107	VIVI NOVIA, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
108	WAWAN HERMAWAN, tertanggal (Foto copy dari foto copy) ;-----
109	WIKANA, tertanggal 6 Mei (Foto copy dari foto copy) ;-----
110	WILDA NURYULIANI, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
111	WILDAN MUNGgaran, tertanggal 14 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ganeas II Sumedang, tanggal 25 Juni 1988 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3	ADE MUSMULYADIN. ;----- Nomor Seri Ijazah : B.1722412200. Ijazah Sarjana Kehutanan Universitas Winaya Mukti Jatinagor, tanggal 9 Agustus 2001 dengan lampiran daftar prestasi akademik (sesuai dengan aslinya) ;-----
	ADE PAOJIYAH ;----- Nomor : III.2/S.1/1260/2011. Ijazah Sarjana Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 22 Oktober 2011 dengan lampiran transkrip nilai (sesuai dengan aslinya) ;-----
5	ADE RATNA KOMARA ;----- Nomor : CE 089256/12013214947. Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka, tanggal 13 Maret 2013 dengan lampiran transkrip nilai (sesuai dengan aslinya) ;-----
6	ADE RUHYANA ;----- Nomor : 760/Kop.II/S/811/10. Ijazah Sarjana Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang, tanggal 15 September 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
7	ADE SUHARDINI ;-----Nomor Seri Ijazah : S.87960358. Ijazah Akta Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sebelas April Sumedang, tanggal 5 Agustus 1996 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8	AGUS SANNY ;----- <ul style="list-style-type: none">No: 02 OA oa0526187, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD Negeri Margacinta Sumedang Selatan Sumedang, tanggal 27 Mei 1995 (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">No: 02 OA ob0633434, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 2 Sumedang, tanggal 5 Juni 1998 (sesuai dengan aslinya);-----No: 02 MU 0072171, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9	AGUS SUHERLAN ;----- No: 02 OA Di 0301831, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 1 Wado Sumedang, tanggal 27 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10	IKA WARTIKA ;----- No. 02 Mu 0081167, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional murni SMU Negeri 1 Cimalaka, tanggal 22 Juni 2000 dengan lampiran daftar nilai (sesuai dengan aslinya);----- Daftar Nilai SMU Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum , Cimalaka, tanggal 22 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya);----- Ijazah Sarjana Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang No.A2/1-04/2005/0226-1298, tanggal 8 September 2004 dan Data Prestasi Akademik tanggal 17 September 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11	AHMAD HIDAYAT ;----- Ijazah Sarjana Ilmu Politik Universitas Terbuka No. 003088 / 397201086, Jakarta, 08 Oktober 1997, dan Transkrip Nilai tanggal 6 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 93 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>No: 02 OB og0774404, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 1 Sumedang, tanggal 1 Juni 1991 (sesuai dengan aslinya) ;---</p>
	<p>AZIMAS NURLIANA ;-----</p> <p>Nomor : 06051575, Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang, tanggal 30 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor : 24047685, Universitas Pendidikan Indonesia Pemberian Akta IV Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sumedang, tanggal 30 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor : 02024332, Ijazah Ahli Muda Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Pemberian sebutan professional Ahli Muda Pendidikan (A.Ma) Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sumedang, tanggal 23 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor : 22022784, Universitas Pendidikan Indonesia Pemberian Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sumedang, tanggal 23 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>No: DN -02 MU 0063114, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 1 Conggeang Sumedang, tanggal 14 Juni 2004 dan daftar nilai (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
13	<p>AI KHOERUNISA ;-----</p> <p>Nomor Ijazah : 001447, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Bandung, tanggal 26 Maret 2013, dan Ijazah Akta IV, tanggal 26 Maret 2013, Transkrip nilai (sesuai dengan aslinya);-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No:02 og 259 031556, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK Swasta Ma'aruf 2 Sumedang, tanggal 5 Juni 1997 (sesuai dengan aslinya) ;-----
14	AKA MAHARDIKA ;----- No:02 Mu 103 0101946, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU Negeri 2 Sumedang, tanggal 31 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;--
15	ALBAR HERLAMBANG ;----- Nomor : IN.10/66489, Nomor IV/D.II/3322/01, Ijazah Ahli Muda (A.Ma) Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 7 Juli 2001 dengan lampiran Akta II tanggal 7 Juli 2001, dan Transkrip nilai tanggal 7 Juli 2001 dengan Transkrip Nilai (sesuai dengan aslinya);----- Nomor Seri : 01416, Ijazah Sarjana Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang, tanggal 24 Agustus 2013 dan Ijazah Akta IV tanggal 24 Agustus 2013 beserta Tanskrip Nilai (sesuai dengan aslinya) ;-----
16	ANANG SURYANA ;----- Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----
17	ANDRY RAHARJA ;----- Nomor Seri Ijazah : A2/1-05/2006/000-1584, Ijazah Sarjana Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang tanggal 21 September 2005 dengan lampiran Ijazah Akta IV tanggal 21 September 2005, beserta Data Prestasi Akademik (sesuai dengan aslinya) ;-----
18	A.KUSWARA ;-----

Halaman 95 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor Seri Ijazah : 2004/STIE-GR/0317, Ijazah Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong, Jakarta, tanggal 5 April 2004 dengan lampiran Transkrip Akademik, tanggal 05 April 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
19	<p>ASEP RAHMAT MULYANA. ;-----</p> <p>Nomor Ijazah : 04/02/0297, Ijazah Sarjana Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung, tanggal 9 Juli 2004 dengan lampiran Transkrip Nilai Akademik, tanggal 23 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Ijazah Magister Sains Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “ YAPPANN” , Jakarta tanggal 4 Maret 2011 beserta Transkrip Nilai Akademik tanggal 04 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>No. 02 Mu 103 0102797 Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri 1 Darmaraja, tanggal 31 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
20	<p>ASEP SOEDRAJAT ;-----</p> <p>Ijazah Sarjana Ilmu Politik (SIP) Universitas Padjadjaran, Nomor : PT.0630587/G.4067, Bandung, tanggal 1 Mei 1995 dengan lampiran Transkrip Akademik (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
21	<p>ASEP WAKYUDIN PERMANA ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Sumedang Nomor : 421.3/1269/SMP/2005</p> <p>Perihal : Nama Pada STTB Rusak dan Pas Photo tidak jelas, tanggal 28 Mei 2005 dengan lampiran Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Sumedang, tanggal 27 Juni 2002, dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Akhir Pelajaran muatan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lokal (sesuai dengan aslinya);----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Pakuwon 2 Sumedang, tanggal 27 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22	ASSY WIDIYANTI,SE ;----- Nomor Seri Ijazah :U/15024/93.3693. Ijazah Sarjana Ekonomi Universitas Islam Bandung, tanggal 13 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
23	ATENG ;----- Nomor : 01 Oc oj 0087770 Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri 3 Jakarta Selatan, tanggal 26 Mei 1987 (sesuai dengan aslinya) ;-----
24	ATEP SUNARYA ;----- Ijazah Sarjana Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan sebelas april sumedang, tanggal 11 September 2003 dengan lampiran Data Prestasi Akademik tanggal 15 September 2003 (sesuai dengan aslinya);-----
25	CECEP SUPRIYADI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Petang 2 Sumedang, tanggal 5 Juni 1997 (sesuai dengan aslinya) ;-----
26	CUCU NURHAYATI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) Petang 1 Sumedang, tanggal 27 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya) ;-----
27	DEDAH HADIYANI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sumedang,

Halaman 97 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya) ;-----
28	DEDY HIDAYAT ;----- Nomor Seri Ijazah : S.A.2003 242996 285, Ijazah Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Keuangan Dan Perbankan (STIE YPKP) Bandung, tanggal 2 Juni 2003 dengan lampiran Transkrip Nilai Akademik tanggal 19 Mei 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
29	DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANI ;----- Nomor Seri Ijazah : 08/05/2145, Ijazah Sarjana Pendidikan (SIPD) Universitas Pasundan Bandung, tanggal 3 Januari 2008 dengan lampiran Transkrip Akademik Mahasiswa (sesuai dengan aslinya) ;-----
30	DEWI JAYANTI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Sumedang, tanggal 31 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya) ;---
31	DEWI NURAENI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 22 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya);----- Ijazah Akta Mengajar IV Universitas Langlang Buana, Bandung, tanggal 31 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya);----- Nomor Seri Ijazah : 044987, Ijazah Sarjana Sastra Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI – ABA Bandung tanggal 27 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
32	DEWI RETNA WULAN ;----- Nomor Seri : 22256905088, Ijazah Sarjana Ekonomi Institut Manajemen Koperasi Indonesia Jatinagor, tanggal 04 Mei 2005 dengan lampiran Transkrip tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2005 (sesuai dengan aslinya);----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sumedang No. 02 Mu 102 0067277, tanggal 31 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;-----
33	DIENI PERMANA SARI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cimalaka Kabupaten Sumedang, No. 02 Mu 102 0067453, tanggal 31 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;-----
34	DONY KURNIAWAN ;----- Nomor Seri Ijazah : U/21737/BD-3218 Sarjana Ilmu Komunikasi (B Ikom) Universitas Islam Bandung, tanggal 17 Februari 2010, dengan lampiran Transkrip nilai, tanggal 27 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
35	DUDDY KRISNA GUNAWAN ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Cimalaka Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya);-
36	E. KUSNANDAR RAHMAT ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)) Negeri 1 Sumedang, tanggal 27 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
37	ELIS HAPRIANTINI ;----- Nomor : 306.44904/GOB.III.8120, Ijazah Ahli Madya (A.Md) Administrasi Keuangan, Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 18 Oktober 2003, dengan lampiran Transkrip Akademik, tanggal 18 Oktober 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 99 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya) ;-----
38	<p>ENDAH PERWATI;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 23 Juni 2001, dengan lampiran (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Daftar Nilai Ebtanas Murni Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;----</p>
39	<p>ENGKOM KOMARIAH ;-----</p> <p>Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan Cimahi, tanggal 18 September 2002 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor seri Ijazah : 00433461006 , Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan Cimahi, Pemberian Gelar Akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd), tanggal 31 Mei 2000, dan Ijazah Akta IV, tanggal 31 Mei 2000, (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
40	<p>ERNA RUMAESAHA ;-----</p> <p>Akademi Keperawatan (AKPER), Pemkab Garut, Transkrip Akademik D III Keperawatan (AKPER) tanggal 29 Januari 2001, (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
	<p>ERNA NURHAYATI ;-----</p> <p>Nomor : 001494/AKTA.IV.STAIM/2013 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Bandung, Pemberian Ijazah Akta IV, tanggal 11 Juni 2013 ;-----</p> <p>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Bandung, Pemberian Gelar</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Akademik Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pdi) Bandung, tanggal 11 Juni 2013, dengan Lampiran Transkrip Nilai, tanggal 11 Juni 2013 ;-----</p> <p>Ijazah Akta II Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor IV/D.III/3598/01, Perihal Pemberian Akta II, Bandung tanggal 7 Juli 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
42	<p>ESIN NURHAYATI ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Conggeang Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
43	<p>EUIS SUSELAWATI ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri 9 Sumedang, tanggal 27 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya);--</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Tenjolaya Sumedang, tanggal 27 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
44	<p>EVI SUSILAWATI ;-----No. CE 180350 ./12014213780, Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Terbuka, tanggal 12 Maret 2014, dan Akta Mengajar IV, tanggal 12 Maret 2014, beserta Transkrip (sesuai dengan aslinya);-----</p>
45	<p>GANI JULISTIAN.S.Hut ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri I Situraja Kabupaten Sumedang, tanggal 17 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
46	<p>GUN GUN SETIAWAN ;-----</p> <p>Nomor Seri Ijazah : B .0634412203, Ijazah Sarjana Kehutanan (S.Hut), Universitas Winaya Mukti Jatinagor, tanggal 31 januari 2003, beserta Transkrip Nilai Akademik</p>

Halaman 101 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 31 Januari 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
47	<p>HANDIKA BAYU PRIADI ;-----</p> <ul style="list-style-type: none">Nomor Ijazah : 0307050157, Ijazah Diploma III Institut Pertanian Bogor, Ahli Madya / A.Md, tanggal 16 Nopember 2005, dengan lampiran Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa, tanggal 12 September 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri I Conggeang Kabupaten Sumedang, tanggal 17 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
48	<p>HASRURI RITHAUDIN ;-----</p> <p>Nomor : 637/R.20/03/04, Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri I Conggeang Sumedang Tahun Pelajaran 2003/2004, Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya).</p>
49	<p>HENDRA PURNAWAN;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Negeri 1 Umum, Situraja Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;--</p>
50	<p>HERLINA DEWI, SE ;-----Nomor : A4/II-04/2005/0475, Ijazah Akta Kependidikan IV Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang, tanggal 31 Agustus 2000 dengan lampiran Data Prestasi Akademik, tanggal 08 Juli 2005 (Foto copy dari foto copy);-----</p> <p>Nomor Seri Ijazah : UEd 02122 Universitas Siliwangi Pemberian Pemakaian Gelar Akademik Sarjana Ekonomi (S.E) , Tasikmalaya tanggal 20 Mei 2002 dengan lampiran Transkrip Nilai tanggal 13 Mei 2002 (Foto copy dari foto copy) ;-----</p>
51	<p>IDA PARIDA ;-----</p> <p>Nomor : 24063435, Ijazah Pendidikan Akta IV Universitas Pendidikan Indonesia,</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pemberian Akta IV, tanggal 31 Januari 2013 dengan lampiran Hasil Studi Akhir (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor : 02024344, Ahli Muda Pendidikan (A.Ma) Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 23 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor : 22022796, Ijazah Pendidikan Akta II Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 23 Desember 2006 dan Hasil Studi Akhir (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
52	<p>IIS RAHMAWATI ;-----</p> <p>Nomor : 0753/AKTA IVSTAIM/2009, Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Bandung, tanggal 18 Mei 2009 lampiran Transkrip Nilai, tanggal 18 Mei 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----</p>
53	<p>IIS RISNAYATI ;-----No 02 OB oe 0423637, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 2 Cimalaka Sumedang, tanggal 28 Mei 1994 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
54	<p>ILA SILVIA ;-----</p> <p>No 02 OB oe 0423775, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 3 Sumedang tanggal 28 Mei 1994 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
55	<p>IMAS MUHTADIYAH;-----</p> <p>Nomor : FT/S.1/084/2003, Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 30 April 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
56	<p>INDRA HERMAWAN SUPANDI;-----</p>

Halaman 103 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : JOB.51878/G.6801, Ijazah Ilmu Politik (S.IP) Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 26 Oktober 2004 dan lampiran Transkrip Akademik (sesuai dengan aslinya) ;-----
57	INDRA NUGRAHA ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumedang tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----
58	IRWAN ROSMANA ;----- Nomor Seri Ijazah : B.0223412204 Universitas Winaya Mukti Jatinagor, tanggal 17 Januari 2004 ;----- Lampiran ;----- Transkrip Akademik, Jatinagor, tanggal 17 Januari 2004 ;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----
59	ISAK ;----- No. 02 Dd 0561243 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipameungpeuk Sumedang, tanggal 27 Mei 1999 ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Sumedang, tanggal 27 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;--
60	JAJANG RUKMANA ;-----Nomor Seri Ijazah : 372/A.05.03/51.TS/1/2004 Ijazah Sarjana Teknik (ST) Universitas Krisnadwipayana Jakarta, tanggal 15 Maret 2004, dengan lampiran Transkrip Akademik, tanggal 16 Februari 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
61	JEJET RUHJAT ;----- Nomor Seri Ijazah : 98435620772, Ijazah Diploma III (Ahli Madya) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yayasan Pariwisata Indonesia – Aktripa Bandung, tanggal 23 Februari 1998, dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Negara, tanggal 29 Desember 1997 (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	JUJUN HIDAYAT ;----- Nomor Seri Ijazah : A /09/00445, Ijazah Sarjana Politik (S.IP), Cirebon tanggal 10 Oktober 2009, dengan lampiran Transkrip Nilai, Cirebon tanggal 10 Oktober 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----
63	KALJAT EKA GUMILAR;----- Nomor Seri Ijazah : U /08749 / 61.465, Ijazah Sarjana Sains (S.Si) Bandung, tanggal 22 Februari 2001, dengan lampiran Daftar Transkrip Akademik Nomor : 90621/BAK/UN/II/2001, tanggal 24 Februari 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----
64	KASLI FIRMANSYAH ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumedang, tanggal 17 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
65	KOKO KOMARA ;-----Nomor Seri Ijazah : 00250, Ijazah Program Diploma (D II) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang tanggal 24 Juli 2004 dengan lampiran Ijazah Akta II tanggal 24 Juli 2004 dan Data Prestasi Akademik (sesuai dengan aslinya) ;-----
66	LENI RATNAWULAN;----- No. 02 Di 0376582 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Situraja Kab.Sumedang tanggal 5 Juni 1998 dengan Daftar Nilai Ebtanas (sesuai dengan aslinya);----- No. 02 OA oa 0646103 Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Cimuncang, Situraja, Kab.Sumedang tanggal 27 Mei 1995 (sesuai dengan aslinya);----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Situraja, Sumedang tanggal 23 Juni 2001 dengan lampiran Daftar Nilai Ebtanas Murni Sekolah Menengah

Halaman 105 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umum/ Madrasah Aliyah, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----
67	<p>LIA MULYAWATI ;-----</p> <p>Nomor Seri Ijazah : A/2-07/2010/026-0057, Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Sebelas April Sumedang, tanggal 14 April 2010 dengan lampiran Daftar Nilai Akademik / Transkrip, tanggal 14 April 2010 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Ijazah Diploma III Keperawatan, Akademik Keperawatan YPIB Majalengka, tanggal 29 September 2004 dengan lampiran Transkrip Nilai, tanggal 29 september 2004 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>No. 02 OA oa 0531557 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Babadan Surabaya XIV Bandung, tanggal 10 Juni 1994 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>No. 02 OA oe 0255525 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 22, Bandung tanggal 10 Juni 1997 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Cimalaka Sumedang tanggal 22 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya) ;--</p>
68	<p>LILIS WININGSIH ;-----</p> <p>Nomor : 06010679, Ijazah Pendidikan (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tanggal 27 Agustus 2003 dengan lampiran Hasil Studi Akhir dan Ijazah Akta IV (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
69	LINA SUSILAWATI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Sumedang, tanggal 17 Juni 2002 dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 2001/2002, tanggal 17 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
70	MIRNA PUSPITA SYARIF ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Situraja Sumedang, tanggal 17 Juni 2002 dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 2001/2002 tanggal 17 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
71	NANI KURNIAWATI;----- Nomor Seri ijazah : UPF 04040, Ijazah Sarjana Pertanian (SP) Universitas Siliwangi, tanggal 13 Mei 2004 (sesuai dengan aslinya) ;---
72	YAYAN RUDIANA ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 23 Juni 2001 dengan lampiran Daftar Nilai Ebtanas Murni, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;---
73	NIA LISNAWATI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 2 Sumedang, tanggal 22 Juni 2000 dengan lampiran Transkrip, tanggal Juli 2000 (sesuai dengan aslinya) ;-----
74	NINA KURNIASARI ;----- No Seri Ijazah : C 09.21.213, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Islam Nusantara Pemberian Bandung tanggal 8 Januari 2010 dengan lampiran Transkrip Akademik tanggal 22 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 107 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : IV/DII/338 Ijazah Diploma II Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 7 Juli 2001 beserta Transkrip Nilai Program Diploma II (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor : IN .10/66548, Ijazah Program Diploma II/Ahli Muda (A.Ma) Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 7 Juli 2001 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>No. Seri Akta : C 09.21.213 Pemberian Ijazah akta IV, Universitas Islam Nusantara, tanggal 8 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya) ;----</p>
75	<p>NUNUNG SUPRIYANI ;-----</p> <p>Daftar Nilai Evaluasi Tahap Akhir Nasional Murni SMU/MA, tanggal 22 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Ijazah Sarjana Sastar (S.S) Universitas Pasundan Bandung tanggal 29 Mei 2005 beserta Transkrip Nilai Akademik, tanggal 26 Januari 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Ijazah Akta IV Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang, tanggal 13 Desember 2008 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
76	<p>OSIN ;-----</p> <p>NIM : 816405104 Ijazah Akta Mengajar IV Universitas Terbuka, Jakarta, tanggal 16 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
77	<p>POPOY SUSANTI ;-----</p> <p>Nomor : 24055538, Ijazah Akta IV Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang tanggal 14 Juli 2011 dengan lampiran hasil studi akhir (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumedang, tanggal</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 Juni 2002 dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Umum, tanggal 17 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya);-----
78	PUPUNG RAHAYU NOVIANTI ;----- Nomor : 070582, Ijazah Magister Pendidikan (M.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang, tanggal 28 Juli 2011 dengan lampiran hasil studi akhir (sesuai dengan aslinya) ;-----
79	PUTRI SEPTARIANI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 9 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya) ;----
80	RAHMAT ARIPIIN ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 4 Cimalaka Sumedang, tanggal 26 Mei 1995 (sesuai dengan aslinya) ;-----
81	RAMDANI ALI YUSUP ;-----Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Swasta KORPRI, Sumedang tanggal 22 Juni 2001 dengan lampiran Transkrip Nilai, tanggal 23 Juni 2001 (sesuai dengan aslinya) ;-----
82	RANGGA YANUAR ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Sumedang, tanggal 27 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya) ;----
83	RATNA KEMALA DEWI ;----- Nomor : 06051485, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 9 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);----- Nomor : 24047595, Ijazah Program Pendidikan Akta IV Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 9 Agustus 2010 dengan lampiran Hasil Studi Akhir (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 109 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 02029305, Ijazah Ahli Muda Pendidikan (A.Ma) Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 23 Januari 2008 dan Ijazah Akta II, tanggal 23 Januari 2008 dengan lampiran Transkrip Nilai (sesuai dengan aslinya) ;----- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Conggeang, Sumedang tanggal 14 Juni 2004 dengan lampiran Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar, Conggeang, tanggal 11 Juni 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
84	RENNY FITRIANI ;-----Nomor Seri Ijazah : B.0443412202, Ijazah Sarjana Pertanian (SP) Universitas Winaya Mukti, tanggal 12 Agustus 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----
85	RENI RISNAWATI ;-----No. 17/ UN.40.31/KM/2014, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 7 Juli 2009 dengan lampiran hasil studi akhir (sesuai dengan aslinya) ;----- <ul style="list-style-type: none">Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sumedang, tanggal 14 Juni 2004 dengan lampiran Transkrip Nilai (sesuai dengan aslinya) ;-----
86	RIDIN SUPRIADIN. AMD ;----- Nomor Seri Ijazah : 010403024, Ijazah Ahli Madya (A.Md) Politeknik LP3I Bandung, tanggal 30 September 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-
87	RISKA ERIS DWI SETIANI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri Cimalaka Sumedang, tanggal 9 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya) ;---
88	RITA PUSPITASARI ;-----Nomor : J06..52077/G.6849, Ijazah Sarjana Sosial (S.Sos) Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 4 Nopember 2004 dengan lampiran Transkrip Akademik (sesuai dengan aslinya) ;-----
89	ROBBY ROSDIANSYAH ;-----Ijazah Sekolah Menengah Atas swasta PGRI Kuningan, tanggal 14 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
90	RODIAH SOLIHATI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 06055851, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal 23 Juni 2011 dengan lampiran Hasil Studi Akhir (sesuai dengan aslinya) ;-----
91	ROKAYAH ;-----No. 02 OC oj 0010999 Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Cimalaka Sumedang, Tanggal 2 Juni 1987 (sesuai dengan aslinya) ;-----
92	RONI HADIMAN;-----Nomor : J06/48178/HOD III.5812, Ijazah Ahli Madya (A.Md) Universitas Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 29 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
93	RUDI NANA RUKMANA.;----- Nomor : E IV /I MA.14.1.2/247/2000 Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Sumedang, Tanggal 30 Juni 2000 (sesuai dengan aslinya) ;-----
94	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA ;----- Nomor Seri Ijazah : B.0411412206, Ijazah Akademik Ahli Madya (A.Md) Universitas Winaya Mukti Jatinangor, tanggal 18 Juli 2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----
95	SALMA ;-----No. 02 OC oj 0086453 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Negeri Cimalaka Sumedang, tanggal 2 Juni 1987 (sesuai dengan aslinya) ;-----
96	SERLY MARTINA LOVA ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sumedang, tanggal 9 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
97	SITI SULASTRI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Cimalaka Sumedang, tanggal 27 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya);-----
98	SRI MULYATI ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Situraja Sumedang, tanggal 9 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
99	SRI RAHMAWATI ;-----

Halaman 111 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : IV/SI/78/96, Ijazah Sarjana Agama (S.Ag) Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 19 Desember 1996 dengan lampiran Transkrip Nilai, Bandung tanggal 18 Juni 1997</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 0	<p>SUDIAR ;-----</p> <p>Nomor Seri Ijazah : CD 97000060, Ijazah Ahli Madya (A.Md) sebelas April Sumedang, tanggal 2 Agustus 2000 dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Negara, Bandung, tanggal 18 september 2000 dan Transkrip Nilai Ujian Lokal , Sumedang tanggal 2 Agustus 2000 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>No. Seri Ijazah : C.07.22.038, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Islam Nusantara Bandung, tanggal 31 Mei 2007 dan Ijazah Akta II tanggal 31 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya);-----</p>
10 1	<p>SUTISNA ;-----</p> <p>No. 02 OB ob 1870563 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Darmaraja Sumedang, tanggal 8 Juni 1989 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>No. 02 OB og 0494285 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas PGRI, Situraja Sumedang, tanggal 12 Juni 1992 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>No. 02 OA oa 544580 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Cipaku Darmaraja Sumedang, tanggal 28 Mei 1985 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Nomor : 02 OB 061870563 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Darmaraja Sumedang, tanggal 08 Juni 1989 (sesuai</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan aslinya) ;----- Nomor : 0933/KO4/F/4/1998, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung, tanggal 10 Agustus 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 2	TARYAT HIDAYAT ;----- No. 02 OA oa 0531658 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Margasuka 1 Sumedang, tanggal 15 Juni 1991 (sesuai dengan aslinya) ;----- No. 02 OA ob 0133713 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 3 Sumedang, tanggal 6 Juni 1994 ;----- No. 02 OB og 228 020164 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif 1 Sumedang, tanggal 5 Juni 1997 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 3	TARYAT SUDRAJAT ;----- Nomor Seri Ijazah : 59095020, Ijazah Sarjana Akademik (S.Pd) Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sebelas April Sumedang, tanggal 18 Januari 1995 dengan lampiran Ijazah Akta IV dan Daftar Nilai Ujian Negara 14 Agustus 1995 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 4	TARYONO ;----- Nomor : J06.3676/B2.1130, Ijazah Sarjana Ekonomi (S.E) Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 8 April 2002 dengan lampiran Transkrip Akademik tanggal 1 Agustus 2002 (sesuai dengan aslinya);----- Nomor 02 OB oe 0424602 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) swasta Petang 2, tanggal 28 Mei 1994 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 113 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor 02 OB oe 0424602 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri, Cadasngampar Sumedang, tanggal 5 Juni 1991 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Nomor 02 OA oa 0533212 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Karedok, Kecamatan Tomo, Sumedang, tanggal 25 Juni 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 5	<p>THOPA KOSWARA ;-----Nomor Seri Ijazah : A2.12-13.035-518, Ijazah Sarjana Komputer (S.Kom) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) Sumedang, tanggal 16 Juli 2013 dengan lampiran Transkrip Nilai Akademik tanggal 16 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1, Sumedang tanggal 9 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Tanda Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2002/2003, Sumedang, tanggal 9 Juni 2003 dengan Transkrip Nilai, tanggal 9 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang tanggal 24 Juni 2000 beserta Daftar Nilai Ebtanas Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>No 02 OA oa 0665013 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasirhuni II Tanjungkerta Sumedang tanggal 12 Juni 1997 (sesuai dengan aslinya);-----</p>
10 6	<p>TITIN SUPRIATIN ;-----</p> <p>Nomor Seri Ijazah : 98/02/2268, Ijazah Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Universitas Pasundan Bandung, tanggal 23 Maret 1996 dengan lampiran (sesuai dengan aslinya);-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 02 OC oh 0714721 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas swasta Petang Sumedang, tanggal 13 Mei 1989 (sesuai dengan aslinya) ;-----
	No. 02 OB ob 1355119 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sumedang, tanggal 6 Mei 1986 (sesuai dengan aslinya) ;-----
	No. 02 OA oa 407065 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Cilengkrang Sumedang, tanggal 2 Juni 1983 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 7	VIVI NOVIA ;-----Nomor : 012083, Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, tanggal 17 Juli 2006 dengan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C, tanggal 3 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 8	WAWAN HERMAWAN ;-----Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Siliwangi Tasikmalaya, tanggal 23 Nopember 1996 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 9	WIKANA ;-----No. 02 OC oj 0080951 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Sumedang, tanggal 30 April 1986 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11 0	WILDAN NURYULIANI ;----- No. Seri Ijazah : 00440203066, Ijazah Ahli Madya (A.Md) Akademi Akuntansi Bandung, tanggal 23 september 2000 dengan lampiran Daftar Nilai Ujian Negara (sesuai dengan aslinya);----- Nomor Seri Ijazah : D2.08-09.005.0093, Ijazah Sarjana Ekonomi (S.E) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang, tanggal 5 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya) ;----- Nomor : A4/2-06/2007/074-1384, Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sebelas April Sumedang, tanggal 19 Oktober 2009 dan Transkrip Nilai tanggal 5 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 115 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya) ;-----
11 1	WILDAN MUNGgaran ;----- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Cimalaka Sumedang, tanggal 9 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya) ;---
11 2	WILMA RIFNITA ;----- Nomor : J06.50490/J.2367, Ijazah Sarjana Peternakan (S.Pt) Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran Bandung, 14 Mei 2004 dengan lampiran Transkrip Akademik, tanggal 18 Mei 2004 (sesuai dengan aslinya);----- No. 02 Mu 102 0069504 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Balendah Kabupaten Bandung, tanggal 30 Mei 1998 dan Daftar Nilai (sesuai dengan aslinya);----- No. 02 OA ob 1586513 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Ciparay Sumedang, tanggal 14 Juni 1995 dan DANEM (sesuai dengan aslinya) ;----- No. 02 OA oa 0533278 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri, Ciparay Kabupaten.Bandung, tanggal 25 Mei 1992 dan Daftar Nilai (sesuai dengan aslinya) ;-----
11 3	WIWI ;----- No. CC 180332/12014213762, Ijazah Akta Mengajar IV Universitas Terbuka, tanggal 12 Maret 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
11 4	YADI MULYADI ;----- No. 02 OB oe 0355094 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Al'Masoem Cikeruh Sumedang, tanggal 26 Mei 1995 (sesuai dengan aslinya);----- No. 02 OA ob 0213773 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama swasta Guna Dharma Bandung, tanggal 30 Mei 1992 (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 5	YATI MULYATI ;-----Nomor Seri Ijazah : 659/SLI/1995, Ijazah Sarjana Ekonomi (S.E) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), tanggal 6 Februari 1995 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11 6	YATI SURYATI S.Pd ;-----Nomor : 1598/ K04/4/1999, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, tanggal 27 Juli 1999 dan Ijazah Akta IV, tanggal 27 Juli 1999 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11 7	YENI MULYANI ;-----No. 02 MU 102 0067929 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1, Tanjungkerta Sumedang, tanggal 31 Mei 1999 (sesuai dengan aslinya) ;----- Nomor Seri Ijazah : E.05-06.316.0010, Ijazah Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang, tanggal 20 Maret 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P — 17	Foto copy Pas Foto masing-masing Para Penggugat (1 s/d 117) (sesuai dengan aslinya) ;-----
P- 18. 1 s/d P- 18. 11 7	Keputusan/Bukti Pengangkatan pertama sampai dengan terakhir;-----
1	AAN SUHENDAR.SE ;----- Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Jatigede, Nomor : 150/102.12/SLTP.21/KP /2004 tanggal 21 Juli 2004, Tentang : Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Pembelajaran di SLTP Negeri 2 Jatigede Tahun Pelajaran 2004/2005, yang mengangkat sebagai Tenaga Honorer di SLTP Negeri 2 Jatigede, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;----- Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Sumedang Nomor : 422.4/263/SMP/2005,

Halaman 117 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Tentang : Pengangkatan Pegawai Honorer pada SMP Negeri 3 Sumedang, tanggal 13 Desember 2005 ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Sumedang Nomor : 800/123/SMAN 3 tanggal 29 Desember 2005 Tentang : Pengangkatan Guru / Pegawai Honorer Pada SMA Negeri 3 Sumedang Tahun Pelajaran 2005/2006;-</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Sumedang Nomor : 422.4/147/SMP/2006 tanggal 02 Januari 2006, Tentang : Pengangkatan Pegawai Honorer Kepala SMP Negeri 3 Sumedang Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
2	<p>AAT SUPRIATNA ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.4105-BKD/2004, tanggal 1 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Keterangan Sukwan Tata Usaha Nomor : 564/453-TU/Kec, tanggal 26 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ujung jaya Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
3	<p>ADE MUSMULYADIN.S.Hut ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/619/Dishutbun, tanggal 23 Juli 2003;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/1128/Dishut SDME, Tanggal 03 September 2007;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Tahura GN.Kunci Palasari Kabupaten Sumedang Nomor : 800/01.1/TAHURA, tanggal 21 Januari 2008 ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/91/SP/Dishutbun, tanggal 30 Januari 2009 ;-</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/600/ /Dishutbun/2013 ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/600/ /Dishutbun/2013, tanggal 18 April 2013;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/1699/SPT/Dishutbun/2005, tanggal 16 Desember 2005 ;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
4	<p>ADE PAOJIYAH ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikoneng 1 Nomor : 421.2/123/SD-001/2004 tanggal 2 Agustus 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru/ Penjaga Sekolah, (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
5	<p>ADE RATNA KOMARA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2004 tanggal 1 Februari 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan SDN Cipatat;-----</p> <p>Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2005 tanggal 18 Juli 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan</p>

Halaman 119 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



SDN Cipatat;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2006 tanggal	17 Juli 2006
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan	
SDN Cipatat;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2007 tanggal	17 Juli 2007
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan	
SDN Cipatat ;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2008 tanggal	14 Juli 2008
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan	
SDN Cipatat, Ditetapkan di Cipatat;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2009 tanggal	13 Juli 2009
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan	
SDN Cipatat ;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2010 tanggal	15 Juli 2010
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan SDN	
Cipatat ;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2011 tanggal	18 Juli 2011
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan	
SDN Cipatat ;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2012 Tanggal	9 Juli
2012Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di	
Lingkungan SDN Cipatat ;-----	
Keputusan Kepala SDN Cipatat Nomor : 823/07-SD/2013 Tanggal	15 Juli 2013
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) di Lingkungan SDN	
Cipatat ;-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(sesuai dengan aslinya) ;-----
6	ADE RUHYANA ----- Keputusan Kepala SD Negeri Margamukti, Nomor ; 421.2/SD/SK/VII/1995 tanggal 18 Juli 1995 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan /Wiyata Bhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----
7	ADE SUHARDINI,S.Pd ;----- Surat Keputusan Kepala SLTP Negeri 5 Sumedang, Nomor ; 015/102.2/KP/1996 tanggal 19 Nopember 1996 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada SLTP Negeri 5 Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----
8	AGUS SANNY ;----- Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105.BKD/2004 Sumedang tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten (sesuai dengan aslinya) ;-----
9	AGUS SUHERLAN ;----- Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor : 820/630/Dishub/2004 tanggal 01 September 2004 Menugaskan Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) atas nama Agus Suherlan mulai tanggal 1 September 2004 (sesuai dengan aslinya) ;---
10	IKA WARTIKA ;----- Surat Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/104/SLTP/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SLTP Negeri 2 Cimalaka ;----- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/008/SMP/2004

Halaman 121 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka ;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/011/SMP/2005

tanggal 21 Oktober 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka ;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/015/SMP/2006

tanggal 21 Oktober 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka,;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor :

800/010/SMP/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/019/SMP/2008

Tanggal 21 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/022/SMP/2009

tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka ,;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/022/SMP/2010

tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/023/SMP/2011

tanggal 21 Oktober 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka;-----

Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/120/SMP/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 22 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimalaka, Nomor : 800/120/SMP/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Sukwan di Lingkungan SMP Negeri 2 Cimalaka;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
11	<p>AHMAD HIDAYAT.S.IP ;-----</p> <p>Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Perintah Asisten Adminitrasi Setda Kabupaten Sumedang No. 800/3395/SP/Um tanggal 10 Juli 2006 ;-----</p> <p>Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/44/SP/BKD, tanggal 24 Februari 2009 (Foto Copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Nomor : 824/83/SP/BPMPP, tanggal 27 April 2009 (Foto Copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Nomor : 800/1109/BPMPP/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
12	<p>AI IMAS NURLIANA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang, Nomor : 421.2/76/SD-01/2005 tanggal 31 Desember 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>

Halaman 123 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang, Nomor : 421.2/49/SD-01/2004 tanggal
31 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan)
(Foto Copy sesuai dengan legalisir) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang, Nomor : 421.2/63/SD-01/2006 Tanggal
31 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan)
(sesuai dengan aslinya) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang , Nomor : 421.2/55/SD-01/2007 tanggal
31 Desember 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan
) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang, Nomor : 421.2/47/SD-01/2008 Tanggal
31 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan
) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang , Nomor : 421.2/38/SD-01/2009 tanggal
31 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap
(Sukwan ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang, Nomor : 421.2/46/SD-01/2010 Tanggal
31 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan
) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang , Nomor : 421.2/73/SD-01/2011 Tanggal
31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan
) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang , Nomor : 421.2/18/SD-01/2012 tanggal
31 Desember 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan
) ;-----

Keputusan Kepala SD Negeri I Conggeang , Nomor : 421.2/87/SD-01/2013 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) ;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----
13	AI KHOERUNISA;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor : 422.1/64/2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor : 422.1/72-14/2005 tanggal 19 Juli 2005 Tentang Pengangkatan, Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor : 422.1/40-SD/2006 Tanggal 19 Juli 2006 Tentang Pengangkatan , Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 422.1/43-SD/2007 tanggal 19 Juli 2007 Tentang Pengangkatan, Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 422.1/39-SD/2008 tanggal 19 Juli 2008 Tentang Pengangkatan, Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 422.1/46-SD/2009 Tentang Pengangkatan, Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan tanggal 19 Juli 2009 ;----- Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 422.1/40-SD/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan , Tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;-----

Halaman 125 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 421.2 /59-SD/2011 tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan, tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan);-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 421.2 /64-SD/2012 tanggal 18 Juli 2012 Tentang Pengangkatan, tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan);-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Narimbang 1, Nomor ; 422.1 /72-14 /2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan , tenaga Guru Tidak Tetap (Sukwan) ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
14	<p>AKA MAHARDIKA ;-----</p> <p>Keputusan Bupati Sumedang, Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Tugas Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara, Nomor : 800/10/2002 tanggal 1 Agustuss 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
15	<p>ALBAR HERLAMBAWANG ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SDN Negeri Margamukti, Nomor : 079/084/421.2/SD/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti (Sesuai dengan aslinya) ;-</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Margamukti, Nomor : 079/084/421.2/SD/VII/2003 tanggal 19 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti (Foto copy sesuai dengan legalisir</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ;-----
16	<p>ANANG SURYANA ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 800/209/SPT/Dishutbun/2004 tanggal 01 Maret 2004 ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi, Nomor : 800/208/Dishut SDME, tanggal 01 Februari 2008;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Nomor : 800/107/SP/Dishutbun tanggal 20 Januari 2009 ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Nomor : 800/107/SP/Dishutbun tanggal 22 Januari 2010 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 800/69/SP/Dishutbun tanggal 10 Januari 2011 (Foto copy basah) ;---</p>
	<p>ANDRY RAHARJA ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning Nomor : 421/03/SD/2004, tanggal 07 Desember 2004 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/07/SD/2005, tanggal 07 Desember 2005 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/11/SD/2006, tanggal 07 Desember 2006 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/15/SD/2007, tanggal 07 Desember 2007 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/19/SD/2008,</p>

Halaman 127 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 08 Desember 2008 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/23/SD/2009, tanggal 07 Desember 2009 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/27/SD/2010, tanggal 07 Desember 2010 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/31/SD/2011, tanggal 07 Desember 2011 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/35/SD/2012, tanggal 07 Desember 2012 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Haurkuning, Nomor : 800/41/SD/2013, tanggal 07 Desember 2013 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
18	<p>ASEP KUSWARA ;-----</p> <p>Surat Perintah Kecamatan Paseh Nomor : 800/29/Kec, tanggal 16 September 2004 ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/0688/SP/Um, tanggal 25 Februari 2009 ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/822/SP/TV, tanggal 17 Maret 2010 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
19	<p>ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos ;-----</p> <p>Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang, ;-----</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinunggal Nomor : 564/98/Cabdisdik/2004 tanggal 01 Juli 2004 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
20	<p>ASEP SOEDRAJAT ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/710/PHB/2000 tanggal 01 Desember 2000 ;-----</p> <p>Keputusan Bupati Sumedang, Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
21	<p>ASEP WAHYUDIN PERMANA ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Kantor Lurah Regolwetan, Nomor : 800/148/Kel, tanggal 07 Nopember 2006 Tentang Tenaga Sukwan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2006 (Foto copy sesuai legalisir) ;--</p> <p>Surat Perintah Kepala Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/50/SP/BKPPD , tanggal 13 maret 2007 (Foto copy sesuai legalisir) ;-----</p>
22	<p>ASSY WIDIYANTI.SE ;-----</p> <p>Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-B.Kurat D/2004 tanggal 01</p>

Halaman 129 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Desember 2014 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/1784/Setwan, tanggal 1 Oktober 2004 (Sesuai dengan aslinya) ;-</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/856/Setwan, tanggal 24 Agustus 2006 (Foto copy basah) ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 824/1252/SP.Bekwan tanggal 20 Februari 2007 (foto copy dari foto copy);-----</p> <p>Surat Perintah Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Nomor : 824/50/SP.BKPPD , tanggal 13 Maret 2007 (foto copy dari foto copy);-----</p> <p>Surat Keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 824/01.a/SP/Setwan/2008, tanggal 3 Januari 2008 (foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/85/SP/Setwan, tanggal 5 Februari (foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/159/SP/Setwan, tanggal 18 Maret 2010 (foto copy dari foto copy);-</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/31/SP/Setwan, tanggal 19 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----</p>
23	ATENG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemerintah Kabupaten Sumedang, Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cilumping No: 890/25-SD/2004, tanggal 01 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
24	<p>ATEP SUNARYA ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor : 820//807/Dishub/2004, tanggal 30 Juli 2004 ;----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor 820/01.14/Dishub/2004, tanggal 26 Januari 2004 ;-</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika, Nomor : 820/059/Set-Um.Kepeg/2009, tanggal 02 Februari 2009 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
25	<p>CECEP SUPRIYADI ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh, Nomor : 800/29/Kec, tanggal 05 September 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/5/Kec, tanggal 01 September 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/08Kec,/2007 Tanggal 13 Maret 2007 (Foto copy cap basah) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah,</p>

Halaman 131 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : 824/50/SP.BKPPD, tanggal 13 Maret 2007</p> <p>(Foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh, Nomor : 800/02/Kec, tanggal 05 Februari 2009 (Foto copy basah) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04/SP/BKD, tanggal 22 Januari 2009 (foto copy sesuai foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 050/SP/03/Kec/2010, tanggal 25 Januari 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh, Nomor : 050/08/Kec/2010, tanggal 17 Maret 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh, Nomor : 800/SP.32/Kec/2012 tanggal 18 April 2012 (Foto copy cap basah) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 331/07/Trantibun tanggal 05 Februari 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/SP.01/Kec/2014 tanggal 2 Januari 2014 (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
26	<p>CUCU NURHAYATI ;-----</p> <p>Surat Keterangan Sukwan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jatigede Nomor : 800/24/Cab.Disdik/2002, tanggal 05 Januari 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor : 814/Kep.105-BKD /2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Camat Darmaraja Nomor : 800/507/SP/Sekret, Darmaraja, tanggal 1 Agustus 2006 (Foto copy cap basah) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Darmaraja Nomor : 800/116/Kec, tanggal Februari 2007 (Foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang , Nomor : 824/50/SP/BKPPD, tanggal 13 Maret 2007 (foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Darmaraja Nomor : 800/057/Kec, tanggal 29 Februari 2009 (foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04/SP/BKD tanggal 29 Januari 2009 (foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Darmaraja, Nomor : 870/SP/063/Kec tanggal 30 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Darmaraja Nomor : 800/27/Kec/2013 tanggal 04 Februari 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----</p>
27	<p>DEDAH HADIYANI ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Taman Kanak – Kanak TK PGRI HIMPAWAN, Nomor : 02/TK PGRI.HPW/2003/C/2004 tanggal 01 Agustus 2004 Tentang pengangkatan Guru Honorer (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
28	<p>DEDY HIDAYAT,SE ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kesatuan Bangsa kabupaten Sumedang , Nomor : 800/487/BKD, tanggal 06 Desember 2004 (foto copy dari foto</p>

Halaman 133 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 824/227a/SP/BKD, tanggal 26 Juli 2006 (Foto copy cap basah) ;-----</p>
29	<p>DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANTI ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/116/SMP/4/2005, tanggal 1 Januari 2005 (Foto copy cap basah):-</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/117/SMP.04/2006, tanggal 01 Agustus 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (Foto copy cap basah) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/226/SMP.4/2007, tanggal 01 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/316/SMP.4/2008, tanggal 01 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/416/SMP.4/2009, tanggal 01 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (Sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/028/SMP.4/2010, tanggal 13 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (Sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/024/SMP.4/2011, tanggal 08 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (Sesuai dengan asli</p>



	<p>);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/026/SMP.4/2012, tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (Sesuai dengan asli</p> <p>);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang, Nomor : 800/580/SMP.4/2013, tanggal 02 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar, (sesuai dengan asli</p> <p>) ;-----</p>
30	<p>DEWI JAYANTI ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor : 820/630/Dishub/2004, tanggal 01 September 2004 (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Sumedang Selatan Nomor : 800/03/Set, tanggal 1 Februari 2005 (Foto copy cap basah) ;-----</p> <p>Surat Tugas Camat Sumedang Selatan, Nomor : 800/S.P.71/Set, tanggal Agustus 2006 (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Sumedang Selatan, Nomor : 800/S.P.84/Set, tanggal 16 februari 2007 (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Sumedang Selatan Nomor : 824/42/SP /Kec/2009 tanggal 05 Februari 2009 (sesuai dengan asli) :-----</p> <p>Surat Perintah Sumedang Selatan, Nomor ; 800/S.P.10/Set, tanggal 8 Maret 2010 (sesuai dengan asli) :-----</p> <p>Surat Perintah Sumedang Selatan, Nomor : 800/SP/13/Set/III/2011 tanggal 2 Maret 2011(sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Petikan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (Sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/04/SP/BKD, tanggal 22 Januari 2009 (Foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Tugas Camat Sumedang Selatan Nomor : 800/738/ST/Kec.2012, tanggal 10 September 2012 (Foto copy cap basah) ;-----</p>
31	<p>DEWI NURAENI ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibeureum I, Nomor : 421.2/30/SD/2004 , tanggal 24 April 2004 (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Sumedang, Nomor : 800/009/SMAN 3/2005 tanggal 30 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Sukwan Guru (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
32	<p>DEWI RETNA WULAN.SE ;-----</p> <p>Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/1112/DTKP/2004, tanggal 4 Agustus 2004 (Foto copy dari coto copy) ;-----</p>
33	<p>DIENI PERMANA SARI ;-----</p> <p>Surat Perintah Nomor Kepala Cabang Dinas Pertanian Sumedang Utara : 26/KCO/VI/03, tanggal 3 Juni 2003 ;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 ,Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
34	<p>DONY KURNIAWAN ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/630/Dishub/2004 Sumedang, tanggal 01 September 2004 ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004, Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Nomor : 820/180/Set.Um-Kepeg/2014, tanggal 19 Februari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
35	<p>DUDDY KRISNA GUNAWAN ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Camat Situraja Nomor : 800/203/Kec, tanggal 4 Oktober 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
36	<p>E. KUSNANDAR RAHMAT ;-----</p> <p>Surat Perintah Asisten Adminitrasi Setda Kabupaten Sumedang Nomor : 800/685/UM, tanggal 29 Maret 2004 (sesuai dengan aslinya);-</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai</p>

Halaman 137 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

Nomor : 824/50/SP/BKPPD, tanggal 13 Maret 2007

(foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----

Surat Perintah Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kabupaten

Sumedang Nomor : 800/899/SP/Distanbentan tanggal 3 September 2009 (foto copy

dari foto copy) ;-----

Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/31/PPT/2008, tanggal

23 April 2008 (foto copy dari foto

copy) ;-----

Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/59/PPT/2010, tanggal

15 Februari 2010 (foto copy stempel

basah) ;-----

Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/269/PPT/2010, tanggal

28 Juni 2010 (foto copy stempel

basah) ;-----

Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/027/PPT/2011, tanggal

1 Maret 2011 ;-----

Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/018/PPT/2011, tanggal 1 Maret 2011 (foto copy stempel basah);----- Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/040/PPT/2012, tanggal 19 Maret 2012 (foto copy stempel basah);----- Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/123/PPT/2012, tanggal 11 Juni 2012 (foto copy stempel basah);----- Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/035/PPT/2013, tanggal 13 Maret 2013 (foto copy stempel basah);-----
37	ELIS HAPRIANTINI ;----- Petikan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor : 820/807/Dishub/2004, tanggal 30 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;----- Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor : 820/01.15/Dishub/2007, tanggal 26 Januari 2007 (sesuai dengan aslinya);----- Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan dan Telematika Kabupaten Sumedang, Nomor : 820/161.1.118/Dishub-Tel/2007, tanggal 01 Maret

Halaman 139 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2007 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Nomor : 820/059/Set.Um-Kepeg/2009, tanggal 02 Februari 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang atas nama Elis Hapriantini,A.Md, (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
38	<p>ENDAH PERWATI ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang atas nama Endah Perwati ;-----</p> <p>Surat Tugas Camat Kotakulon, Nomor : 800/06/Kel tanggal 01 Agustus 2006 ;-----</p> <p>Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/04/Kel tanggal 20 Februari 2007;-----</p> <p>Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/04/Kepeg, tanggal 02 Januari 2008 ;-----</p> <p>Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/02/Kel/2009, tanggal 03 Februari 2009 ;-----</p> <p>Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/02/Kel/2010 tanggal 01 Februari 2010 ;-----</p> <p>Surat Perintah Lurah Kotakulon Nomor : 800/05/Kel/2010, tanggal 01 April 2010</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Tentang Penunjukan Unsur Pengelola Penata Usahaan Keuangan Di lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2010 ;-----</p> <p>Surat Perintah Lurah Kotakulon Nomor : 800/43/Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan Unsur Pengelola Penata Usahaan Keuangan Di lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2012;-----</p> <p>Surat Perintah Lurah Kotakulon Nomor : 800/24/Peg /2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Penunjukan Unsur Pelaksana Di Lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2013 ;-----</p> <p>Surat Perintah Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang No.800/685/Um, tanggal 29 Maret 2004 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
39	<p>ENGKOM KOMARIAH ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 6 Sumedang Nomor : 347/102.12/SLTP.6/KP/2000, tanggal 11 Juli 2000 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 6 Sumedang Nomor : 424/245/SLTP.6/2001, tanggal 20 Juli 2001 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 6 Sumedang Nomor : 424/325/SLTP.6/2002, tanggal 20 Juli 2002 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 6 Sumedang Nomor : 424/325/SLTP.6/2003, tanggal</p>

Halaman 141 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Juli	2003	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar ;-----					
Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 6 Sumedang Nomor : 424/203/SMP.6/2004, tanggal 22 Juli 2004 Tentang Guru tidak tetap atau Guru Honorer terhitung mulai tanggal 11 Juli 2000;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/116/SMP.4/2005, tanggal					
01	Juli	2005	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar ;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/117/SMP.4/2006, tanggal					
01	Agustus	2006	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar ;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/226/SMP.4/2007, tanggal					
01	Juli	2007	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar ;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/316/SMP.4/2005, tanggal					
01	Juli	2008	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/416/SMP.4/2009, tanggal					
01	Juli	2009	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar ;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/031/SMP.4/2010, tanggal					
13	Juli	2010	Tentang	Pengangkatan	Tenaga
Pengajar ;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/027/SMP.4/2011, tanggal					
01	Juli	2011	Tentang	Pengangkatan	Tenaga



	<p>Pengajar ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/029/SMP.4/2012, tanggal 02 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/583/SMP.4/2013, tanggal 01 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
40	<p>ERNA RUMAESAH ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala UPTD Puskesmas Margajaya Nomor : 440/152/VI/2004, tanggal 01 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
41	<p>ERNI NURHAYATI, S.Pd.I ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-35/SD-02/2005, tanggal 03 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 821/SK-21/SD-02/2014, tanggal 03 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-23/SD-02/2013, tanggal 04 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-26/SD-02/2012, tanggal 04 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-21/SD-02/2011, tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Sukwan guru</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-21/SD-02/2010, tanggal 04 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-26/SD-02/2009, tanggal 03 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-21/SD-02/2008, tanggal 03 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-33/SD-02/2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukatani Nomor : 820/SK-35/SD-02/2006, tanggal 03 Januari 2006 Tentang Pengangkatan Sukwan guru PAI ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
42	<p>ESIN NURHAYATI.S.Hut ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 (foto copy stempel basah) ;-----</p>
43	<p>EUIS SUSELAWATI ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	<p>EVI SUSILAWATI ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/03-SD/2004, tanggal 19 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/15-SD/2005, tanggal 12 Juli 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/17-SD/2005, tanggal 10 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/09-SD/2007, tanggal 16 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/08-SD/2008, tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/20-SD/2009, tanggal 13 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/09-SD/2010, tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Edukatif ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/01-SD/2011, tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ;-----</p>
----	--

Halaman 145 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/05-SD/2012, tanggal 10 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/04-SD/2013, tanggal 10 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Surian Nomor : 800/02-SD/2014, tanggal 10 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
45	<p>GANI JULISTIAN.S.Hut ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 (foto copy stempel basah) ;-----</p>
46	<p>GUN GUN SETIAWAN ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 (foto copy stempel basah);-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/1699/SPT/Dishutbun/2005, tanggal 16 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya);-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Cabang Dinas Cicapar-Cimacan Nomor : 800/04/CD/II/2006, tanggal 20 Februari 2006 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 800/794/Dishutbun, tanggal 01 Agustus 2006 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor : 800/221/Dishutamben, tanggal 22 Februari 2007;--</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Pengelolaan Sub Das Cipapar-Cimacan Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor : 800/03/UPTD CC-VI/2007, tanggal 04 Juni 2007 (foto copy stempel basah);-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/91/SP/Dishutbun, tanggal 30 Januari 2009 ;--</p> <p>Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan UPTD Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan Wilayah Situraja Nomor : 800/03/SPT/UPTD-STJ/IV/2010, tanggal 05 April 2010 (foto copy stempel basah);-----</p>
47	<p>HANDIKA BAYU PRIADI ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/38/Kec, tanggal 09 Agustus 2004 (sesuai dengan aslinya);-----</p>

Halaman 147 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Camat Conggeang Nomor : 814/SPT.61/Kec/2006, tanggal 08 Agustus 2006 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Tugas Camat Conggeang Nomor : 800/22/Kec, tanggal 21 Februari 2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/04/SP/BKD, tanggal 22 Januari 2009 (foto copy dari foto copy) ;---

Surat Perintah Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor : 824/50/SP/BKPPD, tanggal 13 Maret 2007 (foto copy dari foto copy) ;-----

Keputusan Camat Conggeang Nomor : 800/SK.01/Kec, tanggal 2 Januari 2012 Tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan Kantor Camat Conggeang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Keputusan Camat Conggeang Nomor : 800/SK.01/Kec, tanggal 2 Januari 2012 Tentang Alih tugas pegawai di Lingkungan Kecamatan Conggeang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Camat Conggeang Nomor : 800/SK.01/Sekret.2013, tanggal 14 Mei 2013 Tentang Alih tugas pegawai di Lingkungan Kecamatan Conggeang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Keputusan Camat Nomor : 800/Kep.05/Kec, tanggal 30 April 2014 Tentang Alih tugas pegawai di Lingkungan Kecamatan Conggeang (sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Camat Conggeang Nomor : 270/18/SP/Kec/2014, , tanggal 08 April 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Perintah Camat Conggeang Nomor : 800/SP.26/Kec, tanggal 03 Juni 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Camat Conggeang Nomor : 800/29/SP/Kec./2014, tanggal 08 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
48	HASRURI RITHAUDIN ;----- Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/35/Kec, tanggal 09 Agustus 2004 (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/08/Kec/2007, tanggal 13 Maret 2007 (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 824/50/SP/BKPPD, tanggal 13 Maret 2007 (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/248/Kec, tanggal 05 Juni 2008 (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 800/04/SP/BKPPD, tanggal 22 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/02/Kec, tanggal 05 Februari 2009 (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 050/SP.03/Kec/2010, tanggal 25 Januari 2010 (foto copy dari foto copy) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/SP.32/Kec/2012, tanggal 18 April 2012

Halaman 149 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(foto copy dari foto copy) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 331/07/Trantibum tanggal 5 Februari 2013(foto copy dari foto copy) ;----- Surat Perintah Camat Paseh Nomor : 800/SP-01/Kec./2014, Ditet tanggal 2 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
49	HENDRA PURNAWAN;----- Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004Tentang Pengangkatan dan Peningkatan status tenaga sukarelawan menjadi tenaga kontrak kerja daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 824/227d/SP/BKD, tanggal 26 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Kepala UPTD Perbekalan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/37/PP/2004, tanggal 17 Nopember 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----
50	HERLINA DEWI, SE ;----- Surat Keputusan Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP-SPMA) Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tanjungsari Nomor : 424/151/Pend, tanggal 21 Juli 2004 Tentang Tugas mengajar pada SPP-SPMA Negeri Tanjungsari Tahun Pelajaran 2004-2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----
51	IDA PARIDA , S.Pd ;----- Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II Nomor : 814.2/014/SD-N.02/2004, tanggal 20 September 2004 Tentang Pengangkatan Diangkat sebagai Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorer (Sukwan) Guru di SDN Cikondang II Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya);-----
52	IIS RAHMAWATI ;----- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikadu Kecamatan Situraja Nomor : 424/031/Kep.SD-017/2004. tanggal 01 Agustus 2004 Tentang Penugasan Guru Sukwan (sesuai dengan aslinya) -----
53	IIS RISNAYATI ;----- Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Jatinunggal Nomor : 824/25-Cab.Disdik/2004, tanggal 29 Maret 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Tata Usaha/Pegawai Tidak Tetap (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Jatinunggal Nomor : 824/17-Cab.Disdik/2005, tanggal 30 Maret 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Tata Usaha/Pegawai Tidak Tetap (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Keputusan Kepala UPTD TK-SD Kec.Jatinunggal Nomor : 824/21-UPTD TK-SD/2006, tanggal 08 Maret 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Tata Usaha/Pegawai Tidak Tetap (sesuai dengan aslinya) ;-----
54	ILA SILVIA ;----- Surat Perintah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/SP/52/Disdik/2004, tanggal 06 November 2004 (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Perintah Penugasan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman 151 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 820/004/UPTD/Parkir/2009, tanggal 07 September 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Nomor : 800/058/UPTD-PKB/2011, tanggal 11 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
55	<p>IMAS MUHTADIYAH ,S.Pd.i ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/075/SD/2004, tanggal 01 September 2004 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/062/SD/IX/2005, tanggal 01 September 2005 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/003/SD/IX/2006, tanggal 01 September 2006 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/005/SD/IX/2007, tanggal 01 September 2007 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/004/SD/IX/2008, tanggal 01 September 2008 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/025/SD/IX/2009, tanggal 01</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>September 2009 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/27-SD/IX/2010, tanggal 12 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/15-SD/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/12-SD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SD Negeri Sukajadi Nomor : 421.2/13-SD/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyarbhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
56	<p>INDRA HERMAWAN SUPANDI ,S.Ip ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala SKB Sumedang Kabupaten Sumedang Nomor : 008/102/2005/SKB, tanggal 03 Januari 2005 ;-----</p> <p>Surat Pernyataan Kepala UPTD SKB Sumedang Nomor : 711/15.6/SKB, tanggal 6 Februari 2007;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala SKB Sumedang Sukwan Nomor : 800/16.5/SKB, tanggal 28 Maret 2008 ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/38/SP/BKD, tanggal 18 Februari 2009 ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/159/SP/Setwan, tanggal 18 Maret 2010 ;-----</p>

Halaman 153 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/31/SP/Setwan, tanggal 19 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/07/SP/Setwan, tanggal 03 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/338/SP/Setwan, tanggal 01 September 2014 (sesuai dengan aslinya);-----</p>
57	<p>INDRA NUGRAHA, A,Md ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 (foto copy cap basah) ;-----</p>
58	<p>IRWAN ROSMANA S.Hut ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 (foto copy cap basah) ;-----</p>
59	<p>ISAK ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Ganeas Nomor : 800/97/Kec, tanggal 01 November 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Camat Ganeas Nomor : 800/12/SP/Kec, tanggal 15 Februari 2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Camat Ganeas Nomor : 800/09/SP/Kec.08, tanggal Februari</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2008 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Camat Ganeas Nomor : 800/12/SP/Kec, tanggal 16 Februari</p> <p>2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camaat Ganeas Nomor : 800/242/SP/Kec.2010, tanggal 4 Maret 2010</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Ganeas Nomor : 800/54/SP/Kec.2012, tanggal Januari 2012</p> <p>(foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Ganeas Nomor : 800/323/SP/Kec.2013, tanggal 4 September</p> <p>2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
60	<p>JAJANG RUKMANA ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas PU Wilayah Darmajaya,</p> <p>tanggal 31 Maret 2004 Nomor : 820/11/Cabdin.PU.Wil.Drm (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/23/SP/BKD, tanggal</p> <p>11 Februari 2009 (foto copy dari foto copy) ;--</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 824/219/SP/DPU, tanggal 17</p> <p>Februari 2009 (foto copy dari foto copy);-</p> <p>Surat Perintah Kepala UPTD Balai Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah Situraja</p> <p>Nomor : 824/24/UPTD.BP-PU.Wil.STRJ (foto copy dari foto</p> <p>copy) ;-----</p>
61	<p>JEJET RUHJAT ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Kepala Dinas Pehubungan Nomor : 820/303/PHB/2001,</p> <p>tanggal 29 Maret 2001 (sesuai dengan aslinya) ;--</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01</p> <p>Desember 2004 Tentang Tenaga Kontrak Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten</p>

Halaman 155 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala dinas Pehubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/01.16/Dishub/2007, tanggal 26 Januari 2007;-</p> <p>Surat Perintah Penugasan kepala Dinas Perhubungan dan Telematika Nomor : 820/161.113/Dishub-Tel/2007, tanggal 01 Maret 2007 ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 820/84.1/Set-Um.Kepeg/2010, tanggal 06 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya);-</p>
62	<p>JUJUN HIDAYAT , S.IP ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Ganeas Nomor : 800/03/Kec, tanggal 10 Oktober 2002 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
63	<p>KALJAT EKA GUMILAR;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Darmaraja Nomor : 849/95/Cab.Disdik/2003, tanggal 05 Mei 2003 Tentang Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukwan (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/ST-2796/DISDIK, tanggal 11 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/ST-2705/DISDIK, tanggal 14 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya);---</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/SP-85/DISDIK, tanggal 20 Juli 2009 (foto copy stempel basah) ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SP-11/DISDIK, tanggal 13 Juli 2010(sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/</p> <p>SP-1811/DISDIK, tanggal 08 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/</p> <p>SP-48/DISDIK, tanggal 07 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala UPTD TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Darmaraja, Nomor : 849/050/UPTD TK/SD-PNF/2013, tanggal 06 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala UPTD TK/SD dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Darmaraja, Nomor : 849/084/UPTD TK/SD-PNF/2014, tanggal 24 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
64	<p>KASLI FIRMANSYAH ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Conggeang Nomor : 814/30/SP.Kec/200, tanggal 06 Desember 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Conggeang Nomor : 814/30/SP.Kec/2005, tanggal 01 Juli 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Conggeang Tugas Nomor : 814/SPT.61/Kec/2006, tanggal 08 Agustus 2006 (foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Conggeang Tugas Nomor : 814/22/Kec/, Ditetapkan di Conggeang Pada tanggal 21 Februari 2007 (foto copy dari foto copy) ;-----</p>

Halaman 157 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Kepala badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 824/50/SP/BKPPD, tanggal 13 maret 2007 (foto copy dari foto copy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/04/SP/BKD, tanggal 22 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);----</p> <p>Keputusan Camat Conggeang Nomor : 800/SK.01/Kec, Tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Kantor Camat Conggeang tanggal 2 Januari 2012 (foto copy dari foto copy);-----</p>
65	<p>KOKO KOMARA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/02/SD-006/2004, tanggal 02 Agustus 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/02/SD-006/2005, Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru, tanggal 18 Juli 2005 (foto copy sesuai legalisir) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/022/SD-006/2006, tanggal 17 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/08/SD-006/2007, tanggal 17 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (foto copy stempel basah) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/030/SD-006/2008, tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (sesuai</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/025/SD-006/2009, tanggal 13 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/013/SD-006/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.2/41/SD-006/2011, tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru/Penjaga Sekolah (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/046/SD-006/2012, tanggal 16 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo Nomor : 421.2/046/SD-006/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Sukwan) Guru/ Penjaga Sekolah (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
66	<p>LENI RATNAWULAN;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Camat Situara Nomor : 800/290/Kec, tanggal 01 Oktober 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Situraja Nomor : 800/191/SP/Kec (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/149/SP/Pengda, tanggal 11 Mei 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>

Halaman 159 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya);-----
67	<p>LIA MULYAWATI ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Puskesmas Ujungjaya Kabupaten Sumedang Nomor : 36/ST/PKM/UJ/2004, tanggal 11 November 2004 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya);-----</p>
68	<p>LILIS WININGSIH ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMU PGRI 38 Sumedang Nomor : 042/102.12/SMU.22/KM/2000, tanggal 17 Juli 2000 Tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2000/2001 (sesuai dengan aslinya);-</p> <p>Keputusan Kepala SMU PGRI 38 Sumedang Nomor : 042/102.12/SMU.22/KM/2000/2001, tanggal 17 Juli 2000 Tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2000/2001 (sesuai dengan aslinya);-</p> <p>Keputusan Kepala SMU PGRI Sumedang Nomor : 96/IV/23/PGR/2001, tanggal 17 Juli 2001 Tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) semester ganjil Tahun Pelajaran 2001/2002 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMU PGRI Sumedang Nomor : 132/IV/23/C.2002 2003 tanggal 17 Juli 2002 Tentang Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) semester ganjil Tahun Pelajaran 2002/2003 (sesuai dengan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya);-----
69	<p>LINA SUSILAWATI;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Pakuwon II Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Nomor : 800/03/PKW.II/XI/2004 tanggal 10 November 2004 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan di SD Pakuwon II (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/ST-170/Disdik, tanggal 10 November 2008 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/2413.a/Disdik/2009, tanggal 10 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/847.a/Disdik/2010, tanggal 31 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/SP-2838/Disdik, tanggal 07 September 2012 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
70	<p>MIRNA PUSPITA SYARIF ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 424/112/SMP.4/2004, tanggal 1 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/116/SMP.4/2005, tanggal</p>

Halaman 161 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/116/SMP.4/2006, tanggal

1 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/226/SMP.4/2007, tanggal

03 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/316/SMP.4/2008, tanggal

05 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/416/SMP.4/2009, tanggal

Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/027/SMP.4/2010, tanggal

13 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/023/SMP.4/2011, tanggal

08 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/025/SMP.4/2012, tanggal

17 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Sumedang Nomor : 800/579/SMP.4/2013, tanggal

02 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya) ;-----
71	NANI KURNIAWATI;-----Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/209/Dishutbun, tanggal 02 Agustus 2004(sesuai dengan aslinya) ;-----
72	YAYAN RUDIANA ;-----Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang Nomor : 800/102/Cab.Disdik/2004, tanggal 08 April 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Tata Usaha Tidak Tetap Kecamatan Buah Dua (sesuai dengan aslinya) ;-----
73	NIA LISNAWATI ;----- Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Darmaraja Nomor : 849/105/Cab.Disdik/2003, tanggal 16 Mei 2003, Tentang Keputusan Pengangkatan Tenaga Sukwan (sesuai dengan aslinya) ;-----Surat Keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan darmaraja Nomor : 849/108/Cab.Disdik/2004, tanggal 03 Mei 2004 (sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Tugas KEPALA DINAS Pendidikan kabupaten Sumedang Nomor : 824/ST-1418/Disdik, tanggal 11 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya) ;-----Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/ST-2703/Disdik, tanggal 14 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya); Surat PenugasanKepala dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/SP-85/Disdik, tanggal 20 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya); ----- Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/SP.11/Disdik, tanggal 13 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 163 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/SP.1811/Disdik, tanggal 08 Juli 2011(sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 824/SP-48/Disdik, tanggal 07 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);-----</p>
74	<p>NINA KURNIASARI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ganeas II Nomor : 814.1/37/SD-004/2004, tanggal 20 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ganeas II Nomor : 846.1/40/SD-004/2005, tanggal 13 Juli 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-</p> <p>Keputusan Kepala SMPN Satu Atap Cimungkal Nomor : 800/014/SMPN 1 Atap/2006, tanggal 17 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMPN Satu Atap Cimungkal Nomor : 800/051/SMPN 1 Atap/2007, tanggal 16 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMPN Satu Atap Cimungkal Nomor : 800/081/SMPN 1 Atap/2008, tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMPN Satu Atap Cimungkal Nomor : 800/070/SMPN 1 Atap/2009, tanggal 13 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMPN Satu Atap Cimungkal Nomor : 800/054/SMPN 1 Atap/2010, tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti (sesuai</p>



	<p>dengan aslinya);---</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Wado Nomor : 800/013/SMPN/2011, tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Wado Nomor : 800/012/SMPN/2012, tanggal 19 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Wado Nomor : 800/011/SMPN/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
75	<p>NUNUNG SUPRIYANI ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/25/2004, tanggal 06 Juli 2004 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri Nyalindung terhitung mulai 1 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/17/SD/2005, tanggal 03 Januari 2005 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri Nyalindung terhitung mulai 1 Juli 2004 (sesuai dengang aslinya) ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/56/SD/2006, tanggal 17 Juli 2006 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri Nyalindung terhitung mulai 1 Juli 2004 (sesuai dengn aslinya) ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/74/SD/2007, tanggal 17 Juli 2007 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai	dengan
aslinya) ;-----							
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/82/SD/2008,							
tanggal 14 Juli 2008 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri							
Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai	dengan
aslinya) ;-----							
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/88/SD/2009,							
tanggal 12 Juli 2009 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri							
Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai	dengan
aslinya);-----							
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/95/SD/2010,							
tanggal 12 Juli 2010 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri							
Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai	dengan
aslinya);-----							
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/98/SD/2011,							
tanggal 18 Juli 2011 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri							
Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai	dengan
aslinya) ;-----							
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/103/							
SD/2012, tanggal 09 Juli 2012 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD							
Negeri	Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai
dengan							
aslinya) ;-----							
Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nyalindung Nomor : 424/28/SD/2013,							
tanggal 15 Juli 2013 Tentang penetapan Tenaga guru Sukwan di SD Negeri							
Nyalindung	terhitung	mulai	1	Juli	2004	(sesuai	dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya) ;-----
76	<p>OSIN ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala SDN Mandalaherang III Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimalaka Nomor : 421.2/17-SD/IX/2004, tanggal 01 September 2004</p> <p>Ditetapkan menjadi Guru Sukwan di SDN Mandalaherang III Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimalaka terhitung mulai tanggal 1 September 2004 (sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>Surat Keterangan Kepala SDN Mandalaherang III Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimalaka Nomor : 421.2/20-SD/IX/2005, tanggal 06 September 2005</p> <p>Ditetapkan menjadi Guru Sukwan di SDN Mandalaherang III Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cimalaka terhitung mulai tanggal 1 September 2004 (sesuai dengan aslinya) ;---</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibeber Nomor : 421.3/20/Kep/SD-17/VII/2014, tanggal 05 Januari 2014 Tentang Pembagian tugas dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibeber Nomor : 421.2/20/Kep/SD-17/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pembagian tugas dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling semester I Tahun Pelajaran 2013/2014 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibeber Nomor : 421.2/14/Kep/SD-17/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012 Tentang Pembagian tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau membimbing Tahun Pelajaran 2012/2013, (foto copy dari foto copy) ;--</p> <p>Keputusan kepala Sekolah Dasar Negeri Mandalaherang III Nomor : 421.2/58/SD/</p>

Halaman 167 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>VII/2011, tanggal 18 juli 2011 Tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan Tahun pelajaran 2011/2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan kepala Sekolah Dasar Negeri Mandalaherang III Nomor : 421.1/58/SD/10/2010, tanggal 16 Juli 2010 Tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan Tahun Pelajaran 2010/2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
77	<p>POPOY SUSANTI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Citepok , Nomor : 421.2/028-SD/2005, tanggal 03 Januari 2005 Tentang Memutuskan sebagai Tenaga Guru Sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung mulai tanggal 5 Januari 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok, Nomor : 421.2/028-SD/2006, tanggal 12 Juli 2006 Tentang penetapan menajdi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 12 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok, Nomor : 421.2/028-SD/2007, tanggal 18 Juli 2007 Tentang penetapan menajdi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 18 Juli 2007 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok,, Nomor : 421.2/028-SD/2008, tanggal 18 Juli 2008 Tentang penetapan menajdi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 18 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok,, Nomor : 421.2/028-SD/2009, Ditetapkan di</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Paseh, tanggal 18 Juli 2009 Tentang penetapan menjadi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 18 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok,, Nomor : 421.2/028-SD/2010, tanggal 18 Juli 2010 Tentang penetapan menjadi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 18 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok,, Nomor : 421.2/028-SD/2011 Ditetapkan di Paseh, tanggal 12 Juli 2011 Tentang penetapan menjadi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 12 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok, Nomor : 421.2/028-SD/2012, tanggal 12 Juli 2012 Tentang penetapan menjadi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 12 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SDN Citepok, Nomor : 421.2/028-SD/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang penetapan menjadi Tenaga Guru sukarelawan di SD Negeri Citepok terhitung tanggal 15 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);-----</p>
78	<p>PUPUNG RAHAYU NOVIANTI ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK PGRI Motekar Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 20/I.M/21.C/2002, tanggal 2 Januari 2002 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK PGRI Motekar Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 20/I.M/21.C/2003, Tanggal 2 Januari 2003 Tentang :</p>

Halaman 169 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----
Keputusan Kepala TK PGRI Motekar Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 20/I.M/21.C/2004, tanggal 2 Januari 2004 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, Ditetapkan di Cibeureum Kulon, (sesuai dengan aslinya) ;-----
Keputusan Kepala TK PGRI Motekar Cibeureum Kulon , Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 20/I.M/21.C/2004, Tanggal 2 Januari 2004 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti (sesuai dengan aslinya);-----
Keputusan Kepala TK PGRI Motekar Cibeureum Kulon , Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 20/I.M/21.C/2005, Tanggal 2 Januari 2005 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti (sesuai dengan aslinya);-----
Keputusan Kepala TK Negeri Pembina , Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor :424.1/04/TK.N.P/07/2006, tanggal 17 Juli 2006 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, Ditetapkan di Cibeureum Kulon (sesuai dengan aslinya) ;-----
Keputusan Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor :424.1/04/TK.N.P/07/2007, tanggal 17 Juli 2007 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti (sesuai dengan aslinya) ;-----
Keputusan Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 424.1/04/TK.N.P/07/2008, tanggal 17 Juli 2008 Tentang : Pengangkatan Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang,</p> <p>Nomor :424.1/04/TK.N.P/07/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang : Pengangkatan</p> <p>Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang,</p> <p>Nomor :424.1/04/TK.N.P/07/2010, tanggal 17 Juli 2010 Tentang : Pengangkatan</p> <p>Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang,</p> <p>Nomor :424.1/04/TK.N.P/07/2011, tanggal 17 Juli 2011Tentang : Pengangkatan</p> <p>Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK Negeri Pembina, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang,</p> <p>Nomor :424.1/04/TK.N.P/05/2012, Tanggal 17 Juli 2012 Tentang : Pengangkatan</p> <p>Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK PGRI Motekar Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka</p> <p>Kabupaten Sumedang, Nomor :424.1/04/TK.N.P/07/2013, Tentang : Pengangkatan</p> <p>Guru Sukwan / Wiyata Bhakti, tanggal 17 Juli 2013 (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p>
79	<p>PUTRI SEPTARIANI ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/1887/setwan,</p> <p>tanggal 1 Nopember 2004 : -----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 824/125a/SP/</p>

Halaman 171 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Setwan/2007, tanggal 20 Februari 2007 ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/385/SP/</p> <p>Setwan, tanggal 7 April 2009 ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/67/SP/Setwan</p> <p>tanggal 3 Januari 2012 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
80	<p>RAHMAT ARIPIIN ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Darmaraja, Nomor :</p> <p>849/105/Cab.Disdik/2003 Tanggal 12 Mei 2003 Tentang Keputusan Pengangkatan</p> <p>Tenaga Sukwan (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p>
81	<p>RAMDANI ALI YUSUP ;-----</p> <p>Surat Keterangan Camat Cisitua Nomor : 824/320-SK/Kec.2005 Tanggal 4 Juli 2005</p> <p>Tentang melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Sukarelawan di Kecamatan Cisitua</p> <p>secara terus menerus sejak tanggal 6 Agustus 2004 (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p>
82	<p>RANGGA YANUAR ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105—BKD/2004 Tanggal 01</p> <p>Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan status Tenaga</p> <p>Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten</p> <p>Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Sisitu, Nomor : 800/27/SP/Kec.2004 tanggal 16 Maret 2004</p> <p>Tentang memerintahkan sebagai Tenaga Sukarelawan Kecamatan Cisitua sejak</p> <p>tanggal 16 Maret 2004 (sesuai dengan</p> <p>aslinya) ;-----</p>
83	<p>RATNA KEMALA DEWI ;-----</p>



Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/24-SD/2005 tanggal 03 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/35-SD/2006 tanggal 10 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/47-SD/2007 tanggal 16 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/58-SD/2008 tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1 , Nomor : 849/69-SD/2009 tanggal 13 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/78-SD/2008 tanggal 12 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/08-SD/2011 tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/96-SD/2012 tanggal 16 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan);-----

Keputusan Kepala Sekolah Negeri Cibubuan 1, Nomor : 849/80-SD/2013 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak tetap (Sukwan) ;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----
84	RENNY FITRIANI ;----- Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/209/DISHUTBUN tanggal 2 Agustus 2004 Tentang melaksanakan Tugas sebagai pelaksana di cabang Dinas Cileueuy –Cikoneng Dinas Kehutanan dan Perkebunan (sesuai dengan aslinya) ;-----
85	RENI RISNAWATI ;----- Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor : 814.2/022/SD-N.02/2004 tanggal 20 September 2004 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ;----- Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/04/SD-N.02/2005, tanggal - Juli 2005 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ;----- Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/02/SD-N.02/2006, tanggal - Juli 2006 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ;----- Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/010/SD-N.02/2007, tanggal - Juli 2007 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II Kecamatan Ganeas Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang ;-----

Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/06/SD-N.02/2008, tanggal
- Juli 2008 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II
Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang ;-----

Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/05/SD-N.02/2009, tanggal
- Juli 2009 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II
Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang ;-----

Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/08/SD-N.02/2010, tanggal
- Juli 2010 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II
Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang ;-----

Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/05/SD-N.02/2011, tanggal
- Juli 2011 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II
Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang ;-----

Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/03/SD-N.02/2012, tanggal
- Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II
Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang ;-----

Surat Keputusan Kepala SDN Cikondang II, Nomor ; 814.2/01/SD-N.02/2013, tanggal
- Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Honorer (Sukwan) di SDN Cikondang II
Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang ;-----

Halaman 175 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(sesuai dengan aslinya) ;-----
86	<p>RIDIN SUPRIADIN;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Cisit, Nomor : 800/19/SP/Kec.2003, , tanggal 03 Nopember 2003 Tentang Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukwan di Kantor Kecamatan Cisit terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 1 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----</p>
87	<p>RISKA ERIS DWI SETIANI ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas Nomor : 800/52-Cabdisdik/2004, tanggal 06 Desember 2004 Tentang Melaksanakan tugas pekerjaan sebagai Tenaga Sukwan pada Cabang Dinas Pendidikan Kec.Ganeas (sesuai dengan aslinya);-</p> <p>Surat Keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas Nomor : 800/98-Cabdisdik/2005, tanggal 05 Desember 2005 Tentang yang bersangkutan sebagai staf Sukwan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 6 Desember 2004 ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas Nomor : 800/121/UPTD TK-SD/2006 tanggal 04 Desember 2006 Tentang yang bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 4 Desember 2004 ;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas
Nomor : 800/92/UPTD TK-SD/2007 tanggal 10 Desember 2007 Tentang yang
bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember
2006 ;-----

Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas
Nomor : 800/84/UPTD TK-SD dan PNF/2009 tanggal 06 Juli 2009 Tentang yang
bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember 2004 ;-----

Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas
Nomor : 800/61/UPTD TK-SD dan PNF/2010 tanggal 12 Juli 2010 Tentang yang
bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember 2004 ;-----

Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas
Nomor : 800/102/UPTD TK-SD dan PNF/2011 tanggal 12 Desember 2011 Tentang
yang bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan
Ganeas Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember
2004 ;-----

Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas
Nomor : 800/31/UPTD TK-SD dan PNF/2012 tanggal 16 April 2012 Tentang yang
bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember 2004;-----

Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas
Nomor : 800/87/UPTD TK-SD dan PNF/2013 tanggal 17 Desember 2013
Tentang yang bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD dan PNF

Halaman 177 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember 2004;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TK/SD Kecamatan Ganeas Nomor : 800/89/UPTD TK-SD dan PNF/2014 tanggal 17 Februari 2014 Tentang yang bersangkutan sebagai staf di kantor UPTD TK-SD dan PNF Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 06 Desember 2004;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
88	<p>RITA PUSPITASARI ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/630/Dishub/2004, tanggal 30 November 2004 Tentang Menugaskan Tenaga Sukarelawan tersebut sebagai pelaksana Administrasi pada Sub bagian Umum Bagian Tata Usaha terhitung mulai tanggal 01 Desember (sesuai dengan aslinya) ;--</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga kontrak kerja daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/72/Dishub/2006, tanggal 24 Maret 2006 Tentang Penugasan Tenaga Kerja Kontrak tersebut sebagai Pelaksana Administrasi pada Sub bagian Umum Bagian Tata Usaha, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2006 ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pehubungan, Komunikasi dan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Informatika Nomor : 820/07/Set-Um.Kepeg/2013 tanggal 17 Mei 2013 Tentang menugaskan Tenaga Kontrak Kerja dan Tenaga Sukwan untuk melaksanakan tugas dalam surat lampiran terhitung mulai tanggal 17 Mei 2013 ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala UPTD Lalu Lintas Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 820/781/UPTD lalu lintas/2013 tanggal 01 Juni 2013 Tentang menugaskan membantu tugas pelaksanaan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan pada UPTD Lalu lintas terhitung mulai tanggal 01 Juni 2013 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
89	<p>ROBBY ROSDIANSYAH ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/807/Dishub/2004, tanggal 30 Juli 2004 Tentang menugaskan Tenaga Sukarelawan tersebut sebagai Pelaksana Administrasi parkir pada seksi pengelolaan terminal dan parker terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2004 (sesuai dengan aslinya);-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy);-----</p>
90	<p>RODIAH SOLIHATI.S.Pd ;-----</p> <p>Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 009/TK-AF/1997 tanggal 16 April 1997 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----</p>

Halaman 179 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 010/TK-AF/1998 tanggal 16 April 1998
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 011/TK-AF/1999 tanggal 16 April 1999
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 015/TK-AF/2000 tanggal 16 April 2000
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 021/TK-AF/2001 tanggal 16 April 2001
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti,;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 022/TK-AF/2002 tanggal 16 April 2002
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 024/TK-AF/2003 tanggal 16 April 2003
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 025/TK-AF/2004 tanggal 16 April 2004
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 027/TK-AF/2005 tanggal 16 April 2005
Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti;-----

Putusan Kepala TK PGRI Al-Furqon Nomor : 030/TK-AF/2006 tanggal 16 April 2006



Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti, Perihal : Mengangkat Guru Sukwan/Wiyata Bhakti;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2006, tanggal 1 Agustus 2006 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2008 tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2009 tanggal 1 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2010 tanggal 1 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----

Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata



	<p>Bhakti ;-----</p> <p>Keputusan Kepala TK Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 424.1/05/TK.N.P/08/2014 tanggal 1 Agustus 2014 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/Wiyata Bhakti ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
91	<p>ROKAYAH ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SD Negeri Ciranjang Kecamatan TanjungKerta, Nomor : 654/29/SD.2000, tanggal 9 Februari 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang ;-</p> <p>Surat Keputusan Kepala SD Negeri Ciranjang Kecamatan TanjungKerta Nomor : 421.2/01/SD/VI/2001 tanggal 01 Juli 2001 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang ;-</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan TanjungKerta Nomor : 421.2/01/SD/VI/2002 tanggal 03 Juli 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan TanjungKerta Nomor : 421.2/01/SD/VI/2003 tanggal 01 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan TanjungKerta Nomor : 421.2/01/SD/VI/2004 tanggal 01 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang ;-----</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2006, tanggal 17 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2007, tanggal 17 Juli 2007 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2008, tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2009, tanggal 17 Juli 2009 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2010, tanggal 17 Juli 2010 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2011, tanggal 17 Juli 2011 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2012, tanggal 17 Juli 2012 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>Surat Keputusan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mukti Mandiri</p> <p>Nomor : 421.9/VII/SK/PAUD/2013, tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengangkatan</p> <p>Tenaga pengajar pada PAUD Mukti Mandiri, ;-</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
92	<p>RONI HADIMAN;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Camat Tanjungmedar, Nomor : 800/05/Kec, tanggal 01</p>

Halaman 183 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2004 Tentang Melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Sukarelawan Pada Kantor Kecamatan Tanjungmedar (sesuai dengan aslinya) ;-----
93	<p>RUDI NANA RUKMANA. ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukawangi, Nomor : 821/13/Kep/SD.21/2004, tanggal 03 Februari 2004 Tentang Penugasan Guru Sukwan di SDN Sukawangi terhitung mulai 3 Februari 2004 ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukawangi, Nomor : 821/13/Kep/SD.21/2005, tanggal 03 Februari 2005 Tentang Penugasan Guru Sukwan di SDN Sukawangi terhitung mulai 3 Februari 2004 ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukawangi, Nomor : 821/13/Kep/SD.21/2006, tanggal 03 Februari 2006 Tentang Penugasan Guru Sukwan di SDN Sukawangi terhitung mulai 3 Februari 2004 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SMP Satu Atap Cikawao Nomor : 821/09/SMPN SATAP.105/2007 tanggal 19 Juli 2007 Tentang Penetapan Tenaga Pengajar, di SMP Satu Atap Cikawao Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 19 Juli 2007;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/01/SMPN SATAP.105/2007, tanggal 19 Juli 2007 Tentang Pembagian Tugas Guru dan pembantu Kepala Sekolah dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2007/2008 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/01/SMPN</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SATAP.105/2008, tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pembagian Tugas Guru dan pembantu Kepala Sekolah dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2008/2009 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/01/SMPN SATAP.105/2009, tanggal 15 Juli 2009 Tentang Pembagian Tugas Guru dan pembantu Kepala Sekolah dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2009/2010 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/01/SMPN SATAP.105/2010, tanggal 15 Juli 2010 Tentang Pembagian Tugas Guru dan pembantu Kepala Sekolah dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2010/2011 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/01/SMPN SATAP.105/2011, tanggal 11 Juli 2011 Tentang Pembagian Tugas Guru dan pembantu Kepala Sekolah dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2011/2012 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/01/SMPN SATAP.105/2012, tanggal 09 Juli 2012 Tentang Pembagian Tugas Guru dan pembantu Kepala Sekolah dalam kegiatan belajar mengajar Tahun 2012/2013 ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Satu Atap Cikawao 821/73/SMPN SATAP.105/2013, tanggal 11 Juli 2013 Tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar (KBM) dan bimbingan Tahun Pembelajaran 2013/2014 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
94	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA ;-----

Halaman 185 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 Tentang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukarelawan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
95	<p>SALMA ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 564/29/SD.2000 tanggal 9 Februari 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang ;--</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2001 tanggal 01 Juli 2001 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2002 tanggal 01 Juli 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 3 Juli 2002 ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2003 tanggal 01 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2004 tanggal 01 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 ;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2006 tanggal 01 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2006 ;-----

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2007 tanggal 03 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 3 Juli 2007 ;-----

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2008 tanggal 01 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008 ;-----

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2009 tanggal 01 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009 ;-----

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2010 Tanggal 01 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 ;-----

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2011 tanggal 01 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 ;-----

Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SD/VI/2012 tanggal 03 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 3 Juli 2012 ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 421/2/01/SD/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang terhitung mulai tanggal tanggal 14 Juli 2014 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
96	<p>SERLY MARTINA LOVA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah SDN Cipamanyaoan Nomor : 421.2/13/SD-18/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan di Sekolah Dasar Negeri Cipamanyaoan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang Nomor : 800/3233/Ket/Um, tanggal 09 Agustus 2006 Tentang Menerangkan betul yang bersangkutan Tenaga Sukwan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang Nomor :</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>800/2994/Ket/Um, tanggal 01 Agustus 2008 Tentang Menerangkan betul yang bersangkutan Tenaga Sukwan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/0688/SP/Um, tanggal 25 Februari 2009 Tentang Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada bagian umum Sekretariat Umum Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/793/SP/TU, tanggal 12 Maret 2010 Tentang Melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Nomor : 800/3788/SP/TU, tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukwan pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
97	<p>SITI SULASTRI ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004, tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
98	<p>SRI MULYATI ,SE ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/209/SPT/Dishutbun/2004, tanggal 01 Maret 2004 Tentang Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukarelawan pada Dinas Kehutanan dan</p>

Halaman 189 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Perkebunan Kabupaten Sumedang, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 ;-----</p> <p>Surat Keterangan Magang Kepala Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi Kabupaten Sumedang Nomor : 800/2417/DISHUTSDME, tanggal 23 September 2008 Tentang menerangkan nama-nama Tenaga Magang pada Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal tanggal 23 September 2008 ;-----</p> <p>Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumber Daya Mineral dan Energi Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/2093/DISHUTSDME, tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Tenaga Magang untuk melaksanakan tugas pelaksana pada UPTD Pengelolaan Sub Das Cicapar terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2008 ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/652/SPT/Dishutbun/2010, tanggal 03 Mei 2010 Tentang memerintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada UPTD Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan wilayah Situraja terhitung mulai tanggal 03 Mei 2010 ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupate Sumedang Nomor : 800/1158/SP/Dishutbun/2014, tanggal 25 Agustus 2014 Tentang melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada UPTD Peng.Hutbun wilayah Situraja ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
99	<p>SRI RAHMAWATI.S.AG ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Tanjungsari Nomor : 824/75/Kec, tanggal 09 April 2004</p> <p>Tentang Melaksanakan tugas sebagai Tenaga sukwan pada Kantor Camat Tanjungsari terhitung mulai tanggal 12 April</p>



	2004;----- Keputusan Pimpinan Kegiatan pengembangan potensi daerah melalui penumbuhan wirausaha baru dan sertifikasi kesehatan dalam pemberdayaan sentra produk KUKM Kabupaten Sumedang Nomor : 321/161/Jep/Diskop-UKM, tanggal 23 Maret 2005 Tentang Pengangkatan Petugas pendamping sentra produk KUKM Tahun Anggaran 2005 ;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----
10 0	SUDIAR, A.Md ;----- Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/075/SD/2004 tanggal 1 September 2004 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;----- Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/062/SD/2005 tanggal 1 September 2005 Tentang Pengangkatan guru Sukwan/ Wiyata Bhakti, di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;----- Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/003/SD/2006 Tanggal 1 September 2006 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;----- Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/005/SD/2007 tanggal 1 September 2007 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;----- Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/004/SD/2008 tanggal 1 September 2008 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;----- Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/004/SD/2009 tanggal 1 September 2009 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SD Negeri Sukajadi ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/028/SD/2010 tanggal 14 Juli 2010 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata B</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/028/SD/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan guru Sukwan/Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/012/SD/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Tentang Pengangkatan guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Sukajadi Nomor : 421/2/012/SD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan sebagai guru Sukwan /Wiyata Bhakti di lingkungan SD Negeri Sukajadi ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 1	<p>SUTISNA ,S.Pd ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Sumedang Nomor : 800/021/SMAN 3/2004, tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Honorer Guru terhitung mulai tanggal 16 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 2	<p>TARYAT HIDAYAT ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Cisarua No.800/20/Kec, tanggal 14 Januari 2005 Memerintahkan melaksanakan tugas pada sekretariat di Kecamatan Cisarua (sesuai dengan aslinya) ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Ujungjaya Nomor : 800/SP.185/Kec/2005, tanggal 3 Januari 2005 Memerintahkan melaksanakan tugas sebagai tenaga sukarelawan pada</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekretariat Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----
103	<p>TARYAT SUDRAJAT. S.Pd ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta, Nomor : 07/102.12/SMP/C.95, tanggal 1 Juli 1995 Memutuskan yang bersangkutan diangkat sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta, Nomor : 07/102.12/SMP.10/C.1996, tanggal 1 Juli 1996 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta, Ditetapkan di Tanjungkerta ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta, Nomor : 07/102.12/SMP.10/C.1997, tanggal 1 Juli 1997 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta, Ditetapkan di Tanjungkerta ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 07/102.12/SLTP.10/KP.1999, tanggal 1 Juli 1999 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 07/102.12/SLTP.10/KP.2000, tanggal 1 Juli 2000 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta ;-----</p> <p>Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 07/102.12/SLTP.10/KP.2001, tanggal 1 Juli 2001 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga</p>

Halaman 193 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor	Edukatif	pada	SMPN	Negeri	2
Tanjungkerta ;-----					
Keputusan Kepala SLTP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 07/102.12/					
SLTP.10/KP.2002, tanggal 1 Juli 2002 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga					
Honor	Edukatif	pada	SMPN	Negeri	2
Tanjungkerta ;-----					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor :800/005/					
SMP.2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honor					
Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor :800/005/					
SMP.2004, tanggal 1 Juli 2004 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honor					
Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor :800/005/					
SMP.2005, tanggal 1 Juli 2005 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honor					
Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor :800/005/					
SMP.2006, tanggal 1 Juli 2006 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honor					
Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor :800/005/					
SMP.2007, tanggal 1 Juli 2007 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honor					
Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 800/002/					
SMP.2008, tanggal 1 Maret 2008 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honor					
Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-					
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 800/003/					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SMP.2009, tanggal 1 Juli 2009 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 800/004/</p> <p>SMP.2010, tanggal 1 Juli 2010 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 800/013/</p> <p>SMP.2011, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 800/011/</p> <p>SMP.2012, tanggal 1 Juli 2012 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-</p> <p>Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Tanjungkerta Sumedang, Nomor : 800/012/</p> <p>SMP.2013, tanggal 1 Juli 2013 Tentang Pengangkatan sebagai tenaga Honorer Edukatif pada SMPN Negeri 2 Tanjungkerta;-</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 4	<p>TARYONO.SE.AK ;-----</p> <p>Surat Penugasan Lurah Kotakulon Nomor : 800/004/Kel/2004 tanggal 01 Oktober 2004 untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukwan pada Kantor Kelurahan Kotakulon terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 ;-----</p> <p>Perihal Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang Ditetapkan di Sumedang;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala Kelurahan Kotakulon, Nomor : 800/01/Kel, tanggal</p>

Halaman 195 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



01 Nopember 2005 Perintah melaksanakan tugas sebagai operator komputer pada Kantor Kelurahan Kotakulon;------

Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/13/Kel, tanggal 01 Agustus 2006
Melaksanakan tugas di Kantor Kelurahan Kotakulon;------

Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/23/Kel, tanggal 05 Juni 2007
Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukwan di Kantor Kelurahan Kotakulon ;-----

Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/11/Kel, tanggal 20 Februari 2007
Melaksanakan tugas seabgai operator komputer di Kantor Kelurahan Kotakulon ;-----

Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/09/Kepeg, tanggal 02 Januari 2008
Melaksanakan tugas sebagai operator komputer di Kantor Kelurahan Kotakulon;------

Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/02/Kel/2010, tanggal 01 Februari 2010 ;-----

Surat Tugas Lurah Kotakulon, Nomor : 800/02/Kel/2009, tanggal 03 Februari 2009 ;-----

Surat Perintah Lurah Kotakulon, Nomor : 800/06/Kel/2010, tanggal 01 April 2010
Tentang Penunjukan Unsur Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2010 ;-----

Surat Perintah Lurah Kotakulon, Nomor : 800/01/Peg /2011, tanggal 12 Januari 2011
Tentang Penunjukan Unsur Pelaksana Di Lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2011;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Perintah Lurah Kotakulon, Nomor : 800/43/Peg /2012, tanggal 02 Januari 2012</p> <p>Tentang Penunjukan Unsur Pelaksana Di Lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2012;-----</p> <p>Surat Perintah Lurah Kotakulon, Nomor : 800/24/Peg /2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Penunjukan Unsur Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Tahun Anggaran 2013 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 5	<p>THOPA KOSWARA ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Paseh, Nomor : 800/47/Kec, tanggal 01 Oktober 2004 Tentang Tenaga Sukarelawan (Sukwan) Pada Kantor Kecamatan Paseh sejak tanggal 1 Oktober 2004 ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Conggeang, Nomor : 800/SP.11/Kec/2009, tanggal 02 April 2009 memerintahkan melaksanakan tugas sebagai anggota Satpol PP pada Seksi Trantibum Kecamatan Conggeang;----</p> <p>Keputusan Camat Conggeang, Nomor : 800/SK.01/Kec, tanggal 2 Januari 2012 Tentang Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan Kantor Camat Conggean ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 6	<p>TITIN SUPRIATIN ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Puskesmas Rancakalong Nomor : 54/VIII/PKM/2004, tanggal 28 Juli 2004 Tentang melaksanakan tugas sebagai Petugas Tata Usaha di Puskesmas Kecamatan Rancakalong terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2004 (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>

Halaman 197 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor ; 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang (sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 7	<p>VIVI NOVIA ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Nomor : 820/303/PHB/2001, tanggal 29 Maret 2001 Tentang melaksanakan tugas sebagai pelaksana administrasi terminal pada seksi pengelolaan terminal dan parkir ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor ; 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Petikan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Nomor ; 820/01.9/Dishub/2007, tanggal 26 Januari 2007 Tentang melaksanakan pelaksana administrasi pada sub bagian umum bagian tata usaha terhitung mulai tanggal 29 Januari 2007;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Nomor : 820/971.4/Set-UM.Kepeg/2009, tanggal 4 Nopember 2009 Menugaskan Tenaga Kerja Kontrak/ Sukwan sebagai pelaksana pada UPTD pengujian kendaraan bermotor Dishubkominfo Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2009 ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sumedang, Nomor : 820/89.1/Set-UM.Kepeg/2011, tanggal 10 Mei 2011</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Menugaskan Tenaga Kerja Kontrak/Sukwan sebagai pelaksana pada bidang angkutan Dishubkominfo Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 10 Mei 2012 ;-----</p> <p>Surat Perintah Penugasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika,, Nomor : 820/103.1/Set-UM.Kepeg/2011, tanggal 26 Juli 2011 Menugaskan Tenaga Kerja Kontrak/Sukwan sebagai pelaksana pada UPTD pengujian kendaraan bermotor Dishubkominfo kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 8	<p>WAWAN HERMAWAN ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumedang, Nomor : 814/111a/PMKS, tanggal 23 Oktober 2003 Menerangkan yang bersangkutan betul Teanga Sukwan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang, Nomor : 814/Kep.105-BKD/2004 tanggal 1 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 824/946/SP/Dipenda, tanggal 7 Agsutus 2006 Perintah Melaksanakan sebagai pelaksana pada Sub Din Pendataan, Penetapan dan Pembukuan ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor :</p>

Halaman 199 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>975/1185-Dip/2006, tanggal 2 Nopember 2006 Melaksanakan tugas operasi sisir PBB tahun 2006 di Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/1406-Dispenda tanggal 6 Desember 2006 Perintah melaksanakan tugas pada seksi pendaftaran dan pendataan bidang pajak ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 824/61/Um , tanggal - Februari 2007 Perintah melaksanakan tugas pada seksi pajak perindustrian dan pariwisata Dinas Pajak Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/1505/UM, tanggal 14 Oktober 2009 Menerangkan yang bersangkutan sebagai Tenaga Sukwan mulai tanggal 1 Agustus 2006 sampai sekarang secara terus menerus ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 824/114/SP/Kepeg, tanggal 18 Maret 2010 ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 824/01/Bid.PAD, tanggal 02 Februari 2011 ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
10 9 1	<p>WIKANA ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah dasar Inpres Cisalak IV, Nomor : 801/A.6/SDN/86 tanggal 1 Agustus 1986 Tentang Pengangkatan Guru</p>



Sukwan ;-----

Keputusan Kepala Sekolah dasar Inpres Cisalak IV, Nomor : 817/A.I/SDN/1987
tanggal 20 Juli 1987 Tentang Pengangkatan Guru

Sukwan ;-----

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Cisalak IV, Nomor : 807/A.I/SDN/1988
Tanggal 21 Juli 1988 Tentang Pengangkatan Guru

Sukwan ;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan
Tanjungmedar Nomor : 800/04/022-SD/2005, tanggal 01 Januari 2005 Tentang
Pengangkatan jabatan guru sukarela SDN

Sukamulya ;-----

Surat Tugas Kepala SDN Sukamulya Nomor : 800/04/022-SD/2005 Sukamulya
tanggal 01 Januari 2005 Tentang Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukwan guru
di SDN Sukamulya terhitung mulai tanggal 1 Januari
2005 ;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan
Tanjungmedar, Nomor : 811/04/09-SD/2006 tanggal 1 Januari 2006 Tentang
Pengangkatan dalam jabatan guru sukarela di SD

Sukamulya ;-----

Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Tanjungmedar,
Nomor : 811/04/09-SD/2007 tanggal 01 Januari 2007 Tentang Pengangkatan dalam
jabatan guru sukarela di SD

Sukamulya;-----

Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Tanjungmedar,
Nomor : 811/04/09-SD/2008 tanggal 01 Januari 2008 Tentang Pengangkatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jabatan guru sukarela di SD Sukamulya;----- Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Tanjungmedar, Nomor : 811/04/09-SD/2009 tanggal 01 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan guru sukarela di SD Sukamulya;----- Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Tanjungmedar, Nomor : 811/04/09-SD/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer ;----- Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Tanjungmedar, Nomor : 811/04/09-SD/2011 tanggal 18 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer ;----- Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Kecamatan Tanjungmedar, Nomor : 811/04/09-SD/2012 tanggal 9 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer ;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----
11 0	WILDA NURYULIANI ;----- Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 003/102.12/Sltp.12/kp/2001 tanggal 1 Januari 2001 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (sesuai dengan aslinya) ;----- Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 896/074/Sltp.12/kp/2002 tanggal 15 Juli 2002 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;----- Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 072.b/102.12/SMP.12/kp/2003 tanggal 21 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Guru Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 420/092/SMP.12/2004
tanggal 1 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 420/003.b/ /2005 tanggal 2
Januari 2005 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/001/SMP/2006 tanggal 3
Juli 2006 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/024/SMP/2007 tanggal 2
Agustus 2007 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/106/SMP/2008 tanggal 1
Juli 2008 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/087SMP/2009 tanggal 2
Juli 2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/148/SMP/2010 tanggal 1
Juli 2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak
Tetap ;-----
Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/145/SMP/2011 tanggal
15 Agustus 2011 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap, Ditetapkan di Sumedang
tanggal 15 Agustus 2011 ;-

Halaman 203 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/091/SMP/2012 tanggal 2 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;-----
	Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/132/SMP/2013 tanggal 1 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;-----
	Keputusan Kepala SLTP Negeri 12 Sumedang Nomor : 800/008/SMP/2014 tanggal 6 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;----- (sesuai dengan asli) ;-----
11 1	WILDAN MUNGgaran ;----- Surat Perintah Camat Sumedang Selatan, Nomor : 800/71/SP/Kec.2004, tanggal 01 Agustus 2004 Memerintahkan melaksanakan tugas sebagai sukwan pada subag umum di Kecamatan Sumedang Selatan (Sesuai dengan aslinya) ;-----
11 2	WILMA RIFNITA.S.PT ;----- Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang Nomor : 824/50/ST/Kepeg/2004 tanggal 29 Oktober 2004 melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukarelawan pada Sub Din Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (Sesuai dengan aslinya);----- Surat Perintah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan kabupaten Sumedang, Nomor : 824/218/UM, tanggal 05 Februari 2005 Perintah Pelaksana pada seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan (foto copy dari fotocopy) ;----- Surat Perintah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan kabupaten Sumedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : 824/128/UM/07, tanggal 10 April 2007 Pelaksana pada seksi ternak unggas bidang ternak kecil dan unggas (foto copy dari fotocopy) ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan kabupaten Sumedang, Nomor : 824/246/UM/, tanggal 01 Maret 2008 Pelaksana pada seksi ternak unggas bidang ternak kecil dan unggas (foto copy dari fotocopy);-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan kabupaten Sumedang, Nomor : 824/ /UM, tanggal 1 Juni 2010 Pelaksana pada seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan (foto copy dari fotocopy) ;-----</p>
11 3	<p>WIWI ;-----</p> <p>Surat Keputusan SD Negeri Ciranjang Kecamatan Tanjungkerta Nomor : 564/29/SD.2000, tanggal 9 Februari 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Sukarelawan SD Negeri Ciranjang (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2001, tanggal 01 Juli 2001 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2002, tanggal 03 Juli 2002 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti;-----</p>

Halaman 205 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Surat Keputusan Kepala Sekolah uDasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2004, tanggal 1 Juli 2004 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2006, tanggal 3 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2007, tanggal 03 Juli 2007Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2008, tanggal 01 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2009, tanggal 01 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2010, tanggal 01 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2011, tanggal 01 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti;-----

Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang Nomor : 421.2/01/SD/VI/2012, tanggal 03 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciranjang , Nomor : 421.2/01/SD/VI/ tanggal 01 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Guru Sukwan/ Wiyata Bhakti ;-----</p> <p>(Sesuai dengan asli) ;-----</p>
11 4	<p>YADI MULYADI ;-----</p> <p>Surat Perintah Camat Cisitua Nomor : 800/056/V/Kec tanggal 03 Februari 2001 Perintah tugas sebagai Tenaga Sukarelawan pada Kantor Kecamatan Cisitua terhitung mulai tanggal 3 Januari 2001(foto copy dari fotocopy) ;-----</p>
11 5	<p>YATI MULYATI ;-----</p> <p>Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/SP/852/Disdik/2001, tanggal 09 Februari 2001 Perintah melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukwan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (sesuai dengan asli) ;-----</p> <p>Petikan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 814/kep.105-BKD/2004 tanggal 01 Desember 2004 Tentang Pengangkatan Dan Peningkatan Status Tenaga Sukarelawan Menjadi Tenaga Kontrak Kerja Daerah Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Perintah Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 824/50/SP/BKPPD, tanggal 13 Maret 2007 Perintah Tenaga Kontrak kerja dan Tenaga Sukwan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten</p>

Halaman 207 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sumedang ;-----</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/2413 a/Disdik/2009, tanggal 10 Agustus 2009 untuk melaksanakan tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;---</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/847.a/Disdik/2010, tanggal 31 Maret 2010 untuk melaksanakan tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;---</p> <p>Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/3201/Disdik/2011, tanggal 14 Nopember 2011 untuk melaksanakan tugas pada SMK Farmasi Kabupaten Sumedang;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
11 6	<p>YATI SURYATI S.Pd ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/125/SMP/2/2004 tanggal 27 Januari 2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/125/SMP/2005 tanggal 1 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/184/SMP/2006 tanggal 20 Juli 2006 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/359/SMP/2007 tanggal 17 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Guru Tidak</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/469/SMP/2008 tanggal 24 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Guru Tidak</p> <p>Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/066/SMP/2009 tanggal 14 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak</p> <p>Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/018/SMP/2010 Tanggal 14 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak</p> <p>Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/020/SMP/2012 tanggal 30 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak</p> <p>Tetap ;-----</p> <p>Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 BuahDua, Nomor : 800/014/SMP/2013 tanggal 29 Juli 2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak</p> <p>Tetap ;-----</p> <p>(sesuai dengan aslinya) ;-----</p>
11 7	<p>YENI MULYANI ;-----</p> <p>Surat Tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian, Nomor : 800/113/Cab. Disdik, tanggal 13 Januari 2003 untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukarelawan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2003 pada cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang ;-----</p> <p>Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian, Nomor :</p>

Halaman 209 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/17/Cab.Disdik/2004 tanggal 20 Januari 2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada kantor cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian ;-----
Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian, Nomor : 800/21/Cab.Disdik/2005 tanggal 13 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian ;-----
Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian, Nomor : 800/10/Cab.Disdik/2006 tanggal 17 Januari 2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Surian ;-----
Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/14/UPTD TK-SD/2007 tanggal 10 Januari 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;-----
Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/05/UPTD TK-SD/2008 tanggal 15 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;-----
Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/07/UPTD TK-SD/2009 tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;-----
Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Tanjungmedar Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	800/07/UPTD TK-SD/2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;----- Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/04/UPTD TK-SD/2011 tanggal 6 Januari 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;----- Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/15/UPTD TK-SD/2012 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;----- Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/05/UPTD TK-SD/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;----- Surat Keputusan Kepala UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/10/UPTD TK-SD/2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Sukwan pada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungmedar;----- (sesuai dengan aslinya) ;-----
P- 19. 1 s/d	Daftar Riwayat Hidup masing-masing atas nama ;-----

Halaman 211 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-	
19.	
11	
7	
	Aan Suhendar, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
	Aat Supriatna, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	Ade Musmulyadin. tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	Ade Paojiyah, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5	Ade Ratna Komara, S.Pd.SD, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	Ade Ruhyana, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	Ade Suhardini, tanggal 21 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8	Agus Sanny, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	Agus Suherlan, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Ika Wartika S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Ahmad Hidayat.S.IP, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12	Ai Imas Nurliana ,S.Pd, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
13	Ai Khoerunisa, S.Pd.I, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
14	Aka Mahardika, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	Albar Herlambang, S.Pd.I, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	Anang Suryana, tanggal Juni 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17.	Andri Raharja, tanggal 6 Mei 2004 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	Asep Kuswara, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	Asep Rahmat Mulyana,.S.Sos tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20	Asep Soedrajat, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	Asep Wahyudin Permana, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22	Assy Widiyanti.SE Tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23	Ateng, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	Atep Sunarya, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Cecep Supriyadi, tanggal 02 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26	Cucu Nurhayati, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	Dedah Hadiyani, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	Dedy Hidayat,SE, tanggal Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
29	Desi Geocontourina Octavianti, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Dewi Jayanti, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	Dewi Nuraeni, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	Dewi Retna Wulan.SE, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
33	Dieni Permana Sari, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
34	Dony Kurniawan, tanggal 17 Juni 2002 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	Duddy Krisna Gunawan, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
36	Erwin Kusnandar, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	Elis Hapriantini, A.Md tanggal - Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
38	Endah Perwati, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	Engkom Komariah tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	Erna Rumaesah tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	Erni Nurhayati, S.Pd.I, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
42	Esin Nurhayati.S.Hut, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
43	Euis Suselawati, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
44	Evi Susilawati, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	Gani Julistian.S.Hut tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
46	Gun Gun Setiawan, S.Hut tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
47	Handika Bayu Priadi, tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
48	Hasruri Rithaudin (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49	Hendra Purnawan tanggal 19 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
50	Herlina Dewi, SE, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51	Ida Parida, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52	Iis Rahmawati, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	Iis Risnayati, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	Ila Silvia tanggal 17 Juni 2002 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	Imas Muhtadiyah, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
56	Indra Hermawan Supandi, 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	Indra Nugraha (fotocopy dari fotocopy) ;-----
58	Irwan Rosmana S.Hut, tanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
59	Isak, tanggal 17 Juni 2002 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	Jajang Rukmana, tanggal 5 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
61	Jejet Ruhjat tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 213 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Jujun Hidayat, S.IP, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
63	Kaljat Eka Gumilar, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
64	Kasli Firmansyah, tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
65	Koko Komara, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
66	Leni Ratnawulan, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
67	Lia Mulyawati, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
68	Lilis Winingsih, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	Lina Susilawati, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	Mirna Puspita Syarif, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
71	Nani Kurniawati, tanggal 5 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	Yayan Rudiana, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	Nia Lisnawati, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	Nina Kurniasari, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
75	Nunung Supriyani, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
76	Osin, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	Popoy Susanti, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78	Pupung Rahayu Novianti, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
79	Putri Septariani, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	Rahmat Aripin, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	Ramdani Ali Yusup, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
82	Rangga Yanuar, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	Ratna Kemala Dewi ,S.PD, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	Renny Fitriani, tanggal 14 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	Reni Risnawati, tanggal 10 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86	Ridin Supriadin. AMD, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
87	Riska Eris Dwi Setiani, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
88	Rita Puspitasari, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
89	Robby Rosdiansyah, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
90	Rodiah Solihati.S., tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
91	Rokayah, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	Roni Hadiman, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	Rudi Nana Rukmana. S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	Rusyduansyah Ratuwan Derata, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
95	Salma, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	Serly Martina Lova, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
97	Siti Sulastri, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
98	Sri Mulyati ,SE, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	Sri Rahmawati. S.AG, tanggal 2 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
100	Sudiar, S.Pd, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101	Sutisna, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
102	Taryat Hidayat, (fotocopy dari fotocopy) ;-----
103	Taryat Sudrajat. S.Pd, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
104	Taryono.SE.AK, tanggal 03 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
105	Thopa Koswara, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
106	Titin Supriatin,S.Sos, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
107	Vivi Novia (fotocopy dari fotocopy) ;-----
108	Wawan Hermawan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
109	Wikana, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
110	Wilda Nuryuliani, tanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;----
111	Wildan Munggaran, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
112	Wilma Rifnita.S.PT tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
113	Wiwi, tanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
114	Yadi Mulyadi, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
115	Yati Mulyati, tanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
116	Yati Suryati, S.Pd tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
117	Yeni Mulyani, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P-201	Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dikeluarkan oleh Kepala satuan Intelpam an. Kepala Kepolisian Resor Sumedang, masing-masing atas nama ;----- s/d P-

Halaman 215 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 11 7	
1.	Aan Suhendar, SE., Nomor : SKCKY/YANMAS/4797/V/2014/ INTELKAM, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2	Aat Supriatna Nomor : SKCKY/YANMAS/4616/V/2014/INTELKAM tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	Ade Musmulyadin .S.Hut, Nomor : SKCKY/YANMAS/4483/ V/2014/ INTELKAM, tanggal 03 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	Ade Paojiyah, S.Pdi., Nomor : SKCKY/YANMAS/1210/II/2014/ INTELKAM, tanggal 15 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5	Ade Ratna Komara, S.Pd.SD, Nomor : SKCKY/YANMAS/1678/II/2014 /INTELKAM, tanggal 21Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	Ade Ruhjana, Nomor : SKCKY/YANMAS/1774/II/2014/INTELKAM, tanggal 24 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	Ade Suhardini, Drs., Nomor : SKCKY/YANMAS/5062/V/2014/ INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8	Agus Sanny Nomor : SKCKY/YANMAS/4794/V/2014/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	Agus Suherlan Nomor : SKCKY/YANMAS/1268/II /2014/INTELKAM, tanggal 17 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Ika Wartika S.Pd Nomor : SKCKY/YANMAS/2298/V/2014/INTELKAM tanggal 11 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Ahmad Hidayat.S.IP Nomor : SKCKY/YANMAS/5145/V/2014/ INTELKAM, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12	Ai Imas Nurliana Nomor : SKCKY/YANMAS/4859V/2014/INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
13	Ai Khoerunisa Nomor : SKCKY/YANMAS/1516/II /2014/INTELKAM tanggal 19 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14	Aka Mahardika Nomor : SKCKY/YANMAS/4795/V/2014/INTELKAM tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	Albar Herlambang Nomor : SKCKY/YANMAS/ 1778/II /2014/ INTELKAM, tanggal 24 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	Anang Suryana Nomor : SKCKY/YANMAS/1147/II /2014/INTELKAM, tanggal 14 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17	Andry Raharja Nomor : SKCKY/YANMAS/1495/II /2014/INTELKAM tanggal 19 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	Asep Kuswara Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 5024/V/ 2014/ INTELKAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	Asep Rahmat Mulyana.S.Sos Nomor : SKCKY/YANMAS/5198/V/2014/ INTELKAM tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20	Asep Soedrajat Nomor : SKCKY/YANMAS/4979/V/2014/INTELKAM tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	Asep Wahyudin Permana Nomor : SKCKY/YANMAS/1623/II /2014/INTELKAM tanggal 20 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
22	Assy Widiyanti. SE Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 5088/V/2014/ INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23	Ateng Nomor : SKCKY/YANMAS/2005/II /2014/ INTELKAM tanggal 03 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	Atep Sunarya, S.Pd Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 4964/V/2014/ INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25	Cecep Supriyadi Nomor : SKCKY/YANMAS/4905/V/2014/INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26	Cucu Nurhayati Nomor : SKCKY/YANMAS/5207/V/2014/INTELKAM tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	Dedah Hadiyani Nomor : SKCKY/YANMAS/1982/V/2014/INTELKAM ;- tanggal 01 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	Dedy Hidayat,SE Nomor : SKCKY/YANMAS/5093/V/2014/INTELKAM tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
29	Desi Geocontourina Octavianti Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 1261/V/2014/ INTELKAM tanggal 17 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Dewi Jayanti Nomor : SKCKY/YANMAS/4786/V/2014/INTELKAM tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	Dewi Nuraeni Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 3510/IV/2014/ INTELKAM tanggal 10 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	Dewi Retna Wulan.SE Nomor : SKCKY/YANMAS/ 1487/II/2014/ INTELKAM tanggal 19 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
33	Dieni Permana Sari Nomor : SKCKY/YANMAS/5092/V/2014/ INTELKAM tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
34	Dony Kurniawan Nomor : SKCKY/YANMAS/4963/V/2014/INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 217 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Duddy Krisna Gunawan Nomor : SKCKY/YANMAS/4936/V/2014/ INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
36	E. Kusnandar Rahmat Nomor : SKCKY/YANMAS/4881/V/2014/ INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	Elis Hapriantini, A.MD Nomor : SKCKY/YANMAS/1655/V/2014/ INTELKAM tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38	Endah Perwati Nomor : SKCKY/ YANMAS/4974/V/ 2014/ INTELKAM tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	Engkom Komariah Nomor : SKCKY/YANMAS/2691/V/2014/ INTELKAM tanggal 25 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	Erna Rumaesah Nomor : SKCKY/YANMAS/ 4666/V/2014/ INTELKAM tanggal 08 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	Erni Nurhayati Nomor : SKCKY/YANMAS/ 3890/ V/ 2014/ INTELKAM tanggal 16 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42	Esin Nurhayati.S.Hut Nomor : SKCKY/YANMAS/4574/V/2014/ INTELKAM tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43	Euis Suselawati Nomor : SKCKY/YANMAS/ 171/V/2014/ INTELKAM tanggal 24 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
44	Evi Susilawati Nomor : SKCKY/YANMAS/4858/V/ 2014/ INTELKAM tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	Gani Julistian.S.Hut Nomor : SKCKY/YANMAS/159/1 /2014/ INTELKAM tanggal 06 Januari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46	Gun Gun Setiawan Nomor : SKCKY/YANMAS/1720/II /2014/ INTELKAM tanggal 22 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47	Handika Bayu Priadi Nomor : SKCKY/YANMAS/5015/V/2014/ INTELKAM tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
48	Hasruri Rithaudin Nomor : SKCKY/YANMAS/4824/V/2014/ INTELKAM tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49	Hendra Purnawan, Nomor : SKCKY/YANMAS/5097/V/2014/ INTELKAM tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50	Herlina Dewi, SE, Nomor : SKCKY/YANMAS/4988/V/2014/INTELKAM tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51	Ida Parida, Nomor : SKCKY/ YANMAS / 1109/II / 2014/ INTELKAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52	lis Rahmawati, Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 6925/VII/2014/ INTELKAM tanggal 3 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	lis Risnayati, Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 1780/II /2014/ INTELKAM, tanggal 25 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	Ila Silvia, Nomor : SKCKY/YANMAS/5034/V/2014/INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	Imas Muhtadiyah, Nomor : SKCKY/YANMAS/1707/V/2014/INTELKAM tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
56	Indra Hermawan Supandi, S.Ip, Nomor : SKCKY/ YANMAS/5120/ V/2014/ INTELKAM, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
57	Indra Nugraha, Nomor : SKCKY/YANMAS/5142/ V/ 2014/ INTELKAM, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
58	Irwan Rosmana S.Hut, Nomor : SKCKY/YANMAS/4786/V/ 2014/ INTELKAM, Tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
59	Isak, Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 1246/II /2014 / INTELKAM, tanggal 17 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	Jajang Rukmana, Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 1656/II/2014/ INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
61	Jejet Ruhjat, Nomor : SKCKY/YANMAS/1654/II /2014/INTELKAM tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	Jujun Hidayat, S.IP, Nomor : SKCKY/YANMAS/1694/II /2014/ INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
63	Kaljat Eka Gumilar, Nomor : SKCKY/YANMAS/1646/II /2014/ INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
64	Kasli Firmansyah, Nomor : SKCKY/YANMAS/5007/V/2014/ INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
65	Koko Komara, Nomor : SKCKY/YANMAS/2603/III /2014/INTELKAM, tanggal 20 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
66	Leni Ratnawulan, Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 1393/II /2014/ INTELKAM, tanggal 18 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
67	Lia Mulyawati, SKM, Nomor : SKCKY/YANMAS/4865/V/ 2014/ INTELKAM, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
68	Lilis Winingsih, Nomor : SKCKY/YANMAS/1614/II /2014/ INTELKAM, tanggal 20 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	Lina Susilawati, Nomor : SKCKY/YANMAS/4624/V/2014/INTELKAM,

Halaman 219 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 07 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	Mirna Puspita Syarif,S.S, Nomor : SKCKY/YANMAS/2683/III /2014/ INTELKAM, tanggal 24 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
71	Nani Kurniawati, Nomor : SKCKY/YANMAS/4809/V/2014/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	Yayan Rudiana, Nomor : SKCKY/YANMAS/4629/V/2014/INTELKAM, tanggal 07 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	Nia Lisnawati, Nomor : SKCKY/ YANMAS/ 1857/II /2014/ INTELKAM, tanggal 26 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	Nina Kurniasari, Nomor : SKCKY/ YANMAS/4758/V/2014/ INTELKAM, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
75	Nunung Supriyani,SS, Nomor : SKCKY/YANMAS/1651/II /2014/ INTELKAM, tanggal 12 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
76	Osin, Nomor : SKCKY/YANMAS/1282/II//2014/INTELKAM, tanggal 17 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	Popoy Susanti, Nomor : SKCKY/ YANMAS/1759/II /2014/INTELKAM, tanggal 24 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78	Pupung Rahayu Novianti,MPd, Nomor : SKCKY/YANMAS/2505/II /2014/INTELKAM, tanggal 17 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
79	Putri Septariani, Nomor : SKCKY/YANMAS/5085/V/2014/INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	Rahmat Arifin, Nomor : SKCKY/YANMAS/1602/II/2014/INTELKAM, tanggal 20 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	Ramdani Ali Yusup, Nomor : SKCKY/YANMAS/4983/V/2014/ INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
82	Rangga Yanuar, Nomor : SKCKY/YANMAS/1657/II /2014/INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	Ratna Kemala Dewi, Nomor : SKCKY/YANMAS/4857V/2014/ INTELKAM, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	Renny Fitriani, Nomor : SKCKY/YANMAS/1345/V/2014/INTELKAM, tanggal 18 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	Reni Risnawati,S.Pd, Nomor : SKCKY/YANMAS/3768/IV/2014/ INTELKAM, tanggal 14 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86	Ridin Supriadin. A.Md, Nomor : SKCKY/YANMAS/4588/V/2014/ INTELKAM, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	Riska Eris Dwi Setiani, Nomor : SKCKY/YANMAS/4806/V/2014/ INTELKAM, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
88	Rita Pusputasari.S.Sos, Nomor : SKCKY/YANMAS/1813/II /2014/INTELKAM, tanggal 25 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
89	Robby Rosdiansyah, Nomor : SKCKY/YANMAS/1650/II /2014/ INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
90	Rodiah Solihati,S.Pd, Nomor : SKCKY/YANMAS/2506/II/2014/ INTELKAM, tanggal 17 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
91	Rokayah, Nomor : SKCKY/YANMAS/4522/V/2014/INTELKAM, tanggal 05 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	Roni Hadiman, Nomor : SKCKY/YANMAS/1611/II/2014/INTELKAM, tanggal 20 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	Rudi Nana Rukmana.S.Pd, Nomor : SKCKY/YANMAS/5152/V/2014/ INTELKAM, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	Rusdyduansyah Ratuwanderata, Nomor : SKCKY/YANMAS/ 4837/V/ 2014/ INTELKAM, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
95	Salma, Nomor : SKCKY/YANMAS/4523/V/2014/INTELKAM, tanggal 05 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	Serly Martina Lova, A.Md, Nomor : SKCKY/YANMAS/5022/V/2014/ INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
97	Siti Sulastri, Nomor : SKCKY/YANMAS/1338/II /2014/INTELKAM, tanggal 17 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
98	Sri Mulyati, Nomor : SKCKY/YANMAS/1604/II /2014/INTELKAM, tanggal 20 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
99	Sri Rahmawati,S.Ag, Nomor : SKCKY/YANMAS/4883/V/2014/ INTELKAM, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
100	Sudiar, Nomor : SKCKY/YANMAS/1392/II /2014/INTELKAM, tanggal 18 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101	Sutisna, Nomor : SKCKY/YANMAS/5113/V/2014/INTELKAM, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
102	Taryat Hidayat, Nomor : SKCKY/YANMAS/5094/V/2014/INTELKAM, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
103	Taryat Sudrajat,S.Pd, Nomor : SKCKY/YANMAS/1351/II/2014/ INTELKAM, tanggal 18 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
104	Taryono,SE,AK, Nomor : SKCKY/YANMAS/4742/V/2014/INTELKAM, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
105	Thopa Koswara, Nomor : SKCKY/YANMAS/4741/V/2014/ INTELKAM, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
106	Titin Supriatin, Nomor : SKCKY/YANMAS/1484/II 2014/INTELKAM, tanggal 19

Halaman 221 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 7	Vivi Novia, Nomor : SKCKY/YANMAS/1697/II /2014/INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 8	Wawan Hermawan, Nomor : SKCKY/YANMAS/5016/V/2014/ INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 9	Wikana, Nomor : SKCKY/YANMAS/1183/II /2014/INTELKAM, tanggal 14 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 0	Wilda Nuryuliani, HJ, Nomor : SKCKY/YANMAS/2334/II /2014/ INTELKAM, tanggal 12 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 1	Wildan Munggaran, Nomor : SKCKY/YANMAS/1041/II /2014/ INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 2	Wilma Rifnita, S.Pt, Nomor : SKCKY/YANMAS/1772/II /2014/ INTELKAM, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 3	Wiwi, Nomor : SKCKY/YANMAS/4520/V /2014/INTELKAM, tanggal 05 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 4	Yadi Mulyadi, Nomor : SKCKY/YANMAS/5019/V /2014/INTELKAM, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 5	Yati Mulyati, SE.AK, Nomor : SKCKY/YANMAS/1442/II /2014/ INTELKAM, tanggal 18 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 6	Yati Suryati. S.Pd, Nomor : SKCKY/YANMAS/1507/II/2014/ INTELKAM, tanggal 19 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 7	Yeni Mulyani, Nomor : SKCKY/YANMAS/1132/II /2014/INTELKAM, tanggal 14 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P- 21	Surat Keterangan Sehat Jasmani masing – masing atas nama : Surat Keterangan Dokter tanggal 13 Mei 2014, atas nama Aan Suhendar.SE, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1270/RS/2014, tanggal 9 Mei 2014 atas nama Aat Supriatna, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	Keterangan Dokter, tanggal 9 Mei 2014 atas nama Ade Musmulyadin, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445 /1382/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ade Paojiyah, S.Pdi, yang keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;----
5	Surat Keterangan Dokter tanggal 10 Mei 2014, atas nama Ade Ratna Komara, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy) ;-----
6	Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/131/RS/2014, atas nama Ade Ruhyana, tanggal 19 Mei 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Ade Suhardini, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/193/RS/2014, tanggal 9 Mei 2014 atas nama Agus Sanny yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1644/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Agus Suherlan, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1395/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ika Wartika yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Ahmad Hidayat yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Ai Imas Nurliana yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
13	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1554/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ai Khoerunisa yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1242/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Aka Mahardika yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/162/RS/2014, tanggal 19 Februari 2014 atas nama Albar Herlambang, S.Pd.I yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama ANANG SURYANA yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1542/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Andry Raharja yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy

Halaman 223 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ;-----
18	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1542/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Asep Kuswara, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
19	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1755/RS/2014, tanggal 16 Mei 2014 atas nama Asep Rahmat Mulyana.S.Sos, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
20	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Asep Soedrajat ,S.I.p, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1318/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Asep Wahyudin Permana yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
22	Surat Keterangan Dokter, tanggal 4 Juli 2014 atas nama Assy Widiyanti.SE yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1610/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Ateng yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
24	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1648/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Atep Sunarya yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
25	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1700/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Cecep Supriyadi yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
26	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1756/RS/2014, tanggal 16 Mei 2014 atas nama Cucu Nurhayati yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
27	Surat Keterangan Dokter, tanggal 11 Mei 2014 atas nama Dedah Hadiyani yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1678/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Dedy Hidayat yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (foto copy dari foto copy) ;-----
29	Surat Keterangan Dokter, tanggal 7 Mei 2014 atas nama Desi Geocontourina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Octavianti yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1297/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Dewi Jayanti yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1592/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama DEWI NURAENI, S.S yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	Surat Keterangan Dokter, tanggal 7 Februari 2014 atas nama Dewi Retna Wulan.SE yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
33	Surat Keterangan Dokter, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Dieni Permana Sari, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
34	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1649/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Dony Kurniawan, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1343/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Duddy Krisna Gunawan, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (fotocopy dari fotocopy) ;-----
36	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1511/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Erwin . Kusnandar Rahmat, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	Surat Keterangan Dokter, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Elis Hapriantini yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1308/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Endah Perwati , yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Engkom Komariah, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1174/RS/2014, tanggal 08 Mei 2014 atas nama ERNA RUMAESA, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1105/RS/2014, tanggal 05 Mei 2014 atas

Halaman 225 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama ERNI NURHAYATI, S.Pd.I, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Esin Nurhayati, S.Hut, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1292/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Euis Suselawati, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
44	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Evi Susilawati, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Gani Julistian, S.Hut, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1500/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Gun Gun Setiawan, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Handika Bayu Priadi, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
48	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Hasruri Rithaudin, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1679/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Hendra Purnawan, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1567RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Herlina Dewi, SE, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1986/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ida Parida, S.Pd, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/ 1762/RS/2014, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Iis Rahmawati yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/ 1340/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama lis Risnayati, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	Surat Keterangan Dokter, tanggal 16 Mei 2014 atas nama Ila Silvia, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/ 1533/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Imas Muhtadiyah ,S.Pd.i yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
56	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1706/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Indra Hermawan Supandi ,S.Ip yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Indra Nugraha, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
58	Surat Keterangan Dokter, tanggal 7 Mei 2014 atas nama Irwan Rosmana S.Hut, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
59	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1672/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Isak, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1580/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Jajang Rukmana, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
61	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Jejet Ruhjat, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1781/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Jujun Hidayat, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
63	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1417/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Kaljat Eka Gumilar, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
64	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1682/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama KASLI FIRMANSYAH , yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 227 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1421/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama KOKO KOMARA, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
66	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1293/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Leni Ratnawulan, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
67	Surat Keterangan Dokter, tanggal 27 Mei 2014 atas nama Lia Mulyawati, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
68	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1726/RS/2014, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Lilis Winingsih , yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1150/RS/2014, tanggal 08 Mei 2014 atas nama Lina Susilawati, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Mirna Puspita Syarif, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
71	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1368/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Nani Kurniawati, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1372/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Yayan Rudiana, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1383/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Nia Lisnawati, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1479/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Nina Kurniasari , yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
75	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1355/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Nunung Supriyani, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1534/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	nama OSIN, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1540/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Popoy Susanti , yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Pupung Rahayu Novianti, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
79	Surat Keterangan Dokter, tanggal 04 Mei 2014 atas nama Putri Septariani, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1482/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Rahmat Aripin, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	Surat Keterangan Sehat,tanggal 13 Mei 2014,atas nama Ramdani Ali Yusup yang dikeluarkan oleh Dokter Dania (fotocopy dari fotocopy) ;-
82	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Rangga Yanuar, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Ratna Kemala Dewi ,S.Pd yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1571/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Renny Fitriani, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1383/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Reni Risnawati , yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1273/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ridin Supriadin.Amd, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
87	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1378/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Riska Eris Dwi Setiani yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
88	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama RITA PUSPITASARI, yang

Halaman 229 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
89	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Robby Rosdiansyah, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
90	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1148/RS/2014, tanggal 08 Mei 2014 atas nama RODIAH SOLIHATI.S.Pd yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
91	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1000/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Rokayah, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/737/RS/2014, tanggal 14 Mei 2014 atas nama RONI HADIMAN, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1739/RS/2014, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Rudi Nana Rukmana.S.Pd, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Rusyduansyah Ratuwan Derata, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
95	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1601RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama SALMA, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1488/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Serly Martina Lova, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
97	Surat Keterangan Dokter, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Siti Sulastri, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
98	Surat Keterangan Dokter, tanggal 14 Mei 2014 atas nama Sri Mulyati, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
99	Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Mei 2014 atas nama Sri Rahmawati.S.Ag yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
100	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1532/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Sudiar, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 1	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1621/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Sutisna, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 2	Surat Keterangan Dokter, tanggal 19 Mei 2014 atas nama Taryat Hidayat, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Foto copy dari foto copy) ;-----
10 3	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1133/RS/2014, tanggal 07 Mei 2014 atas nama Taryat Sudrajat,S.Pd, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 4	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1198/RS/2014, tanggal 08 Mei 2014 atas nama Taryono, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 5	Surat Keterangan Dokter tanggal 12 Mei 2014 atas nama Thopa Koswara yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
10 6	Surat Keterangan Dokter tanggal 10 Mei 2014 atas nama Titin Supriatin, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
10 7	Surat Keterangan Dokter tanggal 13 Mei 2014 atas nama Vivi Novia, yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
10 8	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/190/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas nama Wawan Hermawan,S.PD, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 9	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1538/RS/2014, tanggal 12 Mei 2014 atas nama Wikana, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 0	Surat Keterangan Dokter tanggal 10 Mei 2014 atas nama Wilda Nuryuliani yang di keluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
11 1	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1342/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas nama Wildan Munggaran,S.Kom, yang di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 231 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Dokter tanggal 22 Mei 2014 atas nama Wilma Rifnita.S.PT yang di 2 keluaran oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1342/RS/2014, tanggal 09 Mei 2014 atas 3 nama WIWI, yang di keluaran oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1673/RS/2014, tanggal 13 Mei 2014 atas 4 nama Yadi Mulyadi, yang di keluaran oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Dokter tanggal 22 Mei 2014 atas nama Yati Mulyati, yang di 5 keluaran oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Dokter tanggal 12 Juni 2014 atas nama Yati Suryati S.Pd, yang di 6 keluaran oleh Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (foto copy dari fotocopy) ;-----
11	Surat Keterangan Sehat Nomor : 445/1102/RS/2014, tanggal 05 Mei 2014 atas 7 nama Yeni Mulyani, yang di keluaran oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P	Surat Keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse – Narkoba an Kepala Kepolisian Resor Sumedang, masing-masing atas 22 nama ;-----
1.	AAN SUHENDAR .SE, Nomor : S.Ket/2051/V/2014/SatRes Narkoba , tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2	AAT SUPRIATNA, Nomor : S.Ket/1427/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	ADE MUSMULYADIN.S.Hut, Nomor : S.Ket/1308/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	ADE PAOJIYAH, S.Pdi, Nomor : S.Ket/1785V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5	ADE RATNA KOMARA, S.Pd.SD, Nomor : S.Ket/150/II/2014/SatRes Narkoba, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	ADE RUHYANA,S.Pd. I, Nomor : S.Ket/116/II/2014/SatRes Narkoba tanggal 19 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	ADE SUHARDINI, Nomor : S.Ket/1464/II/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8	AGUS SANNY, Nomor : S.Ket/1310//V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	AGUS SUHERLAN, Nomor : S.Ket/1968/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	IKA WARTIKA S.Pd, Nomor : S.Ket/1872/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	AHMAD HIDAYAT.S.IP, Nomor : S.Ket/2267/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12	AI IMAS NURLIANA ,S.Pd, Nomor : S.Ket/1382/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
13	AI KHOERUNISA, S.Pd.I, Nomor : S.Ket/1370//V/2014/SatRes Narkoba, tanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14	AKA MAHARDIKA, Nomor : S.Ket/1311/ V/2014 /SatRes Narkoba, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	ALBAR HERLAMBAANG, S.Pd.I, Nomor : S.Ket/115/II/2014/SatRes Narkoba, tanggal 19 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	ANANG SURYANA, Nomor : S.Ket/1459/V/ 2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17	ANDRY RAHARJA, Nomor : S.Ket/1865/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	ASEP KUSWARA,SE, Nomor : S.Ket/1959/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos, Nomor : S.Ket/2199/V/2014/ SatRes Narkoba Dikeluarkan di Sumedang, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20	ASEP SOEDRAJAT,S.IP, Nomor : S.Ket/1928/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	ASEP WAHYUDIN PERMANA, Nomor : S.Ket/2149/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22	ASSY WIDIYANTI.SE, Nomor : R/327/V /2014/Urkes, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23	ATENG, Nomor : S.Ket/1996/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	ATEP SUNARYA, Nomor : S.Ket/2019/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25	CECEP SUPRIYADI, Nomor : S.Ket/2063/V /2014/SatRes Narkoba, Tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26	CUCU NURHAYATI, Nomor : S.Ket/2220/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 16 Mei

Halaman 233 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	DEDAH HADIYANI, Nomor : S.Ket/1384/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	DEDY HIDAYAT, Nomor : S.Ket/2133/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
29	DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANTI ,S.PD, Nomor : S.Ket/553/IV /2014/SatRes Narkoba, tanggal 07 April 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
30	DEWI JAYANTI, Nomor : S.Ket/1513/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	DEWI NURAENI, Nomor : S.Ket/1957/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	DEWI RETNA WULAN.SE, Nomor : S.Ket/1991/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
33	DIENI PERMANA SARI, Nomor : S.Ket/2217/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 19 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
34	DONY KURNIAWAN, Nomor : S.Ket/2018/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	DUDDY KRISNA GUNAWAN, Nomor : S.Ket/1420/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
36	E. KUSNANDAR RAHMAT, Nomor : S.Ket/1945/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	ELIS HAPRIANTINI, Nomor : S.Ket/1907/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38	ENDAH PERWATI, Nomor : S.Ket/1524/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	ENGKOM KOMARIAH ,S.Pd, Nomor : S.Ket/1336/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	ERNA RUMAESAH, Nomor : S.Ket/1185/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 08 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	ERNI NURHAYATI, S.Pd.I, Nomor : S.Ket/1129/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 30 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42	ESIN NURHAYATI.S.Hut, Nomor : S.Ket/1335/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43	EUIS SUSELAWATI, Nomor : S.Ket/1561/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
44	EVI SUSILAWATI, Nomor : S.Ket/1428/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	GANI JULISTIAN.S.Hut, Nomor : S.Ket/2194/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46	GUN GUN SETIAWAN, Nomor : S.Ket/ 2137/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 08 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	HANDIKA BAYU PRIADI, Nomor : S.Ket/1956/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
48	HASRURI RITHAUDIN, Nomor : S.Ket/1406/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49	HENDRA PURNAWAN, Nomor : S.Ket/2134/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50	HERLINA DEWI, Nomor : S.Ket/1930/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51	IDA PARIDA, Nomor : S.Ket/1546/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52	IIS RAHMAWATI, Nomor : S.Ket/2173/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	IIS RISNAYATI, Nomor : S.Ket/1517/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	ILA SILVIA, Nomor : S.Ket/1928V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	IMAS MUHTADIYAH, Nomor : S.Ket/2025/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
56	INDRA HERMAWAN, Nomor : S.Ket/2036/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	INDRA NUGRAHA, Nomor : S.Ket/2161/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
58	IRWAN ROSMANA S.Hut, Nomor : S.Ket/1307/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
59	ISAK, Nomor : S.Ket/1931/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	JAJANG RUKMANA, Nomor : S.Ket/1894/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
61	JEJET RUHJAT,A.Md, Nomor : S.Ket/2230/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 20 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	JUJUN HIDAYAT, Nomor : S.Ket/2017/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
63	KALJAT EKA GUMILAR, Nomor : S.Ket/1867/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
64	KASLI FIRMANSYAH, Nomor : S.Ket/1943/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
65	KOKO KOMARA, Nomor : S.Ket/1820/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
66	LENI RATNAWULAN, Nomor : S.Ket/1562/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
67	LIA MULYAWATI,SKM, Nomor : S.Ket/1562/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 235 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	LILIS WININGSIH, Nomor : S.Ket/2176/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	LINA SUSILAWATI, Nomor : S.Ket/1175/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 08 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	MIRNA PUSPITA SYARIF, Nomor : S.Ket/236/III/2014/SatRes Narkoba, tanggal 24 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
71	NANI KURNIAWATI, Nomor : S.Ket/1780/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	YAYAN RUDIANA, Nomor : S.Ket/1567/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	NIA LISNAWATI, Nomor : S.Ket/1533/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	NINA KURNIASARI ,S.Pd, Nomor : S.Ket/1843/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
75	NUNUNG SUPRIYANI, SS, Nomor : S.Ket/15805/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
76	OSIN, Nomor : S.Ket/1341/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	POPOY SUSANTI, Nomor : S.Ket/1878/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78	PUPUNG RAHAYU NOVIANTI, Nomor : S.Ket/1483/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
79	PUTRI SEPTARIANI, Nomor : S.Ket/1845/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	RAHMAT ARIPIIN, Nomor : S.Ket/1798/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	RAMDANI ALI YUSUP, Nomor : S.Ket/1934/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
82	RANGGA YANUAR, Nomor : S.Ket/146/II/2014/SatRes Narkoba, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	RATNA KEMALA DEWI, Nomor : S.Ket/1381/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	RENNY FITRIANI, Nomor : S.Ket/1781/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	RENI RISNAWATI, Nomor : S.Ket/1784/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86	RIDIN SUPRIADIN. Amd, Nomor : S.Ket/1415/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
87	RISKA ERIS DWI SETIANI, Nomor : S.Ket/1864/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
88	RITA PUSPITASARI ,S.Sos, Nomor : S.Ket/1908/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	ROBBY ROSDIANSYAH, Nomor : S.Ket/149/II /2014/SatRes Narkoba, tanggal 21 Februari 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
90	RODIAH SOLIHATI.S.Pd, Nomor : S.Ket/1179/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 08 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
91	ROKAYAH, Nomor : S.Ket/2006/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	RONI HADIMAN, Nomor : S.Ket/2201/V /2014/SatRes Narkoba tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	RUDI NANA RUKMANA.S.Pd, Nomor : S.Ket/2180/V /2014/ SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA, Nomor : S.Ket/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
95	SALMA, Nomor : S.Ket/2007/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	SERLY MARTINA LOVA, AM.d, Nomor : S.Ket/1562V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
97	SITI SULASTRI, Nomor : S.Ket/2028/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
98	SRI MULYATI, Nomor : S.Ket/2193V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
99	SRI RAHMAWATI.S.AG, Nomor : S.Ket/1389/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
100	SUDIAR, Nomor : S.Ket/2023/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101	SUTISNA, Nomor : S.Ket/2022/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
102	TARYAT HIDAYAT, Nomor : S.Ket/2123/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
103	TARYAT SUDRAJAT.S.Pd, Nomor : S.Ket/1167/V/2014/SatRes Narkoba, Tanggal 07 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
104	TARYONO.SE.AK, Nomor : S.Ket/1273/V/2014/SatRes Narkoba tanggal 09 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
105	THOPA KOSWARA, Nomor : S.Ket/1322/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
106	TITIN SUPRIATIN, Nomor : S.Ket/1326/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
107	VIVI NOVIA, Nomor : S.Ket/1926/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
108	WAWAN HERMAWAN, Nomor : S.Ket/2139V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
109	WIKANA, Nomor : S.Ket/52/II /2014/SatRes Narkoba, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy

Halaman 237 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	dari fotocopy) ;-----
11 0	Hj.WILDA NURYULIANI, Nomor : S.Ket/640/IV/2014/SatRes Narkoba, tanggal 08 April 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
11 1	WILDAN MUNGgaran, Nomor : S.Ket/1421/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 2	WILMA RIFNITA.S.PT, Nomor : S.Ket/2266/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 3	WIWI, Nomor : S.Ket/1946/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
11 4	YADI MULYADI, Nomor : S.Ket/2061/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 5	YATI MULYATI,SE.AK, Nomor : S.Ket/1918/V/2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 6	YATI SURYATI S.Pd, Nomor : S.Ket/2001/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 7	YENI MULYANI, Nomor : S.Ket/1128/V /2014/SatRes Narkoba, tanggal 30 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P 23	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum, Surat Pernyataan Tidak Pernah – Diberhentikan dengan Tidak Hormat, Surat Pernyataan tidak Berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Di seluruh Wilayah Kabupaten Sumedang, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik masing-masing dibuat oleh ;-----
1 2	AAN SUHENDAR.SE, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-- AAT SUPRIATNA, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	ADE MUSMULYADIN.S.Hut tanggal, - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	ADE PAOJIYAH, S.Pdi, tanggal 12 Mei 2014, (fotocopy dari fotocopy);-----
5	ADE RATNA KOMARA, S.Pd.SD, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	ADE RUHYANA, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	ADE SUHARDINI ,S.Pd, tanggal 21 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8	AGUS SANNY, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	AGUS SUHERLAN tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	IKA WARTIKA S.Pd, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	AHMAD HIDAYAT.S.IP tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
12	AI IMAS NURLIANA, S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy) ;-----
13	AI KHOERUNISA, S.Pd.I, tanggal 8 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
14	AKA MAHARDIKA, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	ALBAR HERLAMBAANG, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
16	ANANG SURYANA,S.Hut, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
17	ANDRY RAHARJA, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	ASEP KUSWARA, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	ASEP RAHMAT MULYANA.S.Sos, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20	ASEP SOEDRAJAT, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	ASEP WAHYUDIN PERMANA, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22	ASSY WIDIYANTI.SE, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
23	ATENG, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	ATEP SUNARYA, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25	CECEP SUPRIYADI, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
26	CUCU NURHAYATI, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
27	DEDAH HADIYANI (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	DEDY HIDAYAT,SE, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
29	DESI GEOCONTOURINA OCTAVIANI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	DEWI JAYANTI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	DEWI NURAENI,S.S, tanggal 6 Mei 2014 ;----- (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	DEWI RETNA WULAN.SE, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
33	DIENI PERMANA SARI, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
34	DONY KURNIAWAN, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	DUDDY KRISNA GUNAWAN, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
36	E. KUSNANDAR RAHMAT, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	ELIS HAPRIANTINI,A.Md, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
38	ENDAH PERWATI, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 239 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	ENGKOM KOMARIAH,S.Pd, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	ERNA RUMAESA, tanggal 02 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
41	ERNI NURHAYATI, S.Pd.I, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42	ESIN NURHAYATI.S.Hut, tanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43	EUIS SUSELAWATI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
44	EVI SUSILAWATI (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	GANI JULISTIAN.S.Hut, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
46	GUN GUN SETIAWAN ,S.Hut, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47	HANDIKA BAYU PRIADI, tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
48	HASRURI RITHAUDIN, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
49	HENDRA PURNAWAN, tanggal 19 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
50	HERLINA DEWI,SE, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
51	IDA PARIDA , S.Pd, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
52	IIS RAHMAWATI, tanggal 2 Juli 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	IIS RISNAYATI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	ILA SILVIA, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	IMAS MUHTADIYAH ,S.Pd.i, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
56	INDRA HERMAWAN SUPANDI ,S.Ip, tanggal 12 Mei (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	INDRA NUGRAHA, A,Md, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
58	IRWAN ROSMANA S.Hut, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
59	ISAK, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	JAJANG RUKMANA, tanggal 5 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
61	JEJET RUHJAT, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	JUJUN HIDAYAT, S.IP, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
63	KALJAT EKA GUMILAR, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
64	KASLI FIRMANSYAH, tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
65	KOKO KOMARA,S.Pdi, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy);-----
66	LENI RATNAWULAN, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
67	LIA MULYAWATI,SKM, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
68	LILIS WININGSIH,SH, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
69	LINA SUSILAWATI, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	MIRNA PUSPITA SYARIF,S.S, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
71	NANI KURNIAWATI, tanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
72	YAYAN RUDIANA, tanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	NIA LISNAWATI, tanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	NINA KURNIASARI, S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
75	NUNUNG SUPRIYANI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
76	OSIN, S.Pd, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	POPOY SUSANTI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
78	PUPUNG RAHAYU NOVIANTI, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
79	PUTRI SEPTARIANI, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
80	RAHMAT ARIPIIN, tanggal 6 Mei 2014, (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	RAMDANI ALI YUSUP, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
82	RANGGA YANUAR, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	RATNA KEMALA DEWI, S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	RENNY FITRIANI, tanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	RENI RISNAWATI, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86	RIDIN SUPRIADIN.AMd, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
87	RISKA ERIS DWI SETIANI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
88	RITA PUSPITASARI, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
89	ROBBY ROSDIANSYAH, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
90	RODIAH SOLIHATI.S.Pd, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
91	ROKAYAH, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	RONI HADIMAN, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	RUDI NANA RUKMANA.S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	RUSYDUANSYAH RATUWAN DERATA,Amd, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 241 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	SALMA, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	SERLY MARTINA LOVA, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
97	SITI SULASTRI, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
98	SRI MULYATI,SE, tanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
99	SRI RAHMAWATI.S.Ag, tanggal 2 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
100	SUDIAR ,S.Pd, tanggal 2 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101	SUTISNA ,S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
102	TARYAT HIDAYAT, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
103	TARYAT SUDRAJAT.S.Pd, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
104	TARYONO.SE.AK, tanggal 13 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
105	THOPA KOSWARA, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
106	TITIN SUPRIATIN, tanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
107	VIVI NOVIA, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
108	WAWAN HERMAWAN, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
109	WIKANA, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
110	WILDA NURYULIANI, tanggal 06 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);--
111	WILDAN MUNGgaran, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
112	WILMA RIFNITA.S.PT, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
113	WIWI, tanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
114	YADI MULYADI, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
115	YATI MULYATI,SE, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
116	YATI SURYATI S.Pd, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 7	YENI MULYANI, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P — 24	Kartu Peserta Ujian masing-masing atas nama ;-----
1.	Aan Suhendar, Nomor Peserta : 6109-13-01443-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2	Aat Supriatna, Nomor Peserta : 6109-42-02300-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3	Ade Musmulyadin, Nomor Peserta : 6109-43-03240-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4	Ade Paojiyah, Nomor Peserta : 6109-12-00802-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5	Ade Ratna Komara, Nomor Peserta : 6109-12-00786-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
6	Ade Ruhyana, Nomor Peserta : 6109-11-00050-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
7	Ade Suhardini, Nomor Peserta : 6109-12-00178-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8	Agus Sanny, Nomor Peserta : 6109-42-02825-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
	Agus Suherlan, Nomor Peserta : 6109-41-01941-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
10	Ika Wartika, Nomor Peserta : 6109-12-00899-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11	Ahmad Hidayat, Nomor Peserta : 6109- 43-03-181-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
12	Ai Imas Nurliana, Nomor Peserta : 6109-12-01184-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
13	Ai Khoerunisa, Nomor Peserta : 6109-12-00768-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
14	Aka Mahardika, Nomor Peserta : 6109-42-02672-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
15	Albar Herlambang, Nomor Peserta : 6109-12-00707-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
16	Anang Suryana, Nomor Peserta : 6109-42-02942-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
17	Andry Raharja, Nomor Peserta : 6109-12-01029-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 243 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya) ;-----
18	Asep Kuswara, Nomor Peserta : 6109-43-03227-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
19	Asep Rahmat Mulyana, Nomor Peserta : 6109-43-03303-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
20	Asep Soedrajat, Nomor Peserta : 6109-43-03156-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
21	Asep Wahyudin Permana, Nomor Peserta : 6109-41-01947-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22	Assy Widiyanti, Nomor Peserta : 6109-43-03314-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
23	Ateng, Nomor Peserta : 6109-12-00082-7 (sesuai dengan aslinya) ;----
24	Atep Sunarya, Nomor Peserta : 6109-43-03301-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
25	Cecep Supriyadi, Nomor Peserta : 6109-42-02499-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
26	Cucu Nurhayati, Nomor Peserta : 6109-42-02450-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
27	Dedah Hadiyani, Nomor Peserta : 6109-12-00836-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
28	Dedy Hidayat,SE, Nomor Peserta : 6109-43-03226-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
29	Desi Geocontourina Octavianti, Nomor Peserta : 6109-12-01094-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
30	Dewi Jayanti, Nomor Peserta : 6109-42-02651-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
31	Dewi Nuraeni, Nomor Peserta : 6109-12-00949-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
32	Dewi Retna Wulan, Nomor Peserta : 6109-42-02728-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
33	Dieni Permana Sari, Nomor Peserta : 6109-42-02723-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
34	Dony Kurniawan, Nomor Peserta : 6109-42-02710-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
35	Duddy Krisna Gunawan, Nomor Peserta : 6109-42-02931-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
36	E. Kusnandar Rahmat, Nomor Peserta : 6109-41-01951-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
37	Elis Hapriantini, Nomor Peserta : 6109-42-02757-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
38	Endah Perwati, Nomor Peserta : 6109-42-02852-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Engkom Komariah, Nomor Peserta : 6109-13-01303-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
40	Erna Rumaesah, Nomor Peserta : 6109-22-01496-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
41	Erni Nurhayati, Nomor Peserta : 6109-12-00770-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
42	Esin Nurhayati, Nomor Peserta : 6109-42-02804-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
43	Euis Suselawati, Nomor Peserta : 6109-41-01960-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
44	Evi Susilawati, Nomor Peserta : 6109-12-00774-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
45	Gani Julistian.S.Hut, Nomor Peserta : 6109-42-03008-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
46	Gun Gun Setiawan, Nomor Peserta : 6109-43-03289-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
47	Handika Bayu Priadi, Nomor Peserta : 6109-42-03056-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
48	Hasruri Rithaudin, Nomor Peserta : 6109-42-03143-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
49	Hendra Purnawan, Nomor Peserta : 6109-42-02884-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
50	Herlina Dewi, Nomor Peserta : 610-13-01408-9 (Foto copy dari foto copy) ;-----
51	Ida Parida, Nomor Peserta : 6109-12-01204-5 (sesuai dengan aslinya);-----
52	Iis Rahmawati, Nomor Peserta : 6109-12-00819-6 (Foto copy dari foto copy) ;-----
53	Iis Risnayati, Nomor Peserta : 6109-42-02364-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
54	Ila Silvia, Nomor Peserta : 6109-42-02303-2 (sesuai dengan aslinya) ;-
55	Imas Muhtadiyah, Nomor Peserta : 6109-13-01450-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
56	Indra Hermawan Supandi, Nomor Peserta : 6109-43-03278-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
57	Indra Nugraha, Nomor Peserta : 6109-42-02898-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
58	Irwan Rosmana, Nomor Peserta : 6109-43-03293-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
59	Isak, Nomor Peserta : 6109-41-01937-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
60	Jajang Rukmana, Nomor Peserta : 6109-43-03242-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 245 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya) ;-----
61	Jejet Ruhjat, Nomor Peserta : 6109-42-02172-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
62	Jujun Hidayat, Nomor Peserta : 6109-42-02235-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
63	Kaljat Eka Gumilar, Nomor Peserta : 6109-43-03222-3 (Foto copy dari foto copy) ;-----
64	Kasli Firmansyah, Nomor Peserta : 6109-42-02941-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
65	Koko Komara, Nomor Peserta : 6109-12-00843-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
66	Leni Ratnawulan, Nomor Peserta : 6109-42-02888-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
67	Lia Mulyawati, Nomor Peserta : 6109-22-01530-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
68	Lilis Winingsih, Nomor Peserta : 6109-12-00783-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
69	Lina Susilawati, Nomor Peserta : 6109-42-03029-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
70	Mirna Puspita Syarif, Nomor Peserta : 6109-12-01047-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
71	Nani Kurniawati, Nomor Peserta : 6109-43-03291-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
72	Yayan Rudiana, Nomor Peserta : 6109-42-02758-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
73	Nia Lisnawati, Nomor Peserta : 6109-42-02763-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
74	Nina Kurniasari, Nomor Peserta : 6109-12-00610-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
75	Nunung Supriyani, Nomor Peserta : 6109-12-00909-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
76	Osin, Nomor Peserta : 6109-12-01038-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
77	Popoy Susanti, Nomor Peserta : 6109-12-01056-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
78	Pupung Rahayu Novianti, Nomor Peserta : 6109-12-00812-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
79	Putri Septariani, Nomor Peserta : 6109-42-03097-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
80	Rahmat Aripin, Nomor Peserta : 6109-42-02373-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
81	Ramdani Ali Yusup, Nomor Peserta : 6109-42-02915-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Rangga Yanuar, Nomor Peserta : 6109-42-02440-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
83	Ratna Kemala Dewi, Nomor Peserta : 6109-12-01157-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
84	Renny Fitriani, Nomor Peserta : 6109-43-03258-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
85	Reni Risnawati, Nomor Peserta : 6109-12-01185-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
86	Ridin Supriadin, Amd Nomor Peserta : 6109-42-02878-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
87	Riska Eris Dwi Setiani, Nomor Peserta : 6109-42-03049-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
88	Rita Puspitasari, Nomor Peserta : 6109-43-03272-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
89	Robby Rosdiansyah, Nomor Peserta : 6109-42-03063-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
90	Rodiah Solihati, Nomor Peserta : 6109-12-00637-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
91	Rokayah, Nomor Peserta : 6109-12-00192-9 (sesuai dengan aslinya)
92	Roni Hadiman, Nomor Peserta : 6109-42-02613-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
93	Rudi Nana Rukmana, Nomor Peserta : 6109-12-00747-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
94	Rusyduansyah Ratuwan Derata, Nomor Peserta : 6109-42-02921-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
95	Salma, Nomor Peserta : 6109-12-00136-9 (sesuai dengan aslinya) ;---
96	Serly Martina Lova, Nomor Peserta : 6109-42-03067-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
97	Siti Sulastri, Nomor Peserta : 6109-41-01940-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
98	Sri Mulyati, SE Nomor Peserta : 6109-42-03072-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
99	Sri Rahmawati, S.Ag Nomor Peserta : 6109-43-03203-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
100	Sudiar, Nomor Peserta : 6109-12-00649-8 (sesuai dengan aslinya)
101	Sutisna, Nomor Peserta : 6109-13-01266-7 (sesuai dengan aslinya)
102	Taryat Hidayat, Nomor Peserta : 6109-42-02489-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 247 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	Taryat Sudrajat, Nomor Peserta : 6109-13-01240-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
104	Taryono, Nomor Peserta : 6109-43-03216-9 (sesuai dengan aslinya)
105	Thopa Koswara, Nomor Peserta : 6109-42-02967-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
106	Titin Supriatin, Nomor Peserta : 6109-43-03169-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
107	Vivi Novia, Nomor Peserta : 6109-41-01849-8 (sesuai dengan aslinya)
108	Wawan Hermawan, Nomor Peserta : 6109-43-03173-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----
109	Wikana, Nomor Peserta : 6109-12-00165-4 (sesuai dengan aslinya) ;--
110	Wilda Nuryuliani, Nomor Peserta : 6109-12-00787 (Foto copy dari foto copy) ;-----
111	Wildan Munggaran, Nomor Peserta : 6109-42-03062-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
112	Wilma Rifnita, S.Pt Nomor Peserta : 6109-43-03281-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
113	Wiwi, Nomor Peserta : 6109-12-00414-3 (Foto copy dari foto copy) ;-
114	Yadi Mulyadi, Nomor Peserta : 6109-42-02339-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
115	Yati Mulyati, Nomor Peserta : 6109-43-03172-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
116	Yati Suryati, Nomor Peserta : 6109-13-01322-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
117	Yeni Mulyani, Nomor Peserta : 6109-42-02648-9 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P	
—	Surat Pernyataan Sebagai Tenaga Honorer ;-----
25	Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMU Negeri Sumedang Nomor : 800/355/SMAN 1.3 /2012 tanggal 25 April 2013 menyatakan Aan Suhendar.SE diangkat sebagai Tenaga Honorer tanggal 21 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Kecamatan Cisitua Nomor : 800/198/KEC./2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Aat Supriatna diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 16 Mei 1994 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	Surat pernyataan Kepala UPTD Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari Nomor : 800/602/DISHUTBUN/2012 tanggal 25 April 2012, menyatakan Ade Musmulyadin, S.Hut diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 23 Juli 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	Surat pernyataan Kepala SDN Cikoneng 1 Nomor : 421.2/016/SD-001/IV/2012, tanggal 25 April 2012 menyatakan Ade Paojiyah, S.Pdi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5	Surat pernyataan Kepala SDN Cipatat Nomor : 33/SD/2012, tanggal 25 April 2012 menyatakan Ade Ratna Komara, S.Pd.SD diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Februari 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	Surat pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri Margamukti tanggal 25 April 2012 menyatakan Ade Ruhyana, S.Pd. I diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 18 Juli 1995 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	Surat pernyataan Kepala Sekolah SMPN 1 Ganeas Nomor : 800/95/UPTD/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Ade Suhardini diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai Juli 1996 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-
8	Surat pernyataan Lurah Situ Nomor : 800/94/Kel/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Agus Sanny diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	Surat pernyataan Kepala UPTD Terminal Wado Nomor : 800/04.49/SET-UM-KEPEG/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Agus Suherlan diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Surat pernyataan Kepala SMPN 2 Cimalaka Nomor : 800/054/SMP/2014 tanggal 6 Mei 2012 menyatakan Ika Wartika S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 21 Oktober 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus

Halaman 249 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Surat pernyataan Kasub Peuan dan Perindag Badan Penanaman modal dan pelayanan perijinan tanggal 25 April 2012 menyatakan Ahmad Hidayat.S.IP diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12	Surat pernyataan Kepala SDN Conggeang 1 Nomor : 421.1/58/SD-01/2012 tanggal 24 April 2012 menyatakan Ai Imas Nurliana ,S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 31 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
13	Surat pernyataan Kepala SDN Narimbang 1 Nomor :42.2.1/51/SD/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Ai Khoerunisa, S.Pd.I diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Juli 2004 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14	Surat pernyataan Lurah Kotakaler Nomor : 800/88/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Aka Mahardika diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	Surat pernyataan Kepala SDN Margamukti tanggal 25 April 2012 menyatakan Albar Herlambang, S.Pd.I diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 19 Juli 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	Surat pernyataan Kepala Seksi Konservasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/602/DISHUTBUN/ 2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Anang Suryana diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-
17	Surat pernyataan Kepala SDN Haurkuning Nomor : 422.1/50.SD/IV/ 2012 tanggal 26 April 2012 menyatakan Andry Raharja diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 7 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	Surat pernyataan Kepala Subag Tata Usaha Pimpinan Bagian Tata Usaha Kesekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/383/TU tanggal 25 April 2012 menyatakan Asep Kuswara diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 16 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	Surat pernyataan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Darmaraja Nomor : 800/274/ Kec/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Asep Rahmat Mulyana.S.Sos diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy) ;-----
20	Surat pernyataan Kepala Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.28/Set.Um-Kepeg/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Asep Soedrajat diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Oktober 2002 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	Surat pernyataan Lurah Regol Wetan Nomor : 800/80/ kel/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Asep Wahyudin Permana diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22	Surat pernyataan Kasubag keuangan Kesekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/160/TU/Setwan tanggal 25 April 2012 menyatakan Assy Widiyanti.SE diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Oktober 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23	Surat pernyataan Kepala SD Cilumping Nomor : 33/SD/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Ateng diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 15 Juni 1996 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	Surat pernyataan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.34/SET.UM-Kepeg/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Atep Sunarya diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Kecamatan Paseh Nomor : 800/245/Kec.Paseh tanggal 25 April 2012 menyatakan Cecep Supriyadi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 5 September 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Kecamatan Darmaraja Nomor : 800/278/Kec tanggal 25 April 2012 menyatakan Cucu Nurhayati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 5 Januari 2002 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	Surat pernyataan Kepala SDN Wanasari I Nomor : 800/05/SD/WSI/IV2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Dedah Hadiyani,S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 4 Juni 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	Surat pernyataan Kasubag Umum dan Badan Kepegawaian Daerah tanggal 25 April 2012 menyatakan Dedy Hidayat ,SE diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus

Halaman 251 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(fotocopy dari fotocopy) ; -
29	Surat pernyataan Kepala SMPN 4 Sumedang Nomor : 800/240/SMPN.04/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Desi Geocontourina Octavianti diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Kecamatan Sumedang Selatan Nomor : 800/ /Kec/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Dewi Jayanti diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	Surat pernyataan Kepala SMAN 3 Sumedang Nomor : 800/355/SMAN 3 /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Dewi Nuraeni, S.S diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 24 April 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ; -
32	Surat pernyataan Kepala Seksi Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah Nomor : 800/1397/umpeg tanggal 25 April 2012 menyatakan Dewi Retna Wulan.SE diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 4 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
33	Surat pernyataan Kepala Sub Bidang Kelembagaan Badan Ketahanan Pangan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/292/BKPUK tanggal 25 April 2012 menyatakan Dieni Permana Sari, ST diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 10 Juni 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
34	Surat pernyataan Kepala UPTD Penguji Kenadaraan bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.48/SET.UM-Kepeg/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Dony Kurniawan diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	Surat pernyataan Kasubag Umum dan Kepegawaian badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor : 800/230/BLH/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Duddy Krisna Gunawan diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Oktober 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
36	Surat pernyataan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/472/DPEP /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Erwin Kusnandar Rahmat diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 29 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	Surat pernyataan Kepala Seksi Telekomunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.35/Set.Um-Kepeg/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Elis Hapriantini diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38	Surat pernyataan Lurah Kotakulon Nomor : 800/90/Kel /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Endah Perwati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 29 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	Surat pernyataan Kepala SMPN 4 Sumedang Nomor : 800/240/SMPN .04/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Engkom Komariah,S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 11 Juli 2000 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	Surat pernyataan Kepala Puskesmas DTP Jatinangor Nomor : 800/747/umum/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Erna diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Juni 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	Surat pernyataan Kepala SDN Sukatani tanggal 26 April 2012 menyatakan Erni Nurhayati, A.ma diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42	Surat pernyataan Kepala UPTD Pengelolaan Wilayah Conggeang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang tanggal 25 April 2012 menyatakan Esin Nurhayati.S.Hut diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43	Surat pernyataan Lurah Cipameungpeuk Nomor : 800/142/Kel/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Euis Suselawati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-
44	Surat pernyataan Kepala SD Negeri Surian Nomor : 800/19/SD-Srn/IV/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Evi Susilawati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 19 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	Surat pernyataan Kepala UPTD Hutbun Pengelolaan Wilayah Situraja Nomor : 800/602 DISHUTBUN /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Gani Julistian.S.Hut diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46	Surat pernyataan Kepala UPTD Hutbun Pengelolaan Situraja Nomor : 800/602 DISHUTBUN/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Gun Gun Setiawan ,S.Hut

Halaman 253 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
	Surat pernyataan Kasi Trantibum Kecamatan Conggeang Nomor : 470/125/Kec tanggal 25 April 2012 menyatakan Handika Bayu Priadi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 9 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
48	Surat pernyataan Kasubag Program kecaamtan Paseh Nomor : 800/245/Kec.Paseh tanggal 25 April 2012 menyatakan Hasruri Rithaudin diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 9 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49	Surat pernyataan Kepala Sub Bidang Kepangkatan badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/485.a/Bk.0/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Hendra Purnawan diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 17 Nopember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50	Surat pernyataan Kepala SMKN 1 Sumedang Nomor : 800/934/SMKN/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Herlina Dewi, SE diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 21 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51	Surat pernyataan Kepala SDN Cikondang II Nomor 814.2/006/SD-10/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Ida Parida , S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 20 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52	Surat pernyataan SDN Babakan Bandung Nomor : 421.2/025/IV/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan lis Rahmawati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	Surat pernyataan Kepala UPTD TK SD dan PNF Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang Nomor : 421/29/UPTDTKSD dan PNF/2012 tanggal 30 April 2012 menyatakan lis Risnayati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 29 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	Surat pernyataan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.60/Set.Um-Kepeg.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Ila Silvia diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 6 Nopember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	Surat pernyataan Kepala SDN Sukajadi omor : 421.2/09.SD/2012 tanggal 25 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012 menyatakan Imas Muhtadiyah diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ; -
56	Surat pernyataan Kasubag Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/160/TU/Setwan tanggal 25 April 2012 menyatakan Indra Hermawan Supandi ,S.Ip diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	Surat pernyataan Kepala Seksi Rehabilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/602/Dishutbun /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Indra Nugraha, A,Md diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ; -
58	Surat pernyataan Kepala UPTD Pengelolaan Hutbun Wilayah Tanjungsari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang tanggal 25 April 2012 menyatakan Irwan Rosmana S.Hut diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ; -
59	Surat pernyataan Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Ganeas Nomor : 800/263/Kec.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Isak diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Nomor : 800/017/SDA/2013 tanggal 9 April 2013 menerangkan Jajang Rukmana adalah Tenaga Sukwan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang sejak tanggal 1 April 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
61	Surat pernyataan Kepala Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.30/Set.Um-Kepeg/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Jejet Ruhjat diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 April 2001 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	Surat pernyataan kasi Sosial Kecamatan Ganeas Nomor : 800/260/Kec /.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Jujun Hidayat , S.IP diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 10 Oktober 2002 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
63	Surat pernyataan Kepala UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Baturaja Nomor : 800/101/UPTD TK,SD-PNF /.2012 tanggal 24 April 2012 menyatakan Kaljat Eka Gumilar,S.Si diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 5 Mei 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 255 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Surat pernyataan Kasi Tapem Kecamatan Conggeang Nomor :470/119/Kec tanggal 25 April 2012 menyatakan Kasli Firmansyah diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 6 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
65	Surat pernyataan Kepala SDN Cibogo Nomor : 42.2/66 SD/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Koko Komara,S.Pdi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
66	Surat pernyataan Kasi Pemerintahan Kecamatan Situraja Nomor : 800/186/ Kec /.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Leni Ratnawulan diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Nopember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
67	Surat pernyataan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/711/Umum /.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Lia Mulyawati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 11 Nopember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
68	Surat pernyataan Kepala SMPN 1 Atap Cikawao Nomor : 849/64/SMPN SATAP.105/.2012 tanggal 7Agustus 2012 menyatakan Lilis Winingsih ,S.P.d diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 17 Juli 2000 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tanggal 25 April 2012 menyatakan Lina Susilawati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 10 Nopember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	Surat pernyataan Kepala SMPN 4 Sumedang Nomor : 800/240/SMPN.04 /.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Mirna Puspita Syarif diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
71	Surat pernyataan kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/479/DPEP/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Nani Kurniawati, SP diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	Surat pernyataan Kepala UPTD TK, SD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/104/UPTD/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Yayan Rudiana diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 8 April 2004 sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	Surat pernyataan Kepala UPTD TK, SD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/104/UPTD.TK.SD-PNF/.2012 tanggal 24 April 2012 menyatakan Nia Lisnawati diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 16 Mei 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	Surat pernyataan Kepala SMP Negeri 4 Wado Nomor : 800/006.SMPN/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Nina Kurniasari,S. diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 20 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
75	Surat pernyataan Kepala SDN Nyalindung Nomor : 421.2/16/SD/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Nunung Supriyani diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
76	Surat pernyataan Kepala SDN Mandalaherang 3 Nomor : 42/2/12/SD/V/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Osin diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	Surat pernyataan Kepala SDN Citepok Nomor : 420.1/048/SD/.2012 tanggal 26 April 2012 menyatakan Popoy Susanti, S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78	Surat pernyataan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina kecamatan Cimalaka Nomor : 421.1/08/TKNP/IV/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Pupung Rahayu Novianti, A.Ma diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Januari 2002 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
79	Surat pernyataan Kasubag Rapat Kesekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 800/160/TU/Setwan tanggal 25 April 2012 menyatakan Putri Septariani,S.Kom diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Nopember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	Surat pernyataan Kepala UPTD TK, SD dan PNF Kecamatan Darmaraja Nomor : 800/102/UPTD.TK.SD-PN /2012 tanggal 24 April 2012 menyatakan Rahmat Aripin diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 12 Mei 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	Surat pernyataan Kepala Seksi Angkutan barang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.64/Set.Um-Kepeg/.2012

Halaman 257 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 25 April 2012 menyatakan Ramdani Ali Yusup diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 6 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
82	Surat pernyataan Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Cimalaka Nomor : 800/145/Kec tanggal 24 April 2012 menyatakan Rangga Yanuar diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 16 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	Surat pernyataan Kepala SDN Cibubuan I Nomor : 421.1/36-SD/.2012 tanggal 24 April 2012 menyatakan Ratna Kemala Dewi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	Surat pernyataan Kepala Seksi Pengendalian dan Reklamasi Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/480/DPFP/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Renny Fitriani diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	Surat pernyataan Kepala SDN Cikondang 2 Nomor : 814.2/007/SD-10/2012 tanggal 25 April 2012 Reni Risnawati ,S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 20 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Kecaamtan Cisitu Nomor : 800/198/Kec/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Ridin Supriadin. AMd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Nopember 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
87	Surat pernyataan Kepala UPTD Tk, SD, dan PNF Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas Nomor : 800/32/UPTD TK-SD dan PNF/2012 tanggal April 2012 menyatakan Riska Eris Dwi Setiani diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 6 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
88	Surat pernyataan Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.52/Set.Um-Kepeg/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Rita Puspitasari ,S.Sos diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
89	Surat pernyataan Kepala Bidang Jaringan dan Fasilitas lalu lintas Dinas Perhubungan Komuikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.37/Set.Um-Kepeg/.2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Robby Rosdiansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
90	Surat pernyataan Kepala Sekolah Tk Negeri Pembina Cimalaka Nomor : 421.1/09/tknp/IV/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Rodiah Solihati.S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 16 April 1997 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
91	Surat pernyataan Kepala Penyelenggara PAUD Mukti Mandiri Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungmedar tanggal 25 April 2012 menyatakan Rokayah diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 09 Februari 2000 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	Surat pernyataan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Tanjungkerta Nomor :800/153/Kec/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Roni Hadiman diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	Surat pernyataan Kepala SMPN Satu Atap Cikawao Nomor :849/61/SMPN SATAP.105 /2012 tanggal 7 Agustus 2012 menyatakan Rudi Nana Rukmana.S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Februari 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	Surat pernyataan Kepala UPTD Pengelolaan Hutbun Wilayah Cimalaka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/602 Dishutbun /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Rusyduansyah Ratuwan Derata, A.M.d diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
95	Surat pernyataan Kepala SDN Ciranjang tanggal 25 April 2012 menyatakan Salma diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 9 Februari 2000 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	Surat pernyataan Kepala Subag Tata Usaha Pimpinan Bagian Tata usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/161/2004 tanggal 25 April 2012 menyatakan Serly Martina Lova diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Desember 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
97	Surat pernyataan Kepala Subag Program Kecamatan Cimalaka Nomor : 800/145 /Kec tanggal 24 April 2012 menyatakan Siti Sulastris diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 259 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	fotocopy) ;-----
98	Surat pernyataan Kepala UPTD Hutbun Pengelolaan Wilayah Situraja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/602 DISHUTBUN /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Sri Mulyati ,SE diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Maret 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
99	Surat pernyataan Kepala Seksi Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/162/Indag /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Sri Rahmawati. S.AG diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 1998 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
100	Surat pernyataan Kepala SDN Sukajadi Nomor :421.2 /09SD //2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Sudiar, S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 September 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;
101	Surat pernyataan Kepala SMA 3 Sumedang Nomor :800/355/SMAN 3 /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Sutisna, S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 16 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;
102	Surat pernyataan Kepala Seski Tata Pemerintahan Kecamatan Cisarua Nomor :800/200/Kec.csr/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Taryat Hidayat diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 14 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
103	Surat pernyataan Kepala SMPN 2 Tanjungkerta Nomor :800/018/smp .2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Taryat Sudrajat.S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Juli 1995 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
104	Surat pernyataan Lurah Kotakulon Nomor :800/92/Kel/ 2012 tanggal 12 April 2012 menyatakan Taryono.SE.AK diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Oktober 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
105	Surat pernyataan Kasi Trantibum Kecamatan Conggeang Nomor :470/121/kec tanggal 25 April 2012 menyatakan Thopa Koswara diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Oktober 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
106	Surat pernyataan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Nomor :800/709/Umum /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Titin Supriatin diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 28 Juli 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
107	Surat pernyataan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang Nomor : 800/04.33/Set.Um-Kepeg /2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Vivi Novia diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 April 2001 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
108	Surat pernyataan Kepala Kasi Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :800/1369/Umpeg tanggal 25 April 2012 Wawan Hermawan,SPd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 23 Oktober 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
109	Surat pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamulya UPTD TK, SD, dan PNF Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 422.2/18/SD-09/2014 tanggal 06 Mei 2014 menyatakan Wikana diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
110	Surat pernyataan Kepala Sekolah SMPN 10 Sumedang Nomor : 800/140/SMPN 10/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Wilda Nuryuliani diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
111	Surat pernyataan Kepala UPTD Sumedang Kota Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Nomor : 800/234/BLH/2012 tanggal 25 April 2012 Wildan Munggaran diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 01 Agustus 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
112	Surat pernyataan Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/480/Disnakan tanggal 25 April 2012 menyatakan Wilma Rifnita.S.PT diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 29 Oktober 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
113	Surat pernyataan Kepala Sekolah SDN Ciranjang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang tanggal 25 April 2012 menyatakan Wiwi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 09 Februari 2010 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Surat pernyataan Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cisitu Pemerintah

Halaman 261 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kabupaten Sumedang Nomor : 800/198/Kec/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Yadi Mulyadi diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 3 Januari 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 5	Surat pernyataan Kasubag Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/918/Disdik/2012 tanggal Januari 2008 menyatakan Yati Mulyati, SE diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 6 Juni 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 6	Surat pernyataan Kepala sekolah SMPN 2 Buah Dua Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang Nomor : 800/276/Smp/2012 tanggal 25 April 2012 menyatakan Yati Suryati S.Pd diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 27 Januari 2004 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 7	Surat pernyataan Kepala UPTD TK, SD dan PNF Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungmedar Nomor : 800/95/UPTD/2012 tanggal 29 April 2012 menyatakan Yeni Mulyani diangkat sebagai Tenaga Honorer mulai tanggal 13 Januari 2003 sampai saat ini secara nyata dan sah secara terus menerus (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P 26	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer, masing –masing dibuat oleh ;----- Aan Suhendar, SE tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
1.	
2	Aat Supriatna, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3	Ade Musmulyadin.S.Hut tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
4	Ade Paojiyah, S.PdI tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
5	Ade Ratna Komara, S.Pd.SD tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	Ade Ruhyana, Tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	Ade Suhardini, Tanggal 21 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
8	Agus Sanny, Tanggal , 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	Agus Suherlan, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Ika Wartika, S.Pd tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Ahmad Hidayat,.S.IP tanggal , - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
12	Ai Imas Nurliana ,S.Pd tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
13	Ai Khoerunisa, S.Pd.I tanggal 8 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
14	Aka Mahardika, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Albar Herlambang, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	Anang Suryana,S.Hut tanggal , - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
17	Andry Raharja, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	Asep Kuswara, tanggal 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	Asep Rahmat Mulyana.S.Sos, tanggal 06 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20	Asep Soedrajat, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	Asep Wahyudin Permana, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22	Assy Widiyanti.SE, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23	Ateng, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	Atep Sunarya, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25	Cecep Supriyadi, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26	Cucu Nurhayati, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	Dedah Hadiyani, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	Dedy Hidayat,SE, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
29	Desi Geocontourina Octavianti, tanggal, Mei - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Dewi Jayanti, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	Dewi Nuraeni, S.S tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	Dewi Retna Wulan,.SE tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;
33	Dieni Permana Sari, tanggal Sumedang, 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
34	Dony Kurniawan, tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	Duddy Krisna Gunawan, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
36	E. Kusnandar Rahmat, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);
37	Elis Hapriantini,A.Md tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
38	Endah Perwati, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	Engkom Komariah,Spd, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
40	Erna Rumaesah, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	Erni Nurhayati, S.Pd.I, tangal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
42	Esin Nurhayati.S.Hut , tanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
43	Euis Suselawat i, tanggal15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
44	Evi Susilawati, tanggal , 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	Gani Julistian,.S.Hut tanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
46	Gun Gun Setiawan, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47	Handika Bayu Priadi, tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
48	Hasruri Rithaudin, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 263 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Hendra Purnawan, tanggal 19 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50	Herlina Dewi, SE, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51	Ida Parida ,S.Pd, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52	Iis Rahmawati, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	Iis Risnayati, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	Ila Silvia, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	Imas Muhtadiyah,S.Pd.i ,tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
56	Indra Hermawan Supandi ,S.Ip, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	Indra Nugraha, A,Md, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
58	Irwan Rosmana, S.Hut, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
59	Isak , tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	Jajang Rukmana, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
61	Jejet Ruhjat, tanggal Mei - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	Jujun Hidayat , S.IP tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
63	Kaljat Eka Gumilar, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
64	Kasli Firmansyah, tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
65	Koko Komara, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
66	Leni Ratnawulan, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
67	Lia Mulyawati,SKM, tanggal - tahun - (fotocopy dari fotocopy) ;---
68	Lilis Winingsih, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	Lina Susilawati, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
70	Mirna Puspita Syarif,S.S tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
71	Nani Kurniawati, Tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	Yanyan Rudiana, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73	Nia Lisnawati, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	Nina Kurniasari, S.pd tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
75	Nunung Supriyani, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
76	Osin,SPd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	Popoy Susanti,S.Pd tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78	Pupung Rahayu Novianti, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	Putri Septariani, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	Rahmat, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	Ramdani Ali Yusup, tanggal – Mei – 2014 (fotocopy dari fotocopy)
82	Rangga Yanuar, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	Ratna Kemala Dewi ,S.Pd, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	Renny Fitriani, tanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	Reni Risnawati,S.Pd, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
86	Ridin Supriadin, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
87	Riska Eris Dwi Setiani, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
88	Rita Puspitasari,S.Sos tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
89	Robby Rosdiansyah, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
90	Rodiah Solihati, S.Pd, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
91	Rokayah, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	Roni Hadiman, tanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	Rudi Nana Rukmana,S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	Rusdyduansyah Ratuwan Derata,Amd, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
95	Salma , tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	Serly Martina Lova, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
97	Siti Sulastri, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
98	Sri Mulyati ,SE tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
99	Sri Rahmawati,S.AG, tanggal 2 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
100	Sudiar,S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101	Sutisna ,S.Pd, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
102	Taryat Hidayat, tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Taryat Sudrajat, S.Pd tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---

Halaman 265 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	
104	Taryono, SE.AK ,tanggal 13 Maret 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
105	Thopa Koswara, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
106	Titin Supriatin,S.Sos (fotocopy dari fotocopy) ;-----
107	Vivi Novia, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
108	Wawan Hermawan, tanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
109	Wikana, tanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
110	Wilda Nuryuliani ,SE tanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;
111	Wildan Munggaran, tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
112	Wilma Rifnita,S.Pt tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
113	Wiwi, tanggal 6 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
114	Yadi Mulyadi, tanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
115	Yati Mulyati,SE tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
116	Yati Suryati, S.Pd, tanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
117	Yeni Mulyani, tanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P27	Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Kabupaten Sumedang – masing – masing atas nama ;-----
1	Aan Suhendar, SE, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
2	Aat Supriatna, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ade Musmulyadin,S.Hut, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4	Ade Paojiyah,S.Pdi, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
5	Ade Ratna Komara, S.Pd.SD, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6	Ade Ruhyana,S.Pd. I, tertanggal 6 Mei (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7	Ade Suhardini, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8	Agus Sanny, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9	Agus Suherlan, tertanggal- Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10	Ika Wartika, S.Pd tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11	Ahmad Hidayat,S.IP, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
12	Ai Imas Nurliana,S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
13	Ai Khoerunisa, S.Pd.I tertanggal 8 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
14	Aka Mahardika, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15	Albar Herlambang,S.Pd.I, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16	Anang Suryana, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17	Andry Raharja, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18	Asep Kuswara, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19	Asep Rahmat Mulyana,S Sos, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20	Asep Soedrajat, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21	Asep Wahyudin Permana, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22	Assy Widiyanti,SE, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
23	Ateng, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24	Atep Sunarya, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25	Cecep Supriyadi, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
26	Cucu Nurhayati, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	Dedah Hadiyani, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28	Dedy Hidayat,SE tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
29	Desi Geocontourina Octavianti, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Dewi Jayanti, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31	Dewi Nuraeni,S, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32	Dewi Retna Wulan.Se, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
33	Dieni Permana Sari, tertanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
34	Dony Kurniawan, tertanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35	Duddy Krisna Gunawan, tertanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 267 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	E. Kusnandar, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37	Elis Hapriantini, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38	Endah Perwati, tertanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39	Engkom Komariah, tertanggal 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40	Erna Rumaesah, tertanggal Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41	Erni Nurhayati, S.Pd.I, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42	Esin Nurhayati.S.Hut, tertanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
43	Euis Suselawati, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
44	Evi Susilawati, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
45	Gani Julistian.S.Hut, tertanggal 16 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46	Gun Gun Setiawan ,S.Hut, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47	Handika Bayu Priadi, tertanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
48	Hasruri Rithaudin, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
49	Hendra Purnawan, tertanggal 19 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
50	Herlina Dewi, SE ,tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
51	Ida Parida , S.Pd, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
52	Iis Rahmawati, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53	Iis Risnayati, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54	Ila Silvia, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
55	IMAS MUHTADIYAH,S.Pd.I tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
56	Indra Hermawan Supandi,S.Ip, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
57	Indra Nugraha, A,Md, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-
58	Irwan Rosmana, S.Hut, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
59	Isak , tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
60	Jajang Rukmana, tertanggal 5 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
61	Jejet Ruhjat, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
62	Jujun Hidayat, S.IP tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
63	Kaljat Eka Gumilar, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
64	Kasli Firmansyah, tertanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
65	Koko Komara,S.Pdi, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
66	Leni Ratnawulan, tertanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
67	Lia Mulyawati,SKM,tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
68	Lilis Winingsih, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
69	Lina Susilawati, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Mirna Puspita Syarif, S.S tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
71	Nani Kurniawati, tertanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
72	Yayan Rudiana, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;----
73	Nia Lisnawati, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74	Nina Kurniasari,S.Pd, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
75	Nunung Supriyani, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
76	Osin, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77	Popoy Susanti,S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
78	Pupung Rahayu Novianti, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
79	Putri Septariani, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80	Rahmat Aripin, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
81	Ramdani Ali Yusup, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
82	Rangga Yanuar, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
83	Ratna Kemala Dewi,S.PD tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
84	Renny Fitriani, tertanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85	Reni Risnawati,S.P.d, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
86	Ridin Supriadin,.AMD, tertanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
87	Riska Eris Dwi Setiani, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
88	Rita Puspitasari,S.Sos, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
89	Robby Rosdiansyah, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;--
90	Rodiah Solihati,S.Pd, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy)
91	Rokayah, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
92	Roni Hadiman, tertanggal - 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
93	Rudi Nana Rukmana,.S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
94	Rusyduansyah Ratuwan Derata,Amd, tertanggal 12 Mei 2001 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
95	Salma, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
96	Serly Martina Lova, tertanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
97	Siti Sulastri, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
98	Sri Mulyati ,SE, tertanggal 15 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
99	Sri Rahmawati.S.AG, tertanggal 2 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
100	Sudiar ,S.Pd, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101	Sutisna ,S.Pd , tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 269 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 2	Taryat Hidayat, tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 3	Taryat Sudrajat,.S.Pd, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 4	Taryono,.SE.AK , tertanggal 13 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
10 5	Thopa Koswara, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 6	Titin Supriatin, tertanggal 9 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 7	Vivi Novia, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10 8	Wawan Hermawan, tertanggal - Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
10 9	Wikana , tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 0	Wilda Nuryuliani, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-
11 1	Wildan Munggaran, tertanggal 14 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-
11 2	Wilma Rifnita.S.PT, tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
11 3	WIWI, tertanggal 06 Mei 2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
11 4	Yadi Mulyadi, tertanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 5	Yati Mulyati,SE , tertanggal 6 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11 6	Yati Suryati, S.Pd, tertanggal 12 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;---
11 7	Yeni Mulyani, tertanggal 06 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
P 28	Surat dari H. Yovie M Santosa, SH,M.Si, dkk kepada Bupati Sumedang tertanggal 17 Juli 2014, Perihal : Mohon Jawaban dan Kepastian Hukum Bagi Para Tenaga Honorer K2 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
P- 29	Surat dari H. Yovie M. Santosa, SH, M.Si, dkk kepada Bupati Sumedang tertanggal 04 Agustus 2014, Perihal : Mohon Jawaban dan Kepastian Hukum Bagi para Tenaga Honorer K2 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
P- 30	Surat dari H. Yovie M. Santosa, SH, M.Si, dkk kepada Bupati Sumedang tertanggal 12 Agustus 2014, Perihal : Mohon Jawaban dan Kepastian Hukum Bagi para Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Honorer K2 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
P- 31	Surat Sekda Kabupaten Sumedang atas nama Bupati Sumedang, kepada H. Yovie M. Santosa,SH,M.Si, dkk Nomor : 800/992/BKD, tertanggal 27 Agustus 2014, Perihal : Tenaga Honorer K.II (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
P- 32	Surat dari Bupati Sumedang kepada Kepala BKN Up Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Nomor : 800/650/BKD, tertanggal 30 Mei 2014 Perihal : Permohonan Penambahan Waktu Usul Penetapan NIP ;---- (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda T– 1 sampai T- 39 sebagai berikut ;-----

T – 1	<p>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya ;-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Lampiran III (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil) ;-----• Lampiran IV (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----• Lampiran V (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 2	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Halaman 271 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tanggal 28 Juni 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 3	Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 800/KEP.413-BKD/2012, tanggal 20 Desember 2012 Tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Bupati Kepada Pejabat Eselon II Masing –Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Untuk Menandatangani Surat Pernyataan Bekerja Terus Menerus Bagi Tenaga Honorer dan Mengesahkan Foto Copy Keputusan / Bukti Pengangkatan Sampai Dengan Terakhir Sebagai Tenaga Honorer , beserta lampiran (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 4	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Atas Nama Bupati Sumedang Nomor : 800/1835/Pengda, Perihal Data Tenaga Honorer Kategori II Tanggal 20-April 2012 yang ditujukan kepada Para Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Para Camat SeKabupaten Sumedang, Para Lurah/ Kepala UPTB/UPTD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 5	Surat Sekretariat Daerah Atas Nama Bupati Sumedang Nomor : 800/530/ BKD, tanggal 9 Mei 2012, Perihal mohon bantuan konsultasi / audensi Yang Ditujukan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Cq Deputi Inka (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 6	Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/1/KR.III/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, Perihal : undangan penyerahan listing/daftar Tenaga Honorer K II (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 7	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 005/371/Pengda, tanggal 1 April 2013, Perihal Undangan Yang Ditujukan Kepada Para Kepala OPD, Para Camat, Dan Para Lurah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 8	Surat Sekretariat Daerah Atas Nama Bupati Sumedang Nomor : 800/573/BKD, tanggal 17 Mei 2013, Perihal Mohon Toleransi Waktu Penyampaian Hasil Uji Publik Tenaga Honorer Kategori II;- (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 9	Surat Plt. Sekretariat Daerah Atas Nama Bupati Sumedang Nomor : 800/577/ BKD, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 10	Surat Sekretariat Daerah Atas Nama Bupati Sumedang Nomor : 800/59/BKD, tanggal 5 Juni 2013, Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan atas pengaduan atau keberatan Hasil pengumuman Tenaga Honorer Kategori II (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 11	Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014, Perihal Pengumuman Kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori. II, Yang Ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Dan Daerah (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 12	Surat Tugas dari Bupati Sumedang Nomor : 800/700/SP/Inspektorat/2014, tanggal - Pebruari 2014, untuk Melaksanakan Audit Investigasi Penerimaan CPNS Tahun 2013/2014 (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 13	Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 800/KEP.211-BKD/2014, tanggal 30 April 2014, Tentang Pembentukan Panitia Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumedang dari Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
T – 14	Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99, tanggal 27 Februari 2014, Perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;-----
T – 15	Surat Sekretariat Daerah Atas Nama Bupati Sumedang Nomor : 800/552/BKD, tanggal 5 Mei 2014, Perihal Penyampain berkas Tenaga Honorer K II yang lulus Seleksi beserta lampirannya, yang Ditujukan Kepada Pimpinan OPD Sekabupaten Sumedang (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
T – 16	Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 800.05/KEP/301-BKD/2013, tanggal 27 september 2014, Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumedang dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun 2014, beserta lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
T –	Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor:

Halaman 273 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	800/972/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten sumedang (sesuai dengan asli) ;-----
T – 18	Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 800/967/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang (sesuai dengan asli) ;-----
T – 19	Kliping Koran Harian Pagi Tribun Jabar, hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 terkait kasus Tenaga honorer pengguna surat palsu (sesuai dengan asli) ;-----
T – 20	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Camat Cisitua Kabupaten Sumedang Nomor : 800/948/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T – 21	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Lurah Situ Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/961/1/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T – 22	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/962/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T - 23	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/926/BKD, tanggal 18 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T – 24	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Camat Paseh Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/949/BKD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T – 25	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/963/1/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T- 26	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/968/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II, beserta lampiran (sesuai dengan asli)
T - 27	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/971/1/BKD,tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T - 28	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan Kepada Lurah Kotakulon Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/950BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T - 29	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/1104/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II, beserta lampiran (sesuai dengan asli);
T - 30	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Camat Conggeang Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/956/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T - 31	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan Kepada Camat Situraja Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/955/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 275 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 32	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Camat Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/960/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T – 33	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Camat Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/957/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli
T – 34	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumedang, Nomor : 800/965/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T--35	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Camat Cisarua Kabupaten Sumedang, Nomor : 800/954/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II , beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T- 36	Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Nomor : 800/966/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, Perihal Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K .II, beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
T - 37	Surat Perintah dari Inspektur Kabupaten Sumedang Nomor : 700/SP.03/Inspektorat/2014, tanggal 21 Pebruari 2014 untuk melaksanakan audit investigasi terhadap Tenaga Honorer kategori K.II, sebanyak 970 orang (sesuai dengan asli) ;-----
T - 38	Surat Perintah dari Inspektur Kabupaten Sumedang Nomor : 700/SP.09/Inspektorat/2014, tanggal 24 Maret 2014, untuk melaksanakan audit investigasi dalam rangka pendalaman terhadap Tenaga Honorer kategori K.II, sebanyak 970 orang ;---- (sesuai dengan asli) ;-----
T – 39	Satu bundel Daftar rekap Tenaga Honorer Kategori II yang Tidak Memenuhi Kriteria/ Syarat sebanyak 117 orang yang mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung (Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Bahwa, selanjutnya Pihak Para Penggugat, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama ;-----

1. PUPUNG SYEFULLAH ;-----

Setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa dari 117 nama – nama Para Penggugat hanya mengenal nama Ade Musmulyadin, S.Hut, Ade Paojiah, Albar Herlambang dan Asep Soedrajat sedangkan untuk yang lainnya tidak mengenal ;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----
- bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Pemda Sumedang sejak 1 Maret 2003 sampai sekarang ;-----
- bahwa saksi mendapatkan gaji sebagai Tenaga Honorer bukan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ;-----
- bahwa saksi ikut serta dalam Tes Ujian CPNS Kategori II yang dilaksanakan 1 (satu) hari yang meliputi Ujian Kemampuan Dasar dan Ujian Kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang ;-----

- bahwa saksi salah satu dari ribuan peserta ujian yang dinyatakan lulus

Tes Ujian CPNS Kategori II yang diumumkan melalui Website resmi

Menpan ;-

- bahwa setelah dinyatakan lulus oleh Menpan, lalu saksi diperintahkan

oleh atasannya untuk melengkapi berkas – berkas lainnya sebagai

persyaratan untuk mendapatkan

NIP ;-----

- bahwa setelah berkas dilengkapi untuk persyaratan mendapatkan NIP,

Pihak BKD menyatakan bahwa saksi salah satu dari peserta ujian

CPNS Kategori II yang dinyatakan lulus karena memenuhi syarat

administrasi ;----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan

ini ;-----

Bahwa, selanjutnya Pihak Tergugat, telah mengajukan 2 (dua) orang

saksi,

bernama ;-----

1. Drs. Agus Wahyudin,

M.Si ;-----

Setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi memberikan keterangan

sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari 117 nama – nama Para Penggugat hanya mengenal nama Ade Ratna Komara, Agus Sanny, Hasruri Rithaudin dan Hendra Purnama, sedangkan untuk yang lainnya tidak mengenal ;-----
- bahwa saksi adalah salah satu wakil Ketua yang ditunjuk untuk memeriksa Pemberkasan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumedang dari Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi ;--
- bahwa tanggung jawab dan tugasnya adalah membantu Ketua dalam Pelaksanaan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumedang dari Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi dan melakukan tugas yang diperintahkan oleh Ketua yang berkaitan dengan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sumedang dari Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi ;-
- bahwa Tenaga Honorer K II yang dinyatakan lulus dan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib mengajukan Persyaratan Administrasi sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 9 Tahun 2012 Tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil beserta syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan ;-----
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 untuk Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil

Halaman 279 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tenaga Honorer K.II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan 2014 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Tenaga Honorer Kategori II yang telah dinyatakan lulus Ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yaitu harus melengkapi syarat administrasi ;----

- bahwa untuk guna tertib administrasi pemberkasan dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah SeKabupaten Sumedang dan segera menyampaikan berkas Persyaratan Pengusulan NIP tersebut dengan disertai Surat Pertanggung jawaban Mutlak dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah ;-----
- bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang melakukan verifikasi dan Pemberkasan data Tenaga Honorer K.II yang bersangkutan, dipisahkan antara yang memenuhi syarat dengan yang tidak memenuhi syarat ;-----
- Bahwa berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan usulan Penetapan Nip-nya, sedangkan berkas yang tidak memenuhi persyaratannya dikembalikan melalui Pimpinan Unit Kerja masing– masing dengan disertai pertimbangan yang sah ;-----
- bahwa sedangkan berkas lamaran yang belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasinya melalui Pimpinan Unit Kerja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan disertai batas waktu yang telah ditentukan ;-----

- bahwa walaupun telah dinyatakan lulus ujian kompetensi, tetapi apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penerbitan NIP-nya karena syaratnya bersifat Kumulatif

Mutlak ;--

- bahwa 117 orang yang sekarang sedang menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Tenaga Honorer K.II yang lulus tes tetapi tidak memenuhi kriteria secara administrasi dari jumlah seluruhnya 358 orang yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria sehingga tidak dapat diusulkan NIP nya;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

2. Drs. H. Mamat, M.Si ;-----

Setelah bersumpah menurut agama Islam saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- dari 117 nama – nama Para Penggugat hanya mengenal nama Ade Ratna Komara, Agus Sanny, Hasruri Rithaudin Dan Hendra Purnama, sedangkan untuk yang lainnya tidak mengenal ;-----

Halaman 281 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Ketua Tim III yang melaksanakan audit investigasi dan pendalaman kebenaran dokumen dari para peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Honorer Kategori II ;-----
- bahwa saksi telah melaksanakan investigasi dan verifikasi pendalaman tentang kebenaran dokumen dari para peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Honorer Kategori II berdasarkan Surat Perintah dari Inspektur Kabupaten Sumedang untuk meneliti kebenaran dari isi dokumen peserta persyaratan administrasi Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus
- bahwa saksi pada saat melakukan investigasi di lapangan ditemukan fakta bahwa terhadap masa kerja para Honorer Kategori II tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan banyak direayasa serta di buat dengan tidak benar ;-----

- bahwa setelah diadakan audit, peserta yang memenuhi kriteria sebanyak 612 orang, yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 358 orang, termasuk 117 orang Para Penggugat yang sedang menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi ;-----
- bahwa saksi juga diminta untuk melakukan investigasi pada Dinas lain, dan ditemukan fakta dilapangan ada beberapa yang tidak lulus dan tidak memenuhi kriteria dan berkas yang bersangkutan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan melalui Organisasi Perangkat Daerah masing –
masing ;-----

- bahwa apabila Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus ujian tetapi diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil ;-----

- bahwa peserta yang dinyatakan lulus wajib mengajukan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 , tertanggal 6 Agustus 2012 ;-----

- bahwa berkas lamaran yang memenuhi syarat administrasi disiapkan untuk diusulkan penetapan NIP – nya sedangkan berkas yang tidak memenuhi syarat administrasinya dikembalikan dengan disertai alasannya melalui Pimpinan Unit masing – masing dan berkas yang belum lengkap diminta untuk melengkapi melalui Pimpinan Unit masing – masing disertai batas waktu yang ditentukan ;-----

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa, Pihak Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 20 Nopember 2014

Halaman 283 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014, yang mana dalam Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi dan Jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut berkenaan dengan :-----

1. Tentang Hakim tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat
(*onbevoegdheid* *van* *den* *rechter*) ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena tidak bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final, dengan demikian Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;-----

2. Tentang gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) ;-----

Bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya Para Penggugat masukkan sebagai pihak dalam gugatan ini yaitu Badan Kepegawaian Negara RI yang memberikan pertimbangan untuk mengeluarkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana di dalam Kesimpulannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus setiap waktu selama pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 285 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan di dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi ke-1 tentang Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena objek sengketa tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu tidak bersifat konkret, individual dan final ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Sumedang Nomor : 800/992/BKD, tanggal 27 Agustus 2014, perihal : Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada H. Yovie M. Santosa, S.H., M.Si dan H. Tony Herdiawan, S.H. (bukti P-31) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada pokoknya dijelaskan bahwa istilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas ;-----

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ;-----

b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-----

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa dari substansi objek sengketa *a quo* dapat diketahui bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sumedang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tidak bersifat konkret dan tidak bersifat individual karena Tergugat mengeluarkan balasan surat yang tidak bersifat penetapan (*beschikking*) tetapi berupa pemberitahuan terhadap Tenaga Honorer K-2 yang bersifat umum, dan surat tersebut tidak ditujukan kepada tertentu, tetapi menyeluruh terhadap Tenaga Honorer K-2. Serta tidak bersifat final karena objek sengketa *a quo* merupakan tahapan dan proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara ;-----

Menimbang, bahwa apabila membaca secara cermat isi/substansi dari objek sengketa *a quo* maka diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat balasan terhadap surat dari Sdr. H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dan H. Tony

Halaman 287 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiawan, SH tertanggal 17 Juni 2014 dan 04 Agustus 2014. Yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi data dan persyaratan terhadap Tenaga honorer Kategori II diketahui bahwa klien Sdr H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dan H. Tony Herdiawan, SH., kurang memenuhi persyaratan administrasi untuk disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara guna memperoleh pertimbangan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si., dkk tertanggal 17 Juli 2014 dan 04 Agustus 2014 (vide bukti P-29 dan P-30), diperoleh fakta bahwa yang dimaksud dengan klien Sdr H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si, dkk adalah Tenaga Honorer Kategori II yang telah lulus seleksi dan telah menyampaikan berkas persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS, yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) orang, yang nama-namanya tercantum di dalam kedua surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa surat tersebut ditujukan kepada alamat tertentu yaitu Sdr. H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si dan H. Tony Herdiawan, dan hal yang dituju oleh surat tersebut juga tertentu yaitu membalas surat yang bersangkutan yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi data dan persyaratan terhadap kliennya yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) orang Tenaga Honorer Kategori II kurang memenuhi syarat administrasi untuk disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara guna memperoleh pertimbangan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur individual dalam surat tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah substansi objek sengketa a-quo merupakan keputusan yang bersifat konkret, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud bersifat konkret adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Maka dari penjelasan pasal tersebut diperoleh kaedah hukum bahwa substansi dari objek sengketa tersebut merupakan hal yang diputuskan oleh Tergugat dan merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* pada point-2 menyebutkan : berdasarkan hasil verifikasi data dan persyaratan terhadap Tenaga honorer Kategori II diketahui bahwa klien Sdr H. Yovie M. Santosa, SH., M.Si (117 orang) kurang memenuhi persyaratan administrasi. Maka akan dipertimbangkan mengenai hasil verifikasi data dan persyaratan terhadap Tenaga Honorer Kategori II dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-17, T-18, T-20 sampai dengan T-36 diperoleh fakta-fakta antara lain ;-----

- Bukti T-17 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sumedang Nomor 800/972/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 12 (dua belas) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 26 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 12 (dua belas) berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;-----

- Bukti T-18 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/967/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sumedang. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 11 (sebelas) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, antara lain berisi tentang 11 (sebelas) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-20 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/948/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Cisit. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 4 (empat) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 16 September 2014, yang antara lain berisi tentang 4 (empat) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-21 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/961/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Lurah Situ Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 1 (satu) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 1 September 2014, yang antara lain berisi tentang 1 (satu) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-22 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/962/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 8 (delapan) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 28 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 8 (delapan) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;-----
- Bukti T-23 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/926/BKD, tanggal 18 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 3 (tiga) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus

Halaman 291 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi, tanggal 28 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 3 (tiga) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;-----

- Bukti T-24 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/949/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Paseh. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 3 (tiga) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 28 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 3 (tiga) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-25 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/963/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 9 (Sembilan) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 9 (sembilan) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-26 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/968/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 4 (empat) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 4 (empat) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ; -----
- Bukti T-27 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/971/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 8 (delapan) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 8 (delapan) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ; ----
- Bukti T-28 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/950/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Lurah Kotakulon. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga

Halaman 293 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Kategori II atas nama 2 (dua) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 2 (dua) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-29 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/1104/BKD, tanggal 25 September 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 5 (lima) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 26 September 2014, yang antara lain berisi tentang 5 (lima) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-30 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/956/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Conggeang. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 3 (tiga) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 3 (tiga) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-31 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/955/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Situraja. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 1 (satu) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 27 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 1 (satu) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-32 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/960/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Cimalaka. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 2 (dua) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 26 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 2 (dua) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-33 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/957/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Tanjungkerja. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga

Halaman 295 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Kategori II atas nama 1 (satu) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 7 September 2014, yang antara lain berisi tentang 1 (satu) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;

- Bukti T-34 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/965/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 11 (sebelas) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 26 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 11 (sebelas) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ;
- Bukti T-35 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/954/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Camat Cisarua. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 5 (lima) orang, dan dari hasil pemeriksaan tersebut 5 (lima) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-36 berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 800/966/BKD, tanggal 22 Agustus 2014, perihal : Pengembalian Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer K.II, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Dengan Lampiran berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II atas nama 3 (tiga) orang, dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang Lulus Seleksi, tanggal 26 Agustus 2014, yang antara lain berisi tentang 3 (tiga) berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat/tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-17, T-18 dan T-20 sampai dengan T-36 beserta lampirannya berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Berkas Persyaratan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II dan Berita Acara Serah Terima Berkas Usulan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II yang lulus seleksi diperoleh fakta hukum bahwa dalam bukti tersebut telah ditetapkan atau diputuskan nama-nama Tenaga Honorer Kategori II yang telah lulus seleksi akan tetapi tidak memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Fakta tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Drs. Agus Wahyudin., M.Si., Ketua Sub Tim Pemberkasan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumedang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 297 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tenaga Honorer Kategori II dinyatakan lulus ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) maka sebelum diusulkan untuk dapat nomor induk pegawainya (NIP) terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberkasan data honorer yang bersangkutan, dan tim pemberkasan memeriksa keabsahan syarat-syarat yang harus dipenuhi, satu syarat saja tidak terpenuhi maka dianggap belum memenuhi syarat karena syaratnya bersifat kumulatif dan mutlak. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal konkret tentang penetapan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak memenuhi kriteria, dan keputusan atau penetapan yang menimbulkan suatu akibat hukum adalah sebagaimana tertuang dalam bukti T-17, T-18, T-20 sampai dengan T-36. Sedangkan objek sengketa (bukti T-31) hanya menyampaikan hal atau informasi yang didasarkan pada bukti T-17, T-18, T-20 sampai dengan T-36. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* tidak bersifat konkret dan tidak menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa meskipun penerimaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II masih dalam proses pengusulan nomor induk pegawai (NIP) bagi yang memenuhi kriteria, akan tetapi bukti T-17, T-18, T-20 sampai dengan T-36 telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena dalam substansi bukti tersebut Para Penggugat adalah Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria dan tidak diusulkan untuk memperoleh nomor induk pegawai (NIP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, dan tidak bersifat final karena tidak menimbulkan akibat hukum,
beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa
a quo tidak bersifat konkret dan tidak bersifat final dinyatakan diterima, maka
eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan
lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tidak memenuhi
unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka permohonan Para
Penggugat yang memohon agar objek sengketa *a quo* ditunda pelaksanaannya
selama pemeriksaan sampai dengan perkara tersebut memperoleh kekuatan
hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan
ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima,
maka mengenai pokok sengketanya tidak diperiksa dan tidak perlu
dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para penggugat dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima,
maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No 5 Tahun 1986, Para Penggugat
merupakan pihak yang dikalahkan, sehingga dibebankan kepadanya untuk
membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam

Halaman 299 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan mengadili hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, terhadap alat-alat bukti para pihak yang diajukan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka dikesampingkan namun tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 1986, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* selama pemeriksaan sampai dengan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014, oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS BUDI SUSILO, SH., MH dan NELVY CHRISTIN, SH., MH, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 Nopember 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RETNO WIDYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

=====

AGUS BUDI SUSILO, SH., MH

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

NELVY CHRISTIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

RETNO WIDYATI, SH

Halaman 301 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 77/G/2014/PTUN-BDG

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp.125.000,-
3. Panggilan-Panggilan : Rp.100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Leges : Rp. 3.000,-
6. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
- 7.

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 303 dari 303 Putusan Nomor: 77/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303